



NASKAH

**KARAKTER-KARAKTER UTAMA  
PENDAMPING HUKUM RAKYAT DI  
DALAM GERAKAN PEMBARUAN  
HUKUM DI INDONESIA**

Emil Ola Kleden

**HuMa**

Perkumpulan HuMa Indonesia  
2010

# **KARAKTER-KARAKTER UTAMA PENDAMPING HUKUM RAKYAT DI DALAM GERAKAN PEMBARUAN HUKUM DI INDONESIA**

**Oleh:**

**Emil Ola Kleden**

## **Tujuan**

Riset ini bertujuan untuk mengkaji karakter-karakter utama Pendamping Hukum Rakyat (PHR) sebagai sebuah subjek pelaku dalam upaya pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) di bidang hukum. Pemetaan karakter-karakter utama PHR diharapkan dapat menjelaskan posisi PHR di tengah berbagai upaya *legal empowerment* di Indonesia

## **Metodologi**

Metode yang digunakan dalam riset ini adalah rangkaian integral dari studi dokumen, diskusi kelompok terarah atau *focused group discussion* (FGD), dan wawancara dengan para pelaku utama (*reliable resource persons*). Yang dimaksud dengan pelaku utama adalah para penggagas dan pengusung PHR serta lembaga-lembaga yang terkait erat dengan keberadaan PHR, yaitu HuMa dan mitranya.

Studi dokumen dilakukan karena riset ini perlu menetapkan konteks dan melakukan tinjauan historis tentang keberadaan PHR serta mencari tahu ada tidaknya karakter-karakter khas PHR. Dalam upaya memberikan konteks, studi dokumen tentang praktek pembangunan pada era Orde Baru sampai dengan era reformasi dilakukan secara umum untuk menyajikan gambaran tentang sejumlah implikasi dan dampak pembangunan bagi masyarakat kecil. Gambaran tersebut berlaku sebagai argumen pendukung terhadap tesis bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Negara dan perusahaan-perusahaan serta agen pembangunan didukungnya tidak cukup memberikan keadilan. Sementara untuk tinjauan historis, studi dokumen dilakukan untuk mengetahui

bagaimana awal mula dan perkembangan selanjutnya gagasan tentang pendamping hukum rakyat. Di samping itu, dokumen-dokumen tentang berbagai metode *legal empowerment* menjadi tak terelakkan untuk diperiksa. Dokumen-dokumen tersebut berbentuk publikasi buku, makalah, komik, hasil penelitian, dan prosiding yang dipublikasi oleh HuMa dan mitra-mitranya. HuMa dan mitranya dalam riset ini diasumsikan sebagai institusi yang paling representatif dalam diskursus tentang PHR. Pemeriksaan dokumen dan wawancara serta FGD juga dilakukan untuk memeriksa ada tidaknya karakter-karakter dasar PHR.

Untuk diskusi kelompok terarah dan wawancara telah dipersiapkan sejumlah pertanyaan kunci. Pertanyaan kunci ini didesain untuk diskusi kelompok, namun beberapa di antaranya digunakan juga untuk wawancara dengan para pelaku dan inisiator PHR.

Penggunaan metode-metode ini secara integratif menjadi tak terelakkan mengingat sifat kualitatif dari tujuan penelitian ini. Demi kepentingan mencari makna dari PHR, pemeriksaan terhadap gagasan pokok dan perkembangannya serta metode-metode yang digunakan dalam kegiatan yang dilakukan oleh PHR menjadi langkah yang harus dilakukan.

Dengan tujuan dan metodologi seperti ini jelas sifat riset ini adalah kualitatif. Dan metode yang digunakan bersifat interpretatif.

## **Pertanyaan Riset**

Riset ini menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini untuk menggali informasi dan data yang dapat menggambarkan karakter PHR:

1. Apa itu PHR?
2. Mengapa perlu ada PHR? Apa saja situasi dan momentum sosial politik yang menjadi latar belakang kehadirannya?
3. Apa saja isu di tengah masyarakat adat dan lokal yang merupakan yang merupakan simpul dari persoalan konflik tanah dan SDA menurut penilaian PHR?
4. Adakah wilayah yang menjadi fokus khusus untuk kerja PHR?

Dengan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini diharapkan riset ini akan sampai pada sejumlah catatan awal bahwa ada gambaran yang jelas atau sebaliknya tidak ada gambaran sama sekali tentang karakter-karakter PHR yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk memberikan pemahaman tentang sosok PHR. Artinya, jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas memang menunjukkan sejumlah karakter pembeda, maka sosok PHR dapat dinarasikan dengan jelas dalam perbandingan dengan sosok pelaku *legal empowerment* lainnya. Sebaliknya jika tidak, maka orang hanya dapat mengatakan bahwa PHR tidak memiliki karakter pembeda melainkan hanyalah sosok yang serupa dengan pelaku *legal empowerment* lainnya, perbedaannya hanya pada lembaga pengusungnya saja.

## **I. Pendahuluan**

Keberadaan Pendamping Hukum Rakyat (PHR), yang dipromosikan oleh HuMa dan mitranya, dalam beberapa tahun belakangan cukup populer di kalangan organisasi non pemerintah (ornop) yang berkerja dalam bidang advokasi hak masyarakat atas tanah dan sumberdaya alam. Sekurang-kurangnya sosok PHR dikenal dalam lingkaran ornop di daerah-daerah yang menjadi daerah kerja HuMa dan mitranya seperti Sumatra Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, dan lingkaran ornop Jakarta-Bogor yang pernah maupun masih bekerja sama dengan HuMa dan mitra-mitranya. Q-Bar di Padang, Lembaga Bela Banua Talino (LBBT) di Pontianak, YBH Bantaya di Palu, Rimbawan Muda Indonesia (RMI) di Bogor, dan LBH Semarang adalah beberapa ornop yang menjadi mitra HuMa dalam kerja-kerja advokasi masyarakat di mana peran PHR menjadi titik sentralnya. Selain itu, ada juga jaringan keanggotaan HuMa yang terdiri dari sejumlah aktivis yang akrab dengan isu pembaharuan hukum dalam pengelolaan sumberdaya alam. Aktivis-aktivis ini dapat ditemukan mulai dari lingkaran ornop Jakarta-Bogor sampai dengan Maluku dan Jayapura dan istilah PHR tidak asing di dalam kalangan ini. Demikian pula dengan sejumlah ornop di Jakarta dan Bogor yang seringkali berhubungan secara dekat dengan HuMa cukup mengetahui istilah PHR. Dari pengalaman pribadi penulis, istilah PHR baru mulai sering terdengar sejak 2003, artinya sekitar dua tahun setelah berdirinya HuMa sebagai salah satu lembaga yang mempromosikan istilah ini. Hal ini pun terjadi karena ketika itu penulis bekerja di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang mempunyai kedekatan hubungan kerja dengan HuMa dalam isu hukum adat dan masyarakat adat.

Meskipun demikian, luasnya persebaran orang-orang dan lembaga yang akrab dengan istilah ini bukan merupakan sebuah jaminan bahwa istilah ini dapat dipahami secara luas di kalangan publik luas. Istilah ini dengan segera dapat menimbulkan pertanyaan bagi orang yang pertama kali mendengarnya: Apa itu PHR? Untuk apa? Apa yang dikerjakannya?

Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tentu lumrah untuk sesuatu yang baru pertama kali muncul dalam pengalaman seseorang. Setidak-tidaknya dari namanya ada tiga kata yang masing-masing memiliki makna tersendiri: “pendamping”, “hukum”, dan “rakyat”. Yang pertama adalah sebuah

istilah yang umum digunakan dalam percakapan sehari-hari di lingkup ornop maupun masyarakat umumnya, sementara dua yang belakangan bersifat lebih teoretis dan berbau ilmiah. “Hukum” adalah istilah yang maknanya sampai saat ini terus berada dalam perdebatan intelektual di kalangan akademik, sedangkan “rakyat” adalah sebuah kata yang menunjuk pada struktur dan relasi kuasa dalam ranah politik. Dengan demikian, mendengarkan rangkaian ketiga kata tersebut sebagai sebuah frasa, tentu menimbulkan kesulitan untuk menangkap maknanya dengan segera.

Meskipun demikian, sebagaimana diungkapkan oleh teori-teori tentang komunikasi dan bahasa, makna sebuah istilah, ungkapan atau ujaran haruslah diperiksa dalam penggunaannya di tengah kehidupan nyata karena di medan inilah fungsi informatif dan komunikatif bahasa dipraktekkan dan diuji. Apa yang dikemukakan oleh Habermas sebagai ‘*interdependence between the basic concept of social actions and the methodology of understanding social actions*’ (Habermas, 1984: 102), jelas menegaskan keterkaitan antara wacana yang dibangun dalam gerakan sosial dengan metode atau cara bagaimana memahaminya. Ia menegaskan lebih lanjut bahwa sebuah tindakan komunikatif yang dapat membuat pihak lain mengerti apa yang disampaikan oleh si pembicara adalah tindakan yang sekaligus membuat orang lain mendapatkan pemahaman tertentu tentang si pembicara. Dalam kata-kata Habermas, ‘*.. in a communicative action a speaker selects a comprehensible linguistic expression only in order to come to an understanding with a hearer about something and thereby to make himself understandable*’ (Habermas 1984: 307). Dalam perspektif itu, dokumen-dokumen yang diproduksi oleh PHR dan pernyataan-pernyataan mereka melalui diskusi dan wawancara dapat dipandang sebagai ‘si pembicara’ sedangkan pembaca dokumen, peserta diskusi, dan pewawancara dapat dipandang sebagai ‘pendengar’.

Hal-hal yang perlu diperiksa lebih lanjut dalam relasi ‘pembicara’ dan ‘pendengar’ adalah latar belakang kelahiran gagasan (istilah) PHR, dalam situasi apa istilah ini digunakan, untuk tujuan apa, metode apa yang digunakan, prinsip-prinsip yang melandasinya serta kelompok sasaran seperti apa yang menjadi subjek perhatian. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan melalui publikasi-publikasi yang dihasilkan dan juga melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para PHR.

## Penggunaan Istilah

Dari namanya istilah PHR telah menyiratkan adanya aspek hukum dalam pekerjaan atau misi yang diembannya. Oleh karena itu ada baiknya beberapa istilah yang terkait dengan itu dijelaskan pada bagian awal.

*Pertama* adalah istilah '*hukum*'. Pengertian atau makna dari hukum yang dimaksud dalam tulisan ini adalah hukum dalam arti luas. Jadi bukan terbatas dalam pengertian hukum Negara saja melainkan juga mencakup tata aturan yang menjadi pedoman interaksi sosial yang tumbuh, berkembang, dan dipraktekkan oleh masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah hukum adat dan hukum-hukum lokal lainnya lainnya yang berkembang dalam berbagai komunitas masyarakat. Hukum adat yang dimaksud dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis untuk membedakannya dengan istilah dalam bahasa Inggris yang sering digunakan secara keliru di Indonesia, yaitu *customary law* yang bentuknya tak tertulis dan hanya dituturkan saja. Sementara yang dimaksud dengan hukum lokal adalah tata aturan yang tumbuh, berkembang dan dipraktekkan oleh masyarakat, termasuk di dalamnya adalah hukum adat. Hal ini dilakukan mengingat bahwa dalam berbagai tulisan tentang PHR, makalah yang dibuat PHR, maupun riset yang dilakukan oleh PHR, umumnya merujuk kepada pengertian hukum dalam arti tata aturan yang tumbuh, berkembang, dan dipraktekkan oleh masyarakat atau yang umum dikenal sebagai *the living law*.

*Kedua* adalah istilah *legal empowerment*. Yang dimaksud dalam naskah ini dengan istilah tersebut adalah semua upaya yang dilakukan bagi masyarakat agar mereka lebih memahami esensi, sumber-sumber, fungsi, dan proses terjadinya hukum dalam pengertian luas dan bagaimana hukum-hukum tersebut berinteraksi dengan hukum Negara dengan memberikan ruang pendayagunaan berbagai hukum tersebut untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Istilah ini dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai **pemberdayaan hukum** dengan catatan bahwa pengertian hukum yang dimaksud tidak terbatas pada hukum Negara saja melainkan dalam pengertian yang telah diuraikan di atas. Misi utama pemberdayaan hukum bagi masyarakat adalah bagaimana membuat hukum-hukum lokal dan hukum Negara dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam mengatasi berbagai persoalan dalam perhadapannya dengan pembangunan dan relasi masyarakat dan Negara atau pihak ketiga lainnya.

Untuk mempertegas hal ini ada baiknya orang merujuk kepada istilah hukum formal sebagai ungkapan lain dari hukum Negara dan hukum informal mewakili semua sistem hukum yang tumbuh di tengah masyarakat. Pengertian *legal empowerment* dalam naskah ini mencakup upaya pendayagunaan kedua-duanya, meskipun kata ‘legal’ umumnya dipahami dalam konteks hukum formal. Uraian lebih jauh tentang konsep legal empowerment atau pemberdayaan hukum disajikan dalam bagian ‘Menetapkan Konteks’.

Oleh karena itu, istilah *ketiga* yang perlu dijelaskan adalah *persoalan atau problem hukum*. Yang dimaksud adalah persoalan yang dihadapi masyarakat yang terkait dengan pengertian hukum dalam maknanya yang luas. Persoalan hukum dalam naskah ini tidak hanya melulu dilihat dalam konteks hukum Negara, melainkan juga hukum adat dan hukum lokal lainnya. Artinya, persoalan itu tidak melulu dilihat sebagai problematika yang ditimbulkan oleh salah satu hukum saja, misalnya oleh hukum Negara yang tidak adil pelaksanaannya, melainkan juga dilihat dalam konteks belum diberdayakannya hukum-hukum adat maupun hukum lokal lainnya dalam menghadapi sengketa atau konflik antara masyarakat dengan pihak Negara maupun pihak luar lainnya. Problem utama yang mau dijawab dalam upaya *legal empowerment* dalam konteks PHR adalah menemukan sinergi antara berbagai hukum yang tumbuh di tengah masyarakat dengan hukum Negara.

*Keempat*, adalah istilah *masyarakat adat dan lokal*. Yang dimaksud di sini dengan masyarakat adat adalah “kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri”. Ada beberapa kriteria utama yang menjadi rujukan dalam menentukan apakah sekelompok masyarakat tersebut masyarakat adat atau bukan, yaitu:

- Memiliki wilayah yang jelas
- Memiliki sistem kelembagaan adat yang jelas fungsinya
- Mempunyai sistem hukum
- Mempunyai warga yang terikat oleh sebuah sistem nilai sosial-budaya dan politik termasuk sistem kepemimpinan di dalam masyarakatnya

Sedangkan yang dimaksud dengan masyarakat lokal adalah masyarakat di kawasan perdesaan yang bukan masyarakat adat. Artinya tidak memenuhi kriteria-kriteria di atas. Uraian lebih lanjut



mengenai masyarakat adat dan lokal juga akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian “Menetapkan Konteks”.

### **Tantangan Metodologis dan Pilihan yang diambil**

Dari gambaran tentang tujuan dan metodologi riset, jelas bahwa riset ini merupakan riset eksploratif. Artinya, yang digali adalah semua fakta tentang sosok PHR. Sebagaimana sudah diungkapkan di atas, fakta-fakta yang dimaksud adalah hal-hal yang menyangkut kelembagaan, apa yang dikerjakan, metode dan pendekatan yang digunakan serta prinsip-prinsip dan berbagai hal lain yang terkait.

Penggalian fakta tersebut diharapkan dapat memperlihatkan karakter dari PHR. Apakah karakter-karakter tersebut bersifat khas PHR ataukah merupakan hal yang umum di kalangan pelaku *legal empowerment* akan kelihatan dengan melakukan sedikit komparasi secara umum dan singkat pada bagian akhir dari naskah ini.

Perlu juga dijelaskan di sini bahwa hasil akhir dari riset ini adalah gambaran tentang karakter ketimbang ciri khas dalam makna yang sempit. Yang dimaksud dengan karakter dalam tulisan ini adalah kualitas yang dibentuk oleh perpaduan dari sifat-sifat, emosi, pemikiran, dan ikhtiar yang menentukan bagaimana seseorang mengambil sikap terhadap sesuatu di luar dirinya.

Penggambaran melalui karakter dilakukan dengan pertimbangan bahwa upaya *legal empowerment* bukan hal yang baru dalam gerakan sosial di Indonesia umumnya maupun dalam kerja-kerja ornop dalam lingkup yang lebih sempit. Oleh karena itu diasumsikan bahwa pendekatan serta tujuan yang hendak dicapai memiliki keserupaan dalam konteks pemberdayaan masyarakat kecil yang terpinggirkan dalam program-program pembangunan. Pendekatan hak, sebagai pendekatan yang dipilih secara sadar oleh PHR, misalnya adalah pendekatan yang umum diklaim digunakan oleh berbagai ornop yang bergerak dalam bidang hak masyarakat atas sumberdaya alam. Sedangkan membuat masyarakat menjadi lebih paham soal hukum dan mampu mengartikulasikan hak-hak mereka juga merupakan hal yang umum dapat ditemukan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh berbagai upaya *legal empowerment*. Sejak awal ada gagasan bantuan hukum struktural pada dekade 70-an hal ini telah menjadi tema sentral dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu upaya menunjukkan ‘ciri khusus’ dari sebuah upaya *legal empowerment* yang dilakukan oleh sebuah lembaga dalam perbandingannya dengan lembaga lain dipandang akan menemukan tantangan metodologis yang jauh lebih sulit dengan implikasi-implikasi yang lebih jauh atas riset ketimbang menemukan karakter-karakter dasar dari upaya tersebut. Faktor lain adalah bahwa akan lebih sukar mencari sebuah ‘ciri khusus’ dalam contoh kasus PHR mengingat bahwa medan yang harus diperiksa sangatlah luas. Medan tersebut mencakup: (i) bervariasinya profesi PHR yang tidak terbatas pada para sarjana hukum saja; (ii) aras kerja PHR yang luas mencakup lingkup akademik dan peneliti, aktivis dari tingkat kampung sampai nasional, dan pengacara; (iii) konteks pendampingan yang dilakukan PHR sangat luas dan tidak terbatas pada bidang hukum saja; (iv) sikap anti kekerasan terorganisir dan anti militerisme yang dianut kuat PHR; (v) sikap anti diskriminasi dalam segala bentuk; (vi) keterkaitan erat antara advokasi lingkungan, pemberdayaan hukum, dan masyarakat adat dan lokal. Luasnya medan ini dapat dilihat dalam publikasi maupun dokumen-dokumen yang mengulas tentang PHR, misalnya dalam hasil Lokakarya Lembang (2007), Buku Pegangan Pendamping Hukum Rakyat (2003), Manual Pelatihan Hukum Kritis (2002) dan dokumen-dokumen lainnya.

Dengan adanya keterbatasan waktu dan sumberdaya dari riset kecil ini, kesulitan metodologis dalam menghadapi penggalian terhadap medan yang demikian luas tersebut dijawab dengan membatasi tujuan riset hanya pada menemukan karakter dasar ketimbang ‘ciri khusus’ secara komparatif terhadap upaya *legal empowerment* lainnya.

### **Alur Penyajian Naskah**

Alur logika yang digunakan dalam menyusun naskah ini mengikuti sifat riset eksploratif. Unsur utamanya adalah penyajian tentang fakta, data dan informasi tentang PHR. Namun demikian akan disajikan pula satu bagian yang dimaksudkan untuk memberikan perspektif besar di dalam mana sosok PHR itu akan diteropong. Perspektif tersebut diberi judul ‘Menetapkan Konteks’ dan disajikan setelah ‘Pendahuluan’. Dalam bagian ini konsep pembangunan, pembangunan berkelanjutan, masyarakat adat dan lokal, serta uraian tentang konsep *legal empowerment* disajikan untuk menjadi kerangka untuk melihat keberadaan PHR sekaligus dasar untuk menjawab pertanyaan apakah kehadiran PHR dengan misi melakukan *legal empowerment* memang sudah berjalan sebagaimana diharapkan atau tidak. Bagian berikutnya adalah uraian tentang PHR mencakup latar belakang kelahiran gagasan, sejarah singkat, dan apa saja yang

dilakukan oleh PHR. Khusus tentang apa saja yang dilakukan PHR, uraian yang disajikan juga memberikan penekanan pada penggambaran eksistensial PHR, yaitu apa saja yang kelihatan atau tertangkap indra. Dalam bagian ini juga akan dijelaskan secara singkat tentang kelembagaan yang berkaitan dengan PHR, dalam hal ini adalah HuMa dan jaringannya. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang kedudukan dan fungsi masing-masing entitas ini. Setelah itu akan disusul dengan penyajian karakter-karakter dasar dari PHR. Bagian ini diharapkan akan muncul sebagai implikasi dari uraian tentang eksistensi PHR. Pada bagian penutup akan diuraikan sedikit tentang landasan moral di atas mana gagasan PHR dibangun. Bagian ini lebih merupakan sebuah usulan ketimbang kesimpulan, dan disajikan dengan maksud untuk melihat keberadaan PHR dalam konteks gerakan sosial yang lebih luas di Indonesia.

## II. Menetapkan Konteks

Membicarakan sosok pendamping hukum rakyat (PHR) perlu diletakkan dalam kerangka isu pembangunan – dan seyogyanyalah demikian – karena beberapa alasan pokok. *Pertama*, dari istilah yang digunakan itu sendiri terkandung makna bahwa ada pihak yang didampingi. Dalam konteks program, pihak yang didampingi adalah masyarakat adat dan lokal yang banyak terkonsentrasi di kawasan perdesaan<sup>1</sup>. Pendampingan tersebut terutama dalam urusan yang berkaitan dengan persoalan hukum. Pekerjaan ini dilakukan dengan asumsi bahwa masyarakat yang didampingi membutuhkan bantuan, nasihat, pengetahuan, maupun teknik-teknik hukum yang dapat membantu mereka dalam memahami dan menghadapi isu besar pembangunan, yang langsung atau tidak langsung, bersinggungan dengan kehidupan mereka sehari-hari.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa masyarakat adat dan lokal membutuhkan pemberdayaan dalam aspek hukum (*legal empowerment*) baik sebagai sebuah ilmu pengetahuan maupun sebagai sebuah pedoman yang absah untuk menyelesaikan persoalan. Pandangan ini tentu bersumber dari paradigma atau paham bahwa pengetahuan adalah kekuasaan. Semakin banyak pengetahuan (yang relevan dengan dengan sebuah isu pembangunan atau pun sebuah struktur kekuasaan) akan semakin kuat pula posisi seseorang atau kelompok orang dalam konstelasi kekuasaan, setidaknya-tidaknya dalam posisi sebagai pelaku kontrol sosial terhadap kekuasaan, kebijakan, dan praktek pembangunan. Paradigma ini sudah berusia lama, dan secara eksplisit dinyatakan dalam teori politik modern oleh Francis Bacon dan masih terus dijadikan alat analisis sampai belakangan ini tentang relasi kekuasaan dalam isu-isu pembangunan, kemiskinan dan pengelolaan sumberdaya alam<sup>2</sup>. Dalam diskursus tentang *participatory research* penekanan pada

---

<sup>1</sup> Misi HuMa adalah (i) Mendukung lembaga-lembaga mitra kerja yang memfasilitasi perjuangan masyarakat adat dan lokal dalam memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak mereka atas tanah dan kekayaan alam lainnya; (ii) Melakukan advokasi untuk mempengaruhi kebijakan negara; (iii) Merumuskan dan menyebarluaskan pemikiran-pemikiran kritis mengenai hukum; (iv) Mengembangkan sinergi antar mitra kerja, antara lembaga mitra dengan komponen HuMa, dan antara komunitas kampung dengan akademisi dan kelompok strategis lainnya; (v) Membangun dan memelihara jaringan (sistem) pendukung untuk membantu perjuangan masyarakat adat dan lokal dalam memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak mereka.

<sup>2</sup> Dalam bukunya *The Capitalist Revolution* (Basic Book Inc. Publisher, New York, 1986), Peter L. Berger mengatakan bahwa di masyarakat Amerika Serikat, misalnya, ada kelas menengah baru yang disebutnya '*knowledge class*' yang berperan besar di arena produksi dan distribusi pengetahuan simbolik (hal. 66 paragraf 2). Selanjutnya ia mengatakan bahwa orang-orang dari kelas ini bekerja di dalam sistem pendidikan, media komunikasi, jaringan

urgensi pengetahuan sebagai sumber kekuasaan sangat ditonjolkan (Ramon T. Ayco, 2008). Metode riset ini sangat marak dalam beberapa dekade belakangan di kalangan aktivis gerakan sosial. Yang dimaksud dengan gerakan sosial di sini adalah sebuah upaya bersama sekelompok masyarakat untuk memajukan, mengubah, atau mempertahankan sebuah keadaan. Secara singkat dapat dinyatakan sebagai *purposive collective action* (Mirsal, Robert, 2004: 6).

Bahwa gagasan tentang PHR dan misi *legal empowerment* yang didorongnya terkait dengan gagasan tentang pengetahuan adalah kekuasaan dapat ditelusuri dalam beberapa tulisan tentang PHR oleh para pengusungnya. Meskipun tidak secara eksplisit diungkapkan dalam kata-kata tersebut, namun keyakinan tentang hal itu nampak secara implisit dalam pernyataan-pernyataan. Dalam Kata Pengantar Buku Pegangan Pendamping Hukum Rakyat, Pembaharuan Hukum Daerah, Menuju Pengembalian Hukum Kepada Rakyat (Simarmata, 2003: 5 – 6), dikatakan: “Dengan demikian pilihannya sudah sangat jelas, yaitu memperkuat posisi rakyat agar kepentingan-kepentingan rakyat tidak ditenggelamkan oleh kepentingan-kepentingan lain yang sesungguhnya sering berlawanan dengan kepentingan rakyat. **Salah satu pintu masuk** untuk memperjuangkan hak-hak rakyat **adalah melalui aksi intervensi terhadap proses pembaharuan hukum daerah**. Sekalipun ini bukan hal yang baru, namun **bidang kerja ini jelas membutuhkan wawasan dan ketrampilan tersendiri** bagi orang awam (*cetak tebal dari penulis*).”

Selanjutnya dikatakan bahwa hukum adalah produk politik, maka pembaharuan hukum adalah proses politik dan sosial yang harus ditempuh. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh rakyat dalam upaya tersebut adalah harus menjadikan diri mereka aktor, membangun posisi tawar melalui pengorganisasian masyarakat, melakukan fungsi pengawasan, dan menguasai sejumlah

---

konseling dan pemanduan, dan badan-badan birokrasi yang merencanakan kebutuhan-kebutuhan non-material masyarakat, misalnya rekreasi untuk para manula dan lain sebagainya (hal. 67 paragraf 1).

Selain itu dapat juga dilihat tulisan-tulisan Arturo Escobar dalam dekade 90-an, tentang keanekaragaman hayati (*biodiversity*), kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Dalam salah satu papernya “*Whose Knowledge, Whose nature? Biodiversity, Conservation, and the Political Ecology of Social Movements*”, 1997, Escobar menyatakan: “*The biodiversity discourse has thus resulted in an increasingly vast institutional apparatus that systematically organizes the production of forms of knowledge and types of power, linking one to the other through concrete strategies and programs.*” Dan bahwa : “*As they circulate through the network, truths are transformed and re-inscribed into other knowledge-power constellations.*”

Uraian tentang pandangan Bacon dapat dilihat antara lain dalam tulisan Silvia Manzo: “*Francis Bacon: Freedom, Authority, and Science*”, dalam *British Journal for the History of Philosophy*, 14 (2) 2006. Paragraf terakhir tulisan ini menyimpulkan pandangan Bacon tentang hubungan antara kekuasaan monarkis di Inggris dan pengetahuan pada masa itu sebagai: ‘*Bacon’s imperial project implies that the monarchical empire over men (and over the rest of nations) is grounded in the empire over nature: knowledge supports power.*’

kemampuan dasar dan ketrampilan pendukung (hal. 6) seperti analisis sosial, pemahaman tentang sejarah dan dinamika komunitas (hal. 42). Juga dikatakan bahwa pemenuhan syarat-syarat tersebut akan memperkuat dan memampukan PHR mengawal proses pembaharuan hukum daerah (hal. 42).

Dalam Manual Pelatihan Hukum Kritis (2002: 1 – 2), dikatakan bahwa posisi PHR sangat penting dalam pembelaan terhadap hukum rakyat karena “fungsinya sebagai pendukung gerakan-gerakan rakyat untuk **menentang dominasi hukum negara. Pengetahuannya mengenai hukum Negara** (*cetak tebal dari penulis*) – yang tidak dipunyai oleh masyarakat awam – membuatnya cukup diperlukan oleh rakyat untuk membantu rakyat memahami hukum-hukum Negara.”

*Kedua*, pembangunan baik dalam konteks luas maupun sempit, senantiasa berkait-kelindan dengan persoalan hukum. Ini karena sebuah tindakan di tengah masyarakat pada umumnya memang membutuhkan adanya legitimasi. Legitimasi di sini dipahami secara longgar sebagai keabsahan sebuah tindakan baik dalam kerangka hukum Negara, norma-norma dan tata aturan yang hidup di tengah masyarakat, pandangan publik luas, maupun dalam kerangka pandangan otoritas-otoritas kekuasaan non-negara seperti organisasi sosial, lembaga-lembaga agama serta lembaga-lembaga pembangunan. Ukurannya adalah bahwa tindakan yang tidak memiliki legitimasi memadai akan selalu berhadapan dengan resistensi yang kuat dari berbagai pihak. Dalam hal pembangunan di Indonesia, legitimasi yang sejauh ini menjadi paradigma utama (*mainstream*) adalah legitimasi hukum Negara. Wujudnya, antara lain, adalah perijinan dan perlindungan terhadap proyek-proyek pembangunan.

Namun demikian, dalam beberapa dekade belakangan pandangan tentang legitimasi hukum Negara ini mulai mendapat tantangan yang serius. Gugatan utama adalah bahwa legitimasi oleh hukum Negara ternyata lebih banyak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat, khususnya masyarakat perdesaan. Konflik dengan kekerasan telah menjadi warna dominan dari proses pembangunan yang melulu mengandalkan legitimasi hukum negara sejauh ini di Indonesia. Hal mana dapat juga kita dengar dari kesaksian organisasi-organisasi masyarakat sipil (*civil society*) di Negara-negara berkembang umumnya. Ini kemudian menimbulkan pertanyaan: apakah legitimasi hukum Negara itu tidak benar atautkah karena Negara mengabaikan aspek sosial

budaya dalam memberikan legitimasi tersebut? Pertanyaan ini sampai kini masih terus menjadi topik diskusi oleh berbagai pihak.

*Ketiga*, dalam diskursus hak asasi manusia (HAM) yang berkembang sejauh ini, hak atas hidup, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, hak menyatakan pendapat, dan sejumlah hak dasar lainnya, makin kuat posisinya. Sejalan dengan itu ada implikasi-implikasi dari wacana HAM dalam pembangunan: Pihak-pihak terhadap sebuah program pembangunan (*stakeholders*) menginginkan agar orang atau masyarakat yang mengalami persoalan dengan pembangunan dapat mengungkapkan sendiri persoalan yang mereka hadapi dan bukan oleh pihak lain yang mengatasnamakan masyarakat<sup>3</sup>.

Pendampingan hukum bagi rakyat atau masyarakat, khususnya di kawasan perdesaan, dilakukan dengan tujuan agar mereka dapat memahami persoalan dalam konteks yang lebih luas, terlebih konteks hukum. Konteks hukum yang dimaksud adalah semua persoalan yang terkait dengan pengertian hukum dalam arti luas sebagaimana diuraikan pada bagian awal. Dengan demikian persoalan yang dihadapi masyarakat tidak melulu diteropong dalam kaca mata yang melihat kelemahan hukum Negara saja sebagai sumber persoalan, melainkan juga dengan melihat belum berfungsinya hukum-hukum lokal secara optimal akibat berbagai faktor, baik eksternal maupun internal masyarakat itu sendiri.

Dengan cara demikian, diharapkan masyarakat dapat menjelaskan permasalahan yang dihadapi secara lebih kontekstual dan argumentatif kepada pihak-pihak terkait, baik itu pemerintah, lembaga pembangunan, pemilik proyek, media massa, organisasi masyarakat sipil dan publik luas lainnya. Hal ini sejalan dengan posisi masyarakat di kawasan perdesaan, yang seringkali berkaitan dengan identitas sebagai masyarakat adat (*indigenous peoples*) maupun masyarakat lokal, yang dalam diskursus instrumen hukum internasional tentang hak asasi manusia dan pembangunan diakui sebagai salah satu pihak terhadap pembangunan<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Tentang hubungan antara pihak ketiga dan masyarakat adat dalam hal informasi dan komunikasi dapat dilihat dapat buku FPIC, yang diterbitkan AMAN, Jakarta 2009.

<sup>4</sup> Dalam naskah ini istilah masyarakat adat dipadankan dengan *indigenous peoples* dengan pertimbangan bahwa kedua wacana ini memberikan penekanan yang serupa dalam hal hak atas tanah dan sumberdaya alam serta hak untuk mengurus diri sendiri (*self-governance*).

Pada tataran yang lebih mendasar (sekedar untuk tidak menggunakan istilah ‘ideologis’) upaya mendorong kehadiran PHR dapat diletakkan dalam kerangka pertanyaan besar: Untuk apa hukum harus ada dan bagaimana seharusnya dia beroperasi? Pertanyaan ini menggugat keberadaan hukum dalam kehidupan sosial politik masyarakat, baik pada level lokal, nasional, maupun internasional: apakah kehadiran hukum cukup untuk segelintir pihak atautkah dia harus mendatangkan keadilan bagi semua orang dan bagaimana cara yang paling tepat mencapai itu? Di sini persoalan menjadi sangat sulit karena memperhadapkan isu keadilan dengan aspek sosial budaya masyarakat dalam sebuah Negara.

Kesulitan dalam berhadapan dengan klaim-klaim perjuangan masyarakat adat (atau *indigenous peoples* pada tataran global) pada prinsipnya terletak dalam upaya menarik batas antara relativisme kultural dan universalisme etik; antara hak kolektif dan hak individual; antara karakter partikular dan identitas global, antara norma yang diklaim universal dengan partikularitas praktek keadilan di tingkat lokal (Niezen 2003: 24). Argumen partikularisme budaya dan ekonomi sering dijadikan alasan oleh pihak Negara untuk berlindung dari tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat proyek-proyek pembangunan (Bachriadi, 1998: 16). Argumen anthropologis seperti ini sudah banyak muncul dalam kritik dan perlawanan terhadap kebijakan Negara yang menyeragamkan pemerintahan desa melalui Undang-Undang (UU) No. 5/1979 yang berdampak sangat buruk bagi masyarakat adat dan lokal. Penyeragaman secara fundamental bertentangan dengan temuan studi-studi anthropologi bahwa nilai budaya adalah produk sejarah dan oleh karena itu sebuah kelompok tidak dapat mengasumsikan secara sepihak bahwa model masyarakatnyalah yang paling punya legitimasi (Hinton, 2002).

Pertanyaan-pertanyaan dan persoalan-persoalan tersebut dalam riset ini diposisikan sebagai kerangka besar dan perspektif untuk meneropong posisi PHR dan bukan merupakan pertanyaan penelitian yang hendak dicari jawabannya melalui riset ini.

Posisi PHR, dalam kerangka seperti itu, jelas tidak berada dalam ruang kosong. Kalaupun PHR digagas untuk mendorong agar rasa keadilan masyarakat diangkat menjadi pertimbangan yang penting dan perlu dalam memberikan legitimasi kepada sebuah proyek pembangunan, maka keadilan tersebut adalah keadilan yang membumi dalam konteks hak. Konteks hak yang dimaksud adalah apa yang dalam sejumlah uraian tentang PHR dinamakan keadilan substantif



atau *substantive justice*<sup>5</sup>. Pembumian itu harus termanifestasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat baik pada tingkat material maupun pada tataran mental-spiritual. Artinya, bukan hanya persoalan manfaat dan keuntungan material semata, seperti peningkatan pendapatan rata-rata, kecukupan dalam sandang, pangan dan hunian, melainkan juga terbukanya ruang untuk mengekspresikan dan menikmati hak-hak dasarnya secara luas dan komprehensif dalam relasinya dengan pihak-pihak lain dalam isu pembangunan.

Pertanyaan yang kemudian timbul adalah apakah keadilan substantif itu sama dengan keadilan hukum (*legal justice*)? Apakah keadilan hukum dapat menjadi jalan yang dapat menjamin tercapainya keadilan substantif? Brian Tamanaha, seorang ahli hukum dan filsafat, misalnya menyatakan bahwa perbedaan mendasar antara keduanya adalah *legal justice* terfokus pada *rule application* sedangkan *substantive justice* memusatkan perhatian pada bagaimana menerapkan *instrumental rationality* untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang sudah tertentu (*designated social purposes*)<sup>6</sup>. Sementara *legal justice* membutuhkan pembedaan yang tegas antara *rule-making* dan *rule-application*, *substantive justice* justru tidak membutuhkan *rule* atau aturan yang sudah ditetapkan. (Tamanaha, 1997: 237 – 8). Keputusan-keputusan seorang *kadi* di dalam sejarah Islam di Timur Tengah beberapa kali muncul dalam uraian tentang keadilan substantif. Hal ini mungkin dapat dibandingkan dengan pernyataan seorang tokoh adat yang juga salah seorang pendiri Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bahwa dalam penyelesaian sengketa, para tokoh adat sangat mempertimbangkan aspek harmoni dalam masyarakat dan bagaimana rasa keadilan yang berkembang di tengah komunitas<sup>7</sup>.

Diskursus keadilan seperti itu juga berkembang di kalangan pelaku gerakan sosial di Indonesia. Isu hak masyarakat adat dan lokal atas tanah dan sumberdaya alam dapat dipandang sebagai salah satu manifestasinya. Pembangunan harus memberikan ruang bagi pelaksanaan (*exercise*)

---

<sup>5</sup> Dalam beberapa tulisan para pakar filsafat hukum maupun ilmu hukum, istilah “*substantive justice*” sering diletakkan dalam kerangka keputusan penyelesaian sengketa dalam masyarakat yang dibuat dengan pertimbangan nilai-nilai sosial budaya masyarakat tersebut dalam konteks tujuan-tujuan kolektif yang hendak didorong oleh masyarakat bersangkutan.

<sup>6</sup> Dalam tulisan-tulisannya tentang *legal pluralism* Tamanaha sering menggunakan istilah *rule* sebagai pengganti istilah *legal*, misalnya *rule system* ketimbang *legal system*. Lihat misalnya, Sulistyowati Irianto, 2003: “Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya”

<sup>7</sup> Hal ini sering dikemukakan oleh H. Nazarius (alm), seorang timanggung dari komunitas Kanayatn, Kalimantan Barat, dalam sejumlah kesempatan yang juga dihadiri penulis ketika masih aktif bekerja di AMAN dalam periode 1999- 2007.

dan penikmatan (*enjoyment*) oleh masyarakat atas hak-hak mereka. Dalam ranah hukum hal ini berkenaan dengan pelaksanaan (implementasi) dan penegakkan hukum-hukum yang berlaku (*law enforcement*).

Selain pengalaman kesaksian di lapangan, ada dua isu penting yang merupakan landasan konseptual dalam upaya mendorong perubahan paradigma pembangunan yang banyak digunakan oleh berbagai kelompok gerakan sosial di Indonesia belakangan ini, yaitu hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan. Dua landasan ini merupakan sumber inspirasi utama yang bersifat lebih operasional bagi para aktivis sosial dalam upaya-upaya membumikan isu keadilan bagi masyarakat kecil dalam isu pembangunan. Hukum adalah salah satu aspek dalam upaya-upaya tersebut. Manifestasinya dapat disaksikan dalam berbagai kegiatan advokasi bagi masyarakat luas, baik di perdesaan maupun kawasan urban. Salah satu contoh yang sudah menjadi lazim diperbincangkan adalah advokasi yang mengusung paham *environmental justice*<sup>8</sup> di mana isu hak, lingkungan, dan keadilan banyak diuraikan.

Isu hak asasi manusia dipandang dapat menjembatani ketegangan antara persoalan kepastian hukum dalam konsep negara hukum dengan prinsip-prinsip keadilan dan moral. Hal ini terkait dengan urgensi konsepsi substantif negara hukum yang mengedepankan penghormatan dan pemenuhan hak-hak dasar warga. Hal serupa dapat dilihat dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Menerapkan hak asasi manusia dengan demikian dapat mensinergikan tujuan kepastian hukum dan keadilan (Safitri dan Moeliono, 2010: 9)

Bersama dengan kesaksian di lapangan, HAM dan lingkungan banyak dikaitkan dengan masyarakat adat dan lokal. Meskipun masyarakat adat dan lokal adalah kelompok masyarakat yang 'didampingi' oleh PHR, hal itu tidak mengurangi sikap kritis PHR dalam menropong keberadaan masyarakat ini. Hal itu misalnya dapat dilihat dari sejumlah catatan PHR bahwa tidak selalu masyarakat adat adalah aktor pendukung keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Namun demikian, dalam situasi seperti itu perlu diperiksa apakah tindakan tidak pro lingkungan

---

<sup>8</sup> Konsep ini memusatkan perhatian pada ketidakadilan dan pelanggaran hak manusia atas lingkungan yang sehat yang merupakan pendukung prasyarat kehidupan manusia. Hak ini banyak dilanggar akibat pola pembangunan penguasaan atas sumberdaya alam, tenaga kerja, dan tanah, yang banyak menandai hubungan Negara-negara maju dan Negara berkembang, dan lebih dari itu adalah hubungan antara para pemilik modal dan pemegang kuasa politik dengan masyarakat banyak. Lihat misalnya, tulisan Francis O. Adeola "Cross National Environmental Injustice and Human Rights Issues, A Review of Evidence in the Developing World", 2000.

merupakan sebuah keputusan kolektif atau individual<sup>9</sup>. Pemeriksaan ini tentu terkait dengan bagaimana sikap yang harus diambil dalam relasi PHR dengan masyarakat adat.

Dari uraian tersebut kiranya dapat dikatakan bahwa kata-kata kunci dalam menyoroti posisi PHR adalah ‘pembangunan (berkelanjutan)’, ‘hukum’, ‘masyarakat adat dan lokal’, ‘hak asasi manusia’, ‘pemberdayaan hukum (*legal empowerment*)’ dan ‘sumberdaya alam’. Hanya beberapa di antaranya yang diuraikan lebih lanjut dalam bagian berikut dari naskah ini.

## II.1 Pembangunan

Paham pembangunan sangat mengemuka dan menjadi mantra sakti dalam masa Orde Baru, ketika apa pun yang dilakukan oleh pemerintah dan investor yang didukungnya disamakan dengan pembangunan. Pembangunan adalah *sabdo pandito ratu*, sabda sang raja kekuasaan absolut. Oleh karena itu tabu bagi siapa pun untuk menentangnya. Konsep pembangunan ini ditandai oleh beberapa gagasan kunci, yaitu pertumbuhan atau *growth* dan distribusi kesejahteraan yang menetes dari atas atau *trickle-down effect* sebagaimana dikemukakan oleh teori pertumbuhan ekonomi W.W. Rostow. Sayangnya, selama lebih tiga dekade gagasan ini diaplikasikan oleh Pemerintah Orde Baru, tingkat pencapaiannya dalam ukuran kesejahteraan pada tingkat makro maupun mikro masih terus dipertanyakan dan bahkan banyak ditandai dengan peristiwa-peristiwa tragis yang menjadi materai hitam bagi masyarakat kecil: penggusuran, pengusiran, intimidasi, penghinaan, kriminalisasi, pemukulan, penangkapan, pemenjaraan, bahkan pembunuhan. Intinya adalah terjadi marginalisasi terhadap masyarakat.

Kebijakan dan praktek pembangunan di masa Orde Baru sudah banyak diulas baik dari perspektif mendukung, melakukan kritik untuk perbaikan, maupun yang menentang dan menuntut perubahan orientasi. Satu benang merah yang mempertemukan berbagai kritik tersebut adalah bahwa kebijakan ekonomi politik Orde Baru menempatkan pembangunan ekonomi sebagai panglima dan untuk itu stabilitas nasional adalah prasyarat yang tidak boleh ditawar-tawar. Keduanya adalah kembar siam. Pandangan pihak yang mengkritik dan menuntut adanya perubahan orientasi kebijakan pembangunan bergerak dari simpul utama bahwa kebijakan

---

<sup>9</sup> Lihat Sandra Moniaga, “Hak-hak Masyarakat Adat dan Masalah serta Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia”, artikel utama dalam WACANA HAM, Media Pemajuan Hak Asasi Manusia, No. 10/Tahun II/12 Juni 2002, Komnas HAM, Jakarta,

pembangunan tersebut merupakan perpanjangan tangan dari imperialisme global yang dibangun oleh sistem kapitalisme modern (Petras dan Veltmeyer, 2002: 16 – 25) dengan sistem pasar merupakan jantung yang memompa peredaran komoditi dan modal sedangkan pusat respirasinya adalah regulasi Negara yang memberi ‘oksigen’ bagi mesin sistem tersebut agar berjalan lancar.

Semenjak berakhirnya Perang Dunia Kedua sampai awal 1970-an studi-studi tentang pembangunan ekonomi berkisar pada pandangan yang luas diterima di tingkat internasional bahwa peningkatan yang stabil dan berkelanjutan dalam pendapatan nasional adalah indikator utama tingkat keberhasilan dari pembangunan ekonomi. Bagi Negara berkembang yang mengandalkan pinjaman atau hutang luar negeri untuk mendanai pembangunan nasionalnya, hal ini sangat mendasar untuk dicapai karena merupakan kunci untuk mendapatkan kepercayaan Negara-negara pemberi pinjaman/hutan. Dan ada banyak bukti bahwa selama itu pula hutang luar negeri selalu mengalir ke Indonesia. Jepang adalah salah satu pemberi pinjaman (hutang) terbesar bagi Indonesia<sup>10</sup>.

Persoalannya utama bukan pada ada atau tidaknya hutang luar negeri, melainkan pola ketergantungan dan korupsi yang terus dipelihara. Inilah yang banyak dikritik oleh para aktivis gerakan sosial di Indonesia<sup>11</sup>. Agar semua agenda pembangunan dalam konteks ketergantungan seperti itu, dan agar rencana pembangunan berjalan menurut teori pertumbuhan yang dianut, rejim Orde Baru sangat menekankan stabilitas nasional. Hal itu diupayakan dengan segala cara. Patut pula dicatat bahwa momentum pun politik sangat memungkinkan untuk itu.

Penekanan pada stabilitas demi pertumbuhan ekonomi ini mengakibatkan bahwa pengakuan yuridis-formal terhadap keberadaan masyarakat adat dalam tata hukum nasional justru dilihat sebagai ancaman dan hambatan serius bagi pemanfaatan sumberdaya alam (Ruwiastuti, 2000: 37) dan kebutuhan akan tanah bagi proyek-proyek besar. Pasca 1965 sampai menjelang jatuhnya Soeharto keragaman pandangan politik adalah hal yang sungguh-sungguh tabu; sampai pada tingkat yang ekstrem di mana semua respon dan reaksi terhadap ketidakadilan yang ditimbulkan

---

<sup>10</sup> Sumber: *website* Bappenas dan Bank Indonesia, diakses pada 28 April 2010, khusus bagian laporan Ekonomi Makro di *website* Bappenas dan Laporan Perekonomian Indonesia 2009 di *website* Bank Indonesia.

<sup>11</sup> KMAN II di Lombok, September 2003, misalnya menyinggung besarnya hutang luar negeri Indonesia sehingga setiap bayi yang lahir pada waktu itu sudah mewarisi hutang Negara sebesar beberapa juta rupiah karena total hutang Negara diperkirakan mencapai 148 miliar USD atau sekitar 1400 triliun pada nilai kurs waktu itu. Lihat dokumen Laporan Hasil KMAN II

oleh pembangunan dalam bentuk eksekusi sosial budaya dan ekonomi di tingkat mikro akan mendapat stigma sebagai tindakan subversif dan atau anti pembangunan dengan ancaman resiko yang tidak tanggung-tanggung.

Beberapa aspek pokok pembangunan ekonomi yang menjadi arus utama pada era Orde Baru dapat ditelusuri dalam berbagai literatur ekonomi pembangunan disebutkan mengikuti teori ekonomi pembangunan yang dikembangkan oleh W.W. Rostow yang berpusat pada paham ketergantungan. Berbeda dengan pembangunan yang bersifat kualitatif, Rostow sangat menekankan aspek pertumbuhan yang lebih bersifat kuantitatif. Beberapa karakter<sup>12</sup> yang sering diulas tentang ekonomi pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah: (i) Porsi investasi dalam pembelanjaan nasional meningkat sehingga diharapkan dapat terjadi peningkatan pendapatan per kapita dan perluasan kesempatan kerja (*growth in labor force and income per capita*); (ii) Struktur produksi nasional berubah menjadi lebih terdiversifikasi dengan adanya peran yang relatif lebih besar dari sektor industri, sektor-sektor pelayanan publik seperti listrik, dan air, dibandingkan dengan sektor pertanian dan berbagai bentuk produksi primer lainnya; (iii) Perdagangan luar negeri relatif makin berkembang dibandingkan dengan keseluruhan perkembangan dalam struktur ekonomi nasional yang ditandai dengan peningkatan ekspor barang-barang manufaktur dalam total ekspor Negara; (iv) Anggaran pemerintah meningkat relatif terhadap pendapatan nasional karena pemerintah perlu memperluas komitmennya dalam pengembangan infrastruktur sosial dan ekonomi. Ukuran dari pertumbuhan ekonomi secara makro dari sebuah Negara adalah *Gross National Product* atau GNP per kapita.

Kebijakan pembangunan ekonomi seperti ini berimplikasi pada sejumlah dampak sosial budaya yang mencolok akibat adanya prioritas-prioritas dalam pembangunan. Penetapan prioritas itu sendiri adalah bagian dari strategi pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Apa yang umum diketahui sebagai rencana pembangunan tahunan, lima tahunan (Pelita), dan pembangunan jangka panjang dengan tujuan utama ‘lepas landas atau *take-off*’ adalah bagian dari teori pembangunan ekonomi yang dianut luas pada era tersebut (dan mungkin juga masih dianut sampai saat ini). Akibatnya adalah terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk yang cepat

---

<sup>12</sup> Diskusi tentang ekonomi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat diikuti dalam banyak literatur. Untuk tulisan ini digunakan rujukan-rujukan Disertasi Dorodjatun Kuntjoro Jakti, “Political Economy of Development: The Case of Indonesia Under The New Order Government, 1966-1978”, 1981; dan Peter L. Berger, “The Capitalist Revolution”, 1986, khususnya Bab 6 – Capitalism and Development.

di kawasan urban dan kampanye besar-besaran untuk peningkatan pendidikan dasar dan pemberantasan buta huruf yang diperlukan untuk menciptakan tenaga kerja massal dan murah bagi industri yang berkembang di perkotaan. Namun, sejumlah kritik menyatakan bahwa alasan yang lebih mendasar adalah bahwa urbanisasi di Indonesia dan Negara-negara berkembang umumnya terjadi bukan terutama karena pertumbuhan industri di kawasan perkotaan melainkan karena hilangnya akses penduduk kawasan perdesaan terhadap tanah dan sumberdaya alam akibat pengambilalihan lahan mereka untuk menjadi objek eksploitasi ekonomi yang berorientasi ekspor seperti kayu dan tambang.

Selain itu, urbanisasi, korupsi, kerusakan lingkungan, dampak sosial dari model pembangunan seperti itu telah merampas hak-hak masyarakat adat. Hak ini dikenal dengan hak asal-usul. Sejumlah undang-undang yang dibuat dalam rangka mendukung model pembangunan itu telah menimbulkan dampak sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang luar biasa sehingga kemudian diakui sendiri oleh Negara sebagai sebuah kekeliruan. Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa adalah salah satu contoh. Undang-Undang ini memang diniatkan menjadi basis hukum bagi penyeragaman pemerintahan di Indonesia (Fauzi, 2003: 89). Dampak dari UU ini antara lain adalah semua kesatuan masyarakat (hukum) adat yang ada di Indonesia bukan hanya secara formal berganti nama menjadi desa melainkan secara operasional pun harus mengikuti ketentuan dalam UU ini dalam hal penyelenggaraan urusan di tingkat komunitas mereka (Zakaria, 2000). Lebih dari itu kesatuan komunitas masyarakat adat sering terpaksa mengikuti proses yang disebut pemekaran, yang implikasinya adalah pemecahan otoritas-otoritas penyelenggaraan urusan di tingkat komunitas, dengan akibat struktur-struktur *self-governance* yang telah hidup dan berkembang puluhan atau ratusan tahun terpaksa tidak fungsional lagi.

Dalam banyak kasus, penduduk perdesaan ini diidentifikasi sebagai masyarakat adat. Tanah dan sumberdaya yang dirampas dari mereka bukan sekedar merupakan sumber ekonomi melainkan juga merupakan perpangkalan budaya (Ruwiastuti, 2000: 5) di mana interaksi internal komunitas, relasi dengan komunitas lain, serta interaksi mereka dengan alam diatur berdasarkan kaidah, norma, dan hukum yang disebut adat (Pelokila dan Zakaria, 2001: 19 – 34). Artinya, lenyapnya sumberdaya tersebut dari tangan mereka berarti hilang pula sumber budaya dan ekonomi. Mereka kemudian menjadi masyarakat yang merasa gamang dengan identitasnya. Sementara sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa persoalan kesejahteraan tidak

melulu persoalan ekonomi, melainkan persoalan yang sangat kompleks dan kait mengkait antar berbagai aspek kehidupan. Penelitian Amartya Sen misalnya menyimpulkan bahwa banyak kelaparan di dunia terjadi bukan karena kekurangan sumber pangan melainkan justru terjadi karena kurangnya demokrasi.

Persoalan distribusi kesejahteraan terkait erat dengan distribusi kemerdekaan dan hak-hak dasar lainnya di dalam sebuah Negara. Perspektif *freedom-centered* dalam pembangunan memiliki keserupaan mendasar dengan apa yang umum dipahami sebagai ‘kualitas hidup’ yang sesungguhnya berkaitan erat dengan persoalan bagaimana orang menjalani hidup<sup>13</sup>. Semakin besar kemerdekaan yang dimiliki akan berimplikasi pada semakin besarnya kesempatan untuk memperoleh hasil-hasil yang bermanfaat dari upaya yang dilakukan seseorang (Sen, 2001: 18). Namun dalam kenyataannya di Indonesia, kemerdekaan dan pemenuhan hak-hak dasar manusia tidak dapat dilepaskan dari struktur politik yang ada dan hubungan antara struktur politik tersebut dengan orientasi pembangunan yang dilakukannya. Regim politik kekuasaan yang oligarkis terus mendorong model pembangunan yang memperkuat kekuasaan politik dan ekonomi di lingkaran utama kekuasaan. Regim-regim tersebut banyak terdapat di Negara berkembang dan umumnya sudah masuk dalam jaringan ekonomi global. Sebuah studi yang luas tentang Negara-negara tersebut menunjukkan bahwa apa diklaim oleh penguasa tentang peningkatan dalam perdagangan luar negeri, investasi asing di dalam negeri, peningkatan dalam ekspor banyak dicapai dengan *human cost* yang tinggi (Richard L. Haris, dan Melinda J. Seid, 2000). Studi ini sesungguhnya hanya menegaskan kembali studi-studi yang dilakukan oleh aktivis-aktivis di Indonesia. Pengamatan dan penelitian para aktivis tersebut dapat dikatakan bermuara pada satu kenyataan, yaitu pengabaian hak-hak dasar masyarakat luas yang pada gilirannya menimbulkan resistensi dan konflik dengan kekerasan.

Pola-pola kebijakan pembangunan dilakukan di Indonesia dalam dekade 70an sampai 90-an, menurut sejumlah uraian dan analisis baik di kalangan akademik maupun *civil society*, dilakukan melalui modus<sup>14</sup>:

---

<sup>13</sup> Untuk pembahasan tentang ini dapat dilihat dalam, Sen, Amartya. “Development As Freedom”, New York, 2001, sub-bab “Freedom, Capability, and the Quality of Life”, hal. 24 – 25.

<sup>14</sup> Publikasi-publikasi Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Jaringan Tambang (Jatam), ELSAM, WALHI, Yayasan Tanah Merdeka (YTM), Institut Dayakologi (ID), INSIST Yogya, YBH Bantaya, dan yang lebih belakangan, HuMa banyak mengulas modus-modus pembangunan dalam era Orde Baru sampai masa setelah

- Membuat peraturan perundangan yang mendukung investasi pembangunan. Sementara dalam pemberlakuan peraturan perundangan tersebut pola yang umum terjadi adalah penyamaan hukum dengan peraturan perundangan (*legisme*).
- Membentuk perusahaan-perusahaan yang dikuasai segelintir kroni penguasa yang memonopoli sektor-sektor strategis
- Membentuk kartel yang menguasai industri dari hulu sampai hilir
- Kriminalisasi masyarakat dalam proses pengambilalihan lahan secara paksa, tanpa kesepakatan yang bebas dengan masyarakat

Upaya pembelaan terhadap masyarakat pun kemudian berlangsung dalam irama yang kurang lebih secara diametral mencoba membalikkan keadaan. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah model advokasi yang dilakukan ornop:

- Pengorganisasian rakyat petani untuk aksi *reclaiming*
- Pengorganisasian masyarakat adat dengan orientasi pada penguatan hukum adat
- Pelatihan-pelatihan tentang HAM dan instrumen hukum internasional
- Pelatihan-pelatihan tentang ekonomi skala kecil
- pelatihan tentang teknologi tepat guna, misalnya listrik tenaga angin, air, dan tenaga surya dalam kerangka mendukung ekonomi skala kecil
- Pelatihan pengorganisasian masyarakat
- Pelatihan tentang hak intelektual masyarakat adat
- Pelatihan tentang metode-metode paralegal
- Pelatihan-pelatihan tentang pendokumentasian dan pemetaan partisipatif
- Pelatihan tentang riset aksi

Di satu sisi upaya-upaya ini berfungsi memberdayakan masyarakat dalam arti meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar lebih cerdas memahami persoalan, lebih mampu mengajukan argumen, dan lebih terampil mengorganisir diri. Di sisi lain upaya tersebut merupakan promosi paradigma yang berbeda. Terhadap lembaga-lembaga dan perusahaan-perusahaan raksasa, upaya ini menjadi semacam promosi konsep ekonomi '*small is beautiful*' dan menjadi antithesis terhadap pandangan bahwa apa yang baik bagi Negara-negara industri maju akan baik pula bagi

---

reformasi yang banyak mengabaikan hak-hak masyarakat atas tanah dan sumberdaya alam. Istilah marginalisasi menjadi sangat populer di kalangan ornop-ornop ini dan jaringan mereka sampai ke kampung-kampung. Di samping buku dan makalah, uraian itu banyak ditampilkan dalam bentuk *position paper* yang banyak di produksi pada paroh kedua 90-an dan dalam periode awal sampai pertengahan 2000-an.



Negara-negara miskin (Schumacher, 1975: 163 – 70); untuk rejim totaliter upaya ini merupakan promosi demokrasi; untuk politik sentralistis upaya ini mempromosikan desentralisasi dan distribusi hak dan kebebasan dasar. Termasuk di dalamnya adalah mempromosikan pandangan yang lebih pluralistik dan egaliter tentang hukum, keadilan dan otonomi.

Pandangan yang lebih pluralistik dan egaliter tentang hukum secara konseptual sangat diwarnai oleh pemikiran tentang pluralisme hukum (*legal pluralism*) dan kajian kritis terhadap Hukum (*Critical Legal Studies*) yang menjadi bagian dari *legal science*. Di sisi lain kajian sosiologi hukum dan antropologi hukum pun makin deras mengedepankan perspektif sosial, yaitu tanggungjawab hukum dalam konteks keadilan sosial. Konstelasi pemikiran ini berlangsung baik di tingkat nasional maupun internasional dengan relasi diskursus di tingkat internasional banyak mempengaruhi perkembangan perdebatan di tingkat nasional. Hukum di Indonesia bergerak mengikuti proses transplantasi dari gagasan yang berkembang di Barat, baik dalam konsep unifikasi maupun kritik terhadapnya melalui wacana tentang hukum adat (Wignjosoebroto, 2002: 249 – 70).

## II.2 Masyarakat Adat dan Lokal

Masyarakat adat dan lokal sebagai subjek utama dalam pengembangan konsep maupun praktek PHR dapat ditelusuri sebagai sangat diwarnai oleh diskursus *indigenous peoples* di tingkat internasional. Hal ini dapat dilihat dalam sejumlah tulisan tentang PHR tentang keterkaitan antara identitas sebagai masyarakat adat dengan tanah dan hutan dan lingkungan seputar tempat kediaman komunitas. Hubungan yang khas dengan tanah khususnya dan sumberdaya alam umumnya merupakan kriteria utama dalam pendefinisian *indigenous peoples*<sup>15</sup> dan kemudian diadopsi oleh kerja-kerja advokasi masyarakat adat di Indonesia. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa PHR mencakup aspek lokalitas, nasional, dan internasional sebagai sumber-sumber inspirasi pengembangan gagasan dan metode-metode dalam upaya *legal empowerment*.

---

<sup>15</sup> Jose Martinez Cobo, *Study of the Problem of Discrimination against Indigenous Populations*, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1986/7&Add. Juga dapat dilihat dalam Erica-Irene A. Daes, *Indigenous Peoples and Their Relations to Land*, final working paper, Commission on Human Rights, E/CN.4/Sub.2/2001/21, 11 Juni 2001. Dan yang terkini adalah *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) yang seluruhnya berisi tentang hak *indigenous peoples*.

Masyarakat adat yang dirujuk oleh gagasan PHR kurang lebih ‘mengikuti’ kriteria yang dihasilkan oleh Kongres Masyarakat Adat Nusantara pertama (KMAN I), yaitu “kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri”. Definisi KMAN I ini bersumber dari rumusan sebuah *workshop* di Tana Toraja, 1993, yang difasilitasi oleh WALHI dan mitra regionalnya. Rumusan Toraja berbunyi: masyarakat adat adalah kelompok orang yang mempunyai asal usul dari satu wilayah geografis tertentu dan satu sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya dan pengelolaan tanah yang khas (Moniaga, 2007: 281). Definisi ini kemudian dijadikan sebagai definisi resmi masyarakat adat oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang dibentuk dalam KMAN I. Sejak itu dimulailah konstruksi wacana masyarakat adat dalam gerakan sosial di Indonesia. Namun ada baiknya untuk melihat upaya konstruksi ini dari perspektif historis yang lebih luas.

Dalam Konvensi ILO 169, dikenal dua subjek hak dalam kaitan dengan persoalan HAM, yaitu *indigenous peoples* dan *tribal peoples*. Sesuai isi dari Pasal 1 [1.b.], *Indegenous People* dalam konvensi ini dirumuskan sebagai masyarakat di negara-negara merdeka yang dianggap sebagai *Bangsa Pribumi* yang penetapannya didasarkan pada asal-usul [keturunan] mereka di antara penduduk lain yang mendiami suatu negara, atau suatu wilayah geografis di mana suatu negara terletak, pada waktu terjadi penaklukan atau penjajahan atau penetapan batas-batas negara yang baru, tanpa menilik pada status hukum mereka, dan masih tetap memiliki sebagian atau seluruh bentuk kelembagaan nasional, ekonomi, budaya dan politik mereka. Sedangkan *Tribal Peoples*, sesuai isi dari pasal 1 [1.a] dirumuskan sebagai mereka yang berdiam di negara-negara merdeka di mana kondisi-kondisi sosial, kultural dan ekonominya membedakan mereka dari masyarakat lainnya di negara tersebut, dan yang statusnya diatur seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus (ELSAM, Konvensi ILO 169: 7). Dalam terjemahan tersebut, *indigenous peoples* dipadankan dengan ‘bangsa pribumi’ sementara *tribal peoples* dengan ‘masyarakat adat’.

Meskipun demikian, dalam perkembangan selanjutnya istilah ‘masyarakat adat’ menjadi demikian dominan dan sepertinya menghapus perdebatan tentang kategorisasi *tribal* dan *indigeous peoples* di Indonesia. Hal ini bisa menjadi bukti bahwa advokasi yang dilakukan lebih terfokus pada upaya pengembalian dan penguatan hak-hak masyarakat atas tanah dan

sumberdaya alam di hadapan Negara dan pihak ketiga. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang terkonsentrasi di kawasan perdesaan dengan ketergantungan yang tinggi pada tanah dan sumberdaya alam. Mereka adalah masyarakat yang menjadi korban.

Ada keserupaan dalam pola konstruksi *indigenous peoples* dan masyarakat adat. Keduanya bergerak dari realitas masyarakat korban. Klaim-klaim sebagai *being indigenous* selalu dikaitkan dengan keberadaan masyarakat korban. Terjadi konstruksi makna dalam gerakan *indigenous peoples*, di mana masyarakat korban dikonstruksikan sebagai *indigenous peoples* dan *tribal peoples*. Di Indonesia terjadi konstruksi masyarakat korban pembangunan yang banyak berdiam di kawasan perdesaan sebagai masyarakat adat.

Dengan mengikuti pola konstruksi seperti ini, nampaknya upaya pendefinisian lebih bermaksud untuk memudahkan konsolidasi ketimbang merumuskan definisi sebuah entitas sosial secara akademik ilmiah. Tidak jelas benar apa asumsi yang digunakan oleh para aktivis ketika merumuskan definisi masyarakat adat di Tana Toraja. Memang ada penjelasan mengenai pertimbangan yang melatari pemilihan istilah masyarakat adat, yang oleh salah satu pelaku aktif waktu itu dinyatakan bahwa pemilihan istilah ini,

“.....pada dasarnya ditetapkan berdasarkan dua alasan. Pertama, ini adalah istilah yang umumnya digunakan oleh kelompok masyarakat yang sedang dibicarakan ini. Kedua, dalam konteks rezim otoriter Soeharto, istilah ini dipandang bisa diterima secara sosial maupun politis. Misalnya, perwakilan Papua Barat menegaskan bahwa jika istilah orang asli dipilih, maka perjuangan mereka terhadap tanah adat dan identitas adat akan dicap sebagai kelompok rasis dan kelompok yang ingin memisahkan diri. Untuk yang lainnya, istilah pribumi dianggap terlalu umum, sering digunakan untuk menggambarkan kebanyakan orang Indonesia yang bukan China, bukan Arab dan bukan keturunan Eropa.

‘Masyarakat adat’ diterima sebagai satu istilah hasil kompromi dari istilah “masyarakat hukum adat” yang ditawarkan oleh negara. Istilah yang belakangan membatasi lingkup adat yang merujuk pada undang-undang atau norma-norma terkait. Ritual dan adat kebiasaan lainnya yang tidak disetujui berada di luar ruang lingkup ini.” (Moniaga, 2007: 282).

Secara implisit dapat diduga bahwa dari argumen yang menyatakan istilah ini ‘dipandang bisa diterima secara sosial maupun politis’ mengandung asumsi bahwa istilah tersebut dipahami oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia dan tidak menimbulkan resistensi politik dari pemerintah. Persoalannya adalah istilah ini memang dipahami oleh hampir seluruh masyarakat di Indonesia, namun tidak *dihayati* dalam makna yang serupa. Ketidaksamaan penghayatan makna ini kemudian menimbulkan perdebatan berkepanjangan antara para pendukung wacana hak-hak masyarakat adat dan lokal dengan pihak yang menegaskan hak menguasai Negara sebagai otoritas tertinggi yang harus diikuti.

Untuk hak-hak yang diperjuangkan oleh masyarakat adat, sumber-sumber inspirasinya dapat ditelusuri dalam sejumlah instrumen internasional seperti Kovenan International Hak Ekonomi Sosial Budaya (Kovenan Ekosob), Kovenan International Hak Sipil dan Politik (Kovenan Sipol), Convention on the Elimination of Forms of Racial Discrimination (CERD), Konvensi ILO 169, dan dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh *Working Group on Indigeous Peoples* (WGIP) dalam kerja-kerja mengusung diadopsinya United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) dan terutama dalam UNDRIP sendiri yang secara khusus mengatur tentang hak *indigenous peoples*. Selain itu dalam peraturan perundangan nasional UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah diamandemen, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan berbagai peraturan perundangan lainnya merupakan sumber rujukan pengkajian hak masyarakat adat atas tanah dan sumberdaya alam.

Di samping masyarakat adat, fokus PHR juga menyebutkan masyarakat lokal. Ini nampaknya untuk membedakannya dengan masyarakat adat dalam beberapa kriteria pokok, misalnya masih menggunakan hukum adat; masih ada kelembagaan adat dan peradilan adat (otoritas); dan klaim wilayah adat yang ‘jelas’ dan dengan corak produksi yang masih menunjukkan ketergantungan langsung yang tinggi terhadap hutan, tanah dan sumberdaya alam lainnya yang dapat dieksploitasi dengan teknologi sederhana.

Di sini sebetulnya kita menghadapi persoalan yang sangat mendasar yang sekedar dikemukakan dalam naskah ini namun tidak didiskusikan lebih jauh. Persoalan itu adalah pengertian sesungguhnya dari masyarakat adat. Nampaknya aspek historis merupakan kriteria utama dalam menetapkan apa yang disebut sebagai wilayah adat, hukum adat, lembaga dan peradilan adat dalam diskursus tentang masyarakat adat sejauh ini di Indonesia. Jika perspektif dinamik yang

digunakan, dan perspektif historis tidak dikerangkeng menjadi sebuah konsep yang melulu berwarna 'masa lampau sebelum Negara Indonesia ada', maka pengertian masyarakat adat dan kriteria yang digunakan bisa saja berbeda sama sekali dari yang digunakan sekarang ini dalam mendorong PHR. Dan itu bisa membawa kepada implikasi kaburnya batas antara masyarakat lokal dan masyarakat adat, sehingga yang bisa dilakukan adalah atau memilih menggunakan kategori masyarakat adat saja atau masyarakat lokal saja, sementara kriteria yang digunakan adalah sama. Namun demikian, harus diakui bahwa persoalan utama bukanlah pada menetapkan definisi melainkan bagaimana kelompok-kelompok masyarakat ini, yang umumnya adalah masyarakat yang mengalami proses pemiskinan dalam pembangunan yang dilakukan Negara, dapat memiliki sebuah hari esok yang lebih baik dalam konteks hak-hak mereka atas tanah dan sumberdaya alam. Salah satu ciri utama dari kelompok-kelompok ini adalah ketergantungan yang tinggi dan langsung pada tanah dan sumberdaya alam.

Hal yang juga perlu dikemukakan adalah konteks geografis dalam pendekatan politik pembangunan yang dijalankan Negara cukup mewarnai pilihan melakukan kategorisasi masyarakat adat dan masyarakat lokal. Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa, misalnya, adalah salah satu latar belakang yang penting yang membawa kepada adanya pemetaan sosial dalam gerakan masyarakat adat seperti Jawa dan luar Jawa. Di samping itu prioritas pembangunan industri dan infrastruktur sosial budaya pendukungnya (pendidikan dan lain-lain) yang lebih banyak dipusatkan di Jawa sementara penggalian devisa melalui kebijakan eksploitasi hutan dan tambang yang lebih banyak terjadi di luar Jawa berimplikasi pada situasi sosial yang juga sangat berbeda dalam bacaan advokasi yang dilakukan oleh para aktivis yang bergerak di isu tanah dan sumberdaya alam. Salah satu indikatornya dapat dilihat dalam distribusi anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang jauh lebih banyak terkonsentrasi di luar Jawa dibanding Jawa yang hanya mencakup beberapa puluh komunitas di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> Data terkini merujuk ke presentasi AMAN dalam sebuah lokakarya yang diselenggarakan oleh Samdhana Institute dan Ford Foundation di Kantor Ford Foundation pada Februari 2010: dari 1163 komunitas anggota AMAN yang tercatat dalam data AMAN sampai Agustus 2009, hanya 56 yang berada di Jawa sementara selebihnya di luar Jawa.

### II.3 Pembangunan Berkelanjutan

Isu yang juga mewarnai dunia advokasi di Indonesia lebih sepuluh tahun belakangan ini adalah pembangunan berkelanjutan. Meskipun di tingkat internasional isu ini sudah berkembang lebih dini, namun perkembangannya di Indonesia secara luas tidaklah terjadi pada masa pemerintahan Soeharto. Paling jauh yang dapat dilihat pada periode ini adalah sejumlah perumusan tafsiran ide pembangunan berkelanjutan dalam konteks Indonesia. Sejumlah ornop pun melakukan kajian kritis tentang konsep ini dalam kerangka kritik terhadap kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh Negara (*counter-developmentalism*) (LP3ES, 1992).

Meletakkan perspektif PHR dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dilakukan dengan pemikiran bahwa gagasan tentang bantuan hukum (*legal aid*)<sup>17</sup> dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang hukum (*legal empowerment*) secara institusional kemudian meluas dalam berbagai jaringan organisasi non pemerintah (ornop) di Indonesia. Model bantuan hukum dan pemberdayaan di bidang hukum berkembang luas dalam jaringan ornop lingkungan, hak asasi manusia, dan *indigenous peoples* atau masyarakat adat. Jaringan-jaringan ornop ini banyak melakukan advokasi tentang hak masyarakat atas tanah dan sumberdaya alam dalam dua dekade belakangan dan secara institusional maupun relasi personal antara para aktivisnya telah berkontribusi dalam perkembangan wacana hak masyarakat atas tanah dan sumberdaya alam.

Gagasan pembangunan berkelanjutan pada prinsipnya adalah sebuah gagasan yang menekankan pentingnya pengintegrasian perspektif lingkungan (ekologis) dan sosial dalam setiap tindakan manusia, terutama dalam melakukan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (aspek ekonomi). Pemikiran dalam paradigma ini hendak meletakkan posisi manusia dan lingkungan dalam sebuah urgensi yang sama. Masing-masing dengan karakteristiknya sendiri-sendiri yang dapat dibedakan, namun sama-sama saling tergantung satu sama lain. Manusia tidak lagi merupakan subjek satu-satunya di muka bumi yang dapat berbuat sekehendak hatinya, karena kehidupannya mempunyai landasan alamiah, yaitu lingkungan dengan karakteristik khas, yang dapat memberi 'respon yang sesuai' dengan tindakan manusia. Lingkungan terbukti memiliki batas toleransi terhadap tindakan manusia, sebuah konsep yang kemudian dikemas dalam bentuk 'daya dukung' atau '*carrying capacity*'.

---

<sup>17</sup> Mengenai apa yang dimaksud dengan *legal aid* dan *legal assistance* dalam konsep BHS dapat dilihat dalam Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural; T. Mulya Lubis, LP3ES, Cetakan Pertama, Jakarta 1986, hal.3

Menurut penelusuran **Abdurrahman (2003)**, istilah ini pertama kali muncul dalam *World Conservation Strategy* dari The International Union for Conservation of Nature (1980), lalu dipakai oleh Lester R. Brown dalam bukunya *Building A Sustainable Society* (1981). Istilah tersebut kemudian menjadi sangat populer melalui laporan Brundtland, *Our Common Future* (1987) dan kemudian menjadi paradigma politik pembangunan global melalui Deklarasi Rio de Janeiro pada 1992.

Ada sejumlah hal yang ditegaskan secara eksplisit dalam Deklarasi Rio agar sebuah negara dapat menjalankan pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini juga menjadi fokus advokasi tentang masyarakat adat dan lingkungan di Indonesia yang diusung baik oleh AMAN, HuMa dan sejumlah ornop lainnya, yaitu:

- Kedaulatan dan tanggungjawab Negara dalam wilayah yurisdiksinya
- Hak atas pembangunan
- Kelestarian lingkungan
- Perubahan pola produksi dan konsumsi
- Partisipasi seluruh warga Negara
- Legislasi tentang lingkungan
- Peran penting perempuan dalam pembangunan dan pengelolaan lingkungan
- Peran penting *indigenous peoples* (masyarakat adat)

Gagasan pembangunan berkelanjutan berjalan seiring dengan gerakan rakyat di dunia ketiga yang timbul karena persoalan ketidakadilan dan keterpinggiran atau marginalisasi yang dialami rakyat di kawasan perdesaan dalam berhadapan dengan berbagai proyek pembangunan. Proyek-proyek ini mau tidak mau harus diakui merupakan manifestasi dari gagasan pembangunan yang berjalan dalam paradigma lama.

#### **II.4 Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat atau *Legal Empowerment***

Sebagaimana telah disampaikan pada bagian awal, pengertian hukum yang dimaksud dalam naskah ini adalah hukum dalam arti luas, yaitu semua tata aturan yang tumbuh, berkembang dan dipraktekkan oleh komunitas-komunitas masyarakat. Dalam pengertian yang demikianlah konsep *legal empowerment* diletakkan. Dengan mengingat pengertian tersebut, istilah ini

diterjemahkan sebagai pemberdayaan hukum. Yang diberdayakan adalah masyarakat kecil. Argumen di baliknya adalah bahwa masyarakat kecil selalu menjadi korban pembangunan.

Masyarakat kecil, masyarakat marginal, masyarakat miskin, adalah kelompok-kelompok masyarakat yang sangat sering muncul dalam narasi tujuan dari upaya pemberdayaan hukum. Pada awal kemunculannya, gagasan bantuan hukum struktural (BHS) yang digagas oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pada dekade 70-an menyebutkan sasaran bantuan hukum adalah masyarakat miskin yang tidak mampu (Nasution, 1981; Lubis, 1986). Pada dekade 90-an, di dalam lingkaran aktivis yang mengusung gagasan pemberdayaan sumberdaya hukum masyarakat atau yang lebih dikenal dengan PSDHM, sasaran pemberdayaan hukum adalah masyarakat adat dan lokal, khususnya yang berada di luar Jawa. Hal ini terkait dengan keberadaan ornop-ornop yang mengusung gagasan tersebut yang banyak terkonsentrasi di luar Jawa, misalnya Lembaga Bela Banua Talino di Pontianak, YBH Bantaya dan Yayasan Tanah Merdeka di Sulawesi Tengah sekedar menyebut beberapa contoh.

Tujuan dari pemberdayaan hukum masyarakat adalah pembaharuan hukum di dalam sistem hukum Negara dan dengan itu diharapkan bahwa tujuan ultimat, yaitu terjaminnya hak-hak masyarakat atas sumberdaya alam dapat dicapai dalam bidang hukum. Argumennya adalah bahwa dengan adanya jaminan bagi hak-hak masyarakat atas sumberdaya alam, maka pemenuhan hak tersebut dapat berjalan dengan baik di tingkat masyarakat ketika berhadapan dengan berbagai proses pembangunan.

Salah satu cara yang ditempuh dalam pemberdayaan hukum, dalam gagasan PHR, adalah memberdayakan hukum-hukum lokal yang tumbuh, berkembang dan dipraktekkan oleh masyarakat. Pada akhirnya yang dicari adalah sinergi antara sistem hukum lokal dan sistem hukum Negara (FGD, 2010; Matulandi dan Tim HuMa, 2002: 2). Hal ini sesuai dengan gagasan yang didorong di dalam konsep PSDHM, yang secara genealogis memiliki keterkaitan dengan kelahiran PHR dalam konteks gagasan pokok, di mana tujuan dari upaya pemberdayaan hukum adalah mencari “mencarikan formula sistem ketatanegaraan atau sistem hukum nasional yang memberikan pengakuan terhadap hukum adat dan hukum non-negara lainnya” sebagaimana yang dilakukan dalam pendidikan hukum kritis atau PHK (Simarmata, 2003).



Dalam gagasan PHR, pemberdayaan hukum bagi masyarakat adat dan lokal ditempatkan sebagai jalan menuju kepada sikap memposisikan hukum-hukum lokal (termasuk di dalamnya hukum adat) sebagai sumber hukum (FGD, 2010). Dengan demikian sasaran akhir dari pemberdayaan hukum bagi masyarakat bukanlah pada pembaharuan hukum itu sendiri melainkan lebih terjaminnya hak masyarakat (bagi PHR adalah masyarakat adat dan lokal) atas sumberdaya alam. Dalam konteks kehidupan bernegara, ini dirumuskan dengan cara yang lain, yaitu ‘pemulihan fungsi-fungsi kelembagaan politik, sosial, dan ekonomi sehingga mampu membantu masyarakat mendapatkan dan memenuhi kebutuhan personal dan kolektif’ (Simarmata, 2003: 30).

Dalam kerangka seperti itu, apa yang menjadi indikator pemberdayaan hukum berhasil atau tidak berhasil? Salah seorang pengusung PHR menyebutkan dua belas ciri kelembagaan sosial politik yang dapat mengemban fungsi seperti itu, antara lain adalah (i) kewenangan pemerintah pusat hanya pada bidang-bidang tertentu; (ii) penghormatan terhadap pluralisme; (iii) minimalisasi kekuasaan Negara atas urusan-urusan rakyat, kecuali kekuasaan untuk melindungi kepentingan publik dan lingkungan; (iv) Negara tidak diskriminatif dalam mengatur rakyat mengakses sumberdaya alam (Simarmata, 2003: 30 – 31).

## **II.5 Sumberdaya Alam**

Dalam naskah ini yang dimaksud dengan sumberdaya alam adalah tanah, hutan, perairan, dan angkasa serta segala kandungannya yang potensial untuk dimanfaatkan bagi kehidupan manusia. Dengan definisi seperti ini, maka dalam seluruh naskah ini apa yang dipahami sebagai klaim atas tanah, hutan, perairan dan angkasa mencakup pula klaim atas kandungannya. Definisi ini dibuat dengan pertimbangan pada kata kuncinya “potensial untuk dimanfaatkan bagi kehidupan manusia”.

Dengan cara yang lebih lugas, sumberdaya alam adalah tanah itu sendiri serta segala sesuatu yang berada di atas (hutan, air, dan angkasa serta segala makhluk di dalamnya) dan di bawah permukaannya (segala jenis bahan tambang dan segala jenis makhluk di dalamnya) yang potensial untuk dimanfaatkan bagi kehidupan manusia.

### III. Pendamping Hukum Rakyat, Siapa Itu?

Riset ini tidak akan menjawab pertanyaan Apa itu (*What is*) Pendamping Hukum Rakyat atau disingkat PHR yang merupakan pertanyaan ontologis yang berkaitan dengan *being* atau Ada dalam pengertian metafisika secara umum. Sebaliknya, riset ini coba memetakan apa yang tampak, apa yang dilakukan, apa gagasan pokok, apa metode yang digunakan. Semuanya ini adalah penyajian tentang eksistensi PHR sebagai sebuah pelaku yang lebih mudah untuk dipahami ketimbang menyajikan pertanyaan ontologis. Pertanyaan yang akan dijawab adalah *Who*, *How* dan *Why*. Pertanyaan *Why* berkenaan dengan landasan moral mengapa PHR harus ada; *Who* dan *How* berkaitan dengan apa saja yang dapat terekam oleh indra manusia tentang PHR. Dengan cara lain dapat dikatakan bahwa pertanyaan ini berkaitan dengan realitas eksistensial tentang apa yang sudah atau mau dilakukan PHR dan rumusan-rumusan tentang PHR yang sudah dibuat sejauh ini oleh para pengusungnya.

#### III.1 Definisi PHR

Istilah PHR nampaknya bukan merupakan sebuah istilah definitif. Para penggagasnya sendiri belum sampai pada sebuah rumusan yang tegas dan pasti tentang definisi PHR. Sementara itu tujuan dan metode kerja dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang hukum sudah banyak diuraikan sebagai bagian dari misi utama PHR (FGD 2010; Manual Pelatihan Hukum Kritis, 2002; Buku Pegangan Pendamping Hukum Rakyat, 2003).. Memang pernah ada upaya untuk merumuskan definisi PHR. Salah satu definisi tersebut adalah **‘para aktivis yang bekerja bersama rakyat untuk menguatkan hukum rakyat’<sup>18</sup>** (Simarmata, 2003: 7). Namun definisi ini sangatlah luas cakupannya dan tidak memberi ruang untuk dengan tepat dan jelas bagi seseorang untuk menyatakan atau mengidentifikasi bahwa seorang aktivis adalah PHR. Definisi ini mengandaikan bahwa pengertian ‘hukum rakyat’ atau ‘hukum lokal’ adalah suatu entitas yang sudah dipahami oleh aktivis yang bersangkutan, dan oleh karena itu si aktivis dapat dengan

---

<sup>18</sup> Tentang pengertian hukum rakyat, lihat misalnya “Manual Pelatihan Hukum Kritis”, Desember 2002; Seri Komik HuMa, khususnya “Hukum Kami Hukum Adat”. Selain itu, dapat juga dilihat dalam “Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisiplin”, di mana ada istilah “hukum lokal” (hal. 24) yang mencakup berbagai penamaan seperti hukum tradisional, hukum adat, hukum asli, dan hukum rakyat, yang secara esensial menunjukkan adanya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

jelas mengetahui apa yang diperbuatnya untuk menguatkan hukum lokal atau hukum rakyat tersebut. Upaya merumuskan definisi ini diteruskan oleh HuMa dan mitranya melalui sebuah lokakarya di Lembang pada 12 – 14 Desember 2007<sup>19</sup>, di mana PHR didefinisikan sebagai **‘Orang-orang yang bekerja dalam gerakan sosial untuk memberdayakan sumber daya hukum rakyat dan atau melakukan pembaharuan hukum negara menuju keadilan sosial dan ekologis’**.

Segera dapat terlihat bahwa definisi jauh lebih sukar untuk dipahami daripada definisi pertama di atas. Kesulitan itu bersumber dari beberapa istilah yang digunakan di dalamnya, yaitu (i) orang-orang; (ii) gerakan sosial; (iii) keadilan sosial dan ekologis. Jika hal-hal ini tidak dijelaskan sebagaimana mestinya pengertian PHR akan menjadi sangat rentan terhadap multitafsir. Yang juga membedakannya dengan definisi pertama di atas adalah pada rumusan ‘menguatkan hukum rakyat’ dalam definisi pertama sedangkan dalam definisi kedua ini ada rumusan ‘pembaharuan hukum negara’.

Dalam kehidupan sehari-hari dapat dengan mudah ditemukan bahwa seseorang dapat memainkan peran tertentu namun belum tentu ia termasuk dalam kategori tertentu. Ada orang yang dapat memainkan peran meniru perilaku orang lain namun ia bukan termasuk kategori aktor film. Ada orang yang sangat pandai menyanyi dan memainkan musik namun tidak termasuk kategori penyanyi dan pemusik. Ada orang yang sangat mengerti hukum Negara namun ia bukan pengacara atau pun hakim. Dan banyak lagi contoh lain, Terkait dengan realitas itu, maka dalam rumusan PHR di atas akan ada pula kemungkinan untuk menemukan orang yang bekerja dalam gerakan sosial untuk memberdayakan sumberdaya hukum rakyat namun ia bukanlah PHR yang dimaksud oleh rumusan tersebut.

Kesukaran yang serupa dapat pula timbul sebagai implikasi dari istilah-istilah ‘gerakan sosial’, dan ‘keadilan sosial dan ekologis’.

Di samping definisi, ada pula upaya merumuskan syarat-syarat menjadi seorang PHR. Dalam hal ini pun upaya tersebut masih terus berproses sebagaimana dapat kita saksikan dalam dua upaya yang pernah dilakukan oleh HuMa dan jaringannya. Dalam Buku Pegangan Pendamping Hukum

---

<sup>19</sup> Lihat rekaman proses lokakarya Lembang 12 – 14 Desember 2007.

Rakyat, (Simarmata, 2003: 42 – 3), dirumuskan syarat-syarat dan kemampuan tambahan sebagai berikut:

Syarat:

1. Memiliki komitmen yang jelas pada komunitas (rakyat) dan pada pembaharuan hukum berbasis masyarakat dan ekologis
2. Diterima atau mendapat mandat dari komunitas
3. Bekerja berdasarkan mandat dan konsisten dengan mandat tersebut
4. Bersedia berproses dengan komunitas dari awal sampai akhir
5. Bersedia berbagi peran serta memiliki sikap rela mengakui kesalahan dan kekeliruan
6. Menghargai keberagaman (pluralisme), keterbukaan dan kesetaraan
7. Memiliki tanggungjawab terhadap pekerjaan
8. Mampu menjaga stamina proses pembaharuan dan mengawal proses tersebut sampai selesai
9. Memiliki sikap toleran, rela menderita, tidak dominan dan menghargai adat-istiadat setempat sehingga PHR dapat diterima komunitas dan mendapatkan mandat untuk pembaharuan hukum daerah

Kemampuan tambahan:

1. Mampu melakukan identifikasi masalah
2. Memiliki kemampuan melakukan analisis sosial
3. Memiliki pemahaman yang memadai tentang sejarah dan dinamika komunitas
4. Memiliki kemampuan menjaga hubungan perkawanan dengan komunitas

Dari semua persyaratan dan kemampuan tersebut di atas yang mutlak harus dipenuhi adalah punya komitmen, mendapatkan mandat, bertanggungjawab pada pekerjaan, toleran, dan menghargai keberagaman.

Sebuah catatan dapat diberikan di sini bahwa beberapa dari syarat-syarat di atas sangat kuat diwarnai oleh visi dan misi HuMa sebagaimana yang dicantumkan dalam website <http://www.huma.or.id><sup>20</sup> (kutipan asli dari website):

---

<sup>20</sup> Diakses pada 9 Juli 2010 di Pasar Minggu, pada pukul 12.50 WIB.

HuMa bertujuan mengembangkan gerakan kearah terbentuknya sistem hukum nasional yang berbasis masyarakat, kelestarian ekosistem, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan keberagaman budaya. Dengan demikian visi HuMa yang distrategiskan dengan Misi sebagai berikut :

1. Mendukung lembaga-lembaga mitra kerja yang memfasilitasi perjuangan masyarakat adat dan lokal dalam memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak mereka atas tanah dan kekayaan alam lainnya;
2. Melakukan advokasi untuk mempengaruhi kebijakan negara;
3. Merumuskan dan menyebarluaskan pemikiran-pemikiran kritis mengenai hukum;
4. Mengembangkan sinergi antar mitra kerja, antara lembaga mitra dengan komponen HuMa, dan antara komunitas kampung dengan akademisi dan kelompok strategis lainnya;
5. Membangun dan memelihara jaringan (sistem) pendukung untuk membantu perjuangan masyarakat adat dan lokal dalam memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak mereka.

Sementara dalam Lokakarya Lembang, 2007, syarat-syarat menjadi seorang PHR dirumuskan sebagai orang yang:

- Pernah mengikuti Pendidikan Hukum Kritis atau PHK
- Bekerja untuk memberdayakan sumber daya hukum rakyat
- Bekerja untuk pembaharuan hukum negara
- Syarat 1+2 dikumulasikan, syarat 1+3 dikumulasikan

Walaupun sampai sejauh ini belum ada definisi PHR yang definitif, namun dari gambaran yang ada dapat dicatat sebuah kenyataan bahwa yang dimaksud dengan PHR adalah individu-individu dan bukan organisasi, yang dapat dilihat dari frasa ‘orang-orang’ ataupun ‘para aktivis’. Mungkin hal ini pula yang ada dalam benak para pengusung gagasan PHR sehingga dalam notulensi Lokakarya Lembang dapat dilihat bahwa ada pembagian dalam kategori orang-orang yang ikut sebagai: PHR, Fasilitator, dan *notetaker*. Semua nama PHR yang dicantumkan di situ adalah aktivis-aktivis yang bekerja di kampung-kampung<sup>21</sup>. Lembaga-lembaga tempat mereka bekerja memang memberikan fokus khusus pada sejumlah kampung, yang dalam peristilahan di

---

<sup>21</sup> Para PHR yang dicantumkan dalam notulensi tersebut kebetulan memang penulis kenal secara pribadi.

kalangan ornop disebut sebagai ‘komunitas dampingan’. Dari sembilan nama dalam daftar hadir yang dikategorikan sebagai PHR dalam notulensi tersebut hanya satu yang berasal dari Jawa Barat, dan itu pun mempunyai fokus kerja di kawasan perdesaan di Banten dan Jawa Barat. Sisanya berasal dari luar Jawa.

Keberadaan aktivis-aktivis yang dimaksud erat terkait dengan sejumlah lembaga yang belakangan ini aktif mendorong keberadaan PHR, seperti HuMa, Q-Bar, YBH Bantaya, LBH Semarang, dan LBBT Pontianak. Lembaga-lembaga yang disebut belakangan dikenal sebagai mitra HuMa.

Hal ini kemudian menimbulkan dugaan bahwa definisi PHR yang menegaskan istilah ‘bekerja dengan rakyat untuk menguatkan sumberdaya hukum rakyat’ memiliki konotasi bekerja di kawasan perdesaan. Lembaga-lembaga dan PHR terkait yang disebutkan dalam notulensi tersebut memang bekerja di kawasan perdesaan.

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa ada pendapat dari para penggagas PHR bahwa secara metodologis konsep PHR belum menemukan bentuknya yang matang (FGD 2010). Dengan demikian, definisi-definisi maupun persyaratan-persyaratan di atas lebih tepat dipandang sebagai upaya untuk membuka jalan ke arah penemuan metode yang lebih jelas dan tegas yang dapat menggambarkan sosok PHR. Dengan kata lain definisi di atas adalah definisi kerja dalam upaya pembaharuan hukum.

### **III.2 Latar Belakang dan Sekilas Sejarah Kelahiran Gagasan PHR**

Dalam dekade 90-an kritik terhadap efektivitas hukum Negara dalam menghadirkan keadilan bagi rakyat kecil cukup kencang di kalangan aktivis ornop. Keadaan ini sesungguhnya beriringan dengan sebuah gejala lain, yakni makin berkembangnya kajian-kajian sosial tentang hukum dan kecenderungan para sarjana hukum untuk menengok bidang kajian sosial. Sejumlah tokoh yang giat mendorong perspektif sosial dalam studi hukum, misalnya Soetandio Wignyosoebroto, Satjipto Rahardjo, dan lain-lain rajin mempublikasikan gagasan mereka dalam media massa maupun publikasi ilmiah.

Perkembangan yang sejalan dengan itu terjadi pula di kalangan ornop. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), sebagai contoh, memberikan perhatian yang besar pada studi-

studi tentang hak asasi manusia dan kajian-kajian kritis tentang hukum dalam era 90-an sampai awal 2000-an dalam publikasi-publikasinya. Meskipun fokus pada kajian kritis tentang hukum ini dalam era selanjutnya tidak lagi menjadi fokus lembaga ini, namun apa yang dihasilkannya pada era sebelumnya itu telah menjadi sebuah sumbangan dalam diskusi di kalangan aktivis yang peduli dengan persoalan hukum di Indonesia. Pada awal 2000-an Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) banyak mendiskusikan hak atas lingkungan sebagai hak asasi manusia<sup>22</sup>. Demikian pula Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang memberikan perhatian khusus pada hak masyarakat adat. Dan masih bisa ditelusuri fokus HAM ini pada sejumlah ornop lain.

Sudah menjadi pembicaraan umum di kalangan aktivis ornop bahwa situasi hukum di Indonesia sejauh ini sama sekali tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Masyarakat kecil yang dimaksud adalah orang-orang yang tinggal di kawasan perdesaan, yang bekerja sebagai petani dan nelayan, yang pekerjaannya bersifat ekonomi skala kecil atau bersifat subsisten, dan orang-orang miskin di kawasan perkotaan. Sudah sejak beberapa dekade lalu pemikiran dan upaya mendatangkan keadilan hukum bagi kelompok-kelompok masyarakat tersebut menjadi pokok pembicaraan di kalangan aktivis dan bahkan di kalangan aparat Negara<sup>23</sup>, dengan perspektif dan prioritas yang bervariasi. Secara khusus, kalangan aktivis yang berlatar belakang hukum mempunyai perhatian besar pada tema ini, yaitu bagaimana hukum dapat mendatangkan keadilan bagi masyarakat kecil.

Seiring dengan keprihatinan tersebut lahir pula program-program pemberdayaan masyarakat di bidang hukum (*legal empowerment*). Tema pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) merupakan benang merah dari berbagai program *legal empowerment*. Dalam lingkup ornop, tema pemberdayaan masyarakat dalam bidang hukum mengalami institusionalisasi pertama kali dengan terbentuknya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pada awal dekade 70-an, yang kemudian berubah bentuk menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Gagasan lembaga ini dikenal dengan Bantuan Hukum Struktural (BHS)<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> Pernyataan ini bersumber dari pengalaman penulis yang dalam periode tersebut bekerja di AMAN dan terlibat dalam diskusi-diskusi tersebut.

<sup>23</sup> Lihat misalnya tulisan-tulisan Bob RE. Nasution dan Kol. Budi Permana dalam bulletin bulanan LBH-UP, ANDIL, Januari – Februari 1989, No. 03.

<sup>24</sup> Tentang Bantuan Hukum Struktural (BHS) dapat dilihat dalam Lubis, 1986, “Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural”; Nasution, 1981, “Bantuan Hukum di Indonesia”

LBH/YLBHI dalam perkembangannya memainkan peran penting dalam menyebarluaskan gagasan pemberdayaan masyarakat dalam bidang hukum. Meskipun demikian, ada sejumlah kalangan aktivis yang memandang bahwa penggarapan tema tersebut masih terpusat pada hukum Negara dan peran dominan kaum *legal professional*. Artinya, pertanyaan utamanya adalah bagaimana membuat sistem hukum Negara menjadi lebih ramah dan adil pada rakyat, dan pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang seolah-olah merupakan tugas moral kaum *legal professional* saja untuk menjawabnya. Bagi para aktivis tersebut di atas, pertanyaan sebaliknya justru perlu dimunculkan: bagaimana memberdayakan hukum yang tumbuh di tengah masyarakat<sup>25</sup>. Argumen di baliknya adalah bahwa hukum Negara sejauh ini tidak cukup efektif dalam menjamin hak rakyat atas tanah dan sumberdaya alam, khususnya masyarakat kecil di kawasan perdesaan. Ada ‘hubungan dominatif’ antara hukum Negara (*State Law*) dan hukum rakyat (*folk law*) (Matulandi dan Tim HuMa, 2002). Dikatakan pula dalam dokumen yang sama bahwa PHR adalah ‘bagian dari komunitas aktivis yang lebih luas, yang dalam dua dekade terakhir telah bergulat dengan upaya-upaya untuk menentang dominasi Negara terhadap kaum lemah’.

Dalam pengamatan para aktivis ini, yang sebagian besar berlatar belakang sarjana hukum, konflik-konflik tanah dan sumberdaya alam hampir hampir selalu berujung pada hilangnya hak masyarakat kecil atas tanah dan sumberdaya alam. Akibatnya adalah konflik berkepanjangan dan kemiskinan yang meraja-lela akibat kehilangan sumber hidup. Keprihatinan atas situasi ini membawa kepada sebuah sikap bahwa hak atas tanah dan sumberdaya alam adalah isu paling penting bagi masyarakat kecil. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat kecil sangat tergantung pada tanah dan sumberdaya alam, walaupun tidak mau mengatakan bahwa itulah satu-satunya sumber hidup mereka. Persoalan hak atas tanah dan sumberdaya alam merupakan isu kunci dalam perhadapan antara masyarakat dan Negara (FGD 2010).

Oleh karena itu bisa dipahami bahwa walaupun para aktivis ini mengetahui dengan cukup baik perkembangan berbagai gagasan pemberdayaan masyarakat dalam bidang hukum, yang sampai

---

<sup>25</sup> Lihat wawancara dengan Hedar Laudjeng dalam Lampiran dari naskah ini.



tingkat tertentu diwakili oleh istilah ‘bantuan hukum’<sup>26</sup>, namun hal tersebut terbatas pada pengetahuan dan bukan merupakan referensi dalam kelahiran gagasan PHR. Fokus perhatian mereka adalah hak atas tanah dan sumberdaya alam. Hukum adalah sekedar alat saja untuk membantu melakukan analisis untuk mendukung pembelaan terhadap hak-hak masyarakat atas tanah dan sumberdaya alam (Matulandi dan Tim HuMa 2002; FGD 2010). Situasi sosial politik pada era 90-an (dan juga sampai saat ini) mungkin merupakan referensi utama. Masa ini dipenuhi dengan kesaksian tentang hilangnya hak masyarakat atas tanah dan sumberdaya alam akibat diambil-alih oleh berbagai proyek pembangunan yang didukung Negara (Pemerintah). Situasi konflik hak antara masyarakat dan Negara kemudian melahirkan pemikiran bagaimana caranya memperkuat hak-hak masyarakat atas tanah dan sumberdaya alam.

Kerja ornop-ornop di Jakarta maupun di daerah-daerah cukup berperan besar dalam menyediakan ruang yang mempertemukan aktivis-aktivis yang se’iman’ dalam memandang persoalan hak masyarakat atas tanah dan sumberdaya alam dan bagaimana hukum dalam pengertian yang luas dapat dijadikan alat untuk menjawab tantangan tersebut (pernyataan Prof. Ronald Z. Titahelu dalam FGD, 2010).

Namun demikian gagasan pemberdayaan masyarakat kecil (*community empowerment*) yang kehilangan hak atas tanah dan sumberdaya alam bukan merupakan penjelasan satu-satunya atas kelahiran gagasan PHR. Demikian pula dengan gagasan pemberdayaan di bidang hukum (*legal empowerment*). Hal ini dapat dilihat dari kritik yang melandasi perkembangan pemikiran tentang penguatan hak masyarakat di kalangan pengagas PHR.

Model bantuan hukum dalam pandangan mereka sejauh ini hanya menunjukkan kegagalan kaum *legal professional* dalam melakukan upaya pembelaan terhadap masyarakat kecil. Bantuan hukum yang dilakukan oleh *legal professional* lebih banyak bermain dalam ranah struktur dan paradigma hukum Negara, sehingga hasilnya terbatas pada meningkatnya tingkat melek hukum Negara ketimbang adanya kesadaran transformatif tentang posisi dan peran hukum rakyat. Sementara itu model pemberdayaan masyarakat yang ada sejauh ini juga tidak cukup efektif

---

<sup>26</sup> Gagasan bantuan hukum dalam pengertian membuat hukum Negara lebih ramah dan bermanfaat bagi masyarakat kecil dalam konteks peradilan dan penyelesaian sengketa sudah berkembang sejak jaman kolonial. Uraian tentang ini dapat dilihat dalam Lubis, 1986, “Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural”; Nasution, 1981, “Bantuan Hukum di Indonesia”; Winarta, Frans., “Pro Bono Publico” dan sejumlah publikasi eksponen LBH/YLBHI lainnya.

membantu masyarakat kecil mempertahankan hak mereka atas tanah dan sumberdaya alam. Kenyataan ini barangkali dapat direpresentasikan oleh dua kutipan di bawah ini (Matulandi dan Tim HuMa, 2002: iii – iv):

“Pada akhirnya kami (warga di sini) hanya bisa tunduk dan pasrah untuk memenuhi semua tuntutan, meskipun untuk memenuhi tuntutan tersebut banyak di antara kami yang harus menjual sawah, ladang, ternak dan milik kami lainnya yang sangat berharga dan kami butuhkan untuk kehidupan kami.”

“hukum (hukum Negara) telah dan masih menjadi sesuatu yang sangat asing dan jauh dari kebanyakan masyarakat.”

Situasi seperti inilah yang dipandang harus diubah. Salah satu cara untuk mengubahnya dalam pandangan para pengusung PHR adalah melakukan transformasi. Transformasi yang dimaksud nampaknya bersifat cukup mendasar (radikal) mengingat cakupannya sangat luas. Di bidang hukum misalnya diperkenalkan istilah hukum rakyat. Dalam bidang sosial misalnya dilakukan pengkajian tentang sistem-sistem sosial budaya yang banyak digeneralisasi secara mudah belakangan ini menjadi istilah “adat” di kalangan ornop. Di bidang politik ada diskursus mengenai otonomi komunitas dalam pengurusan diri sendiri di tingkat kampung. Semua mengarah pada satu muara yang sama, yaitu hak masyarakat atas tanah dan sumberdaya alam.

Istilah hukum rakyat, pengurusan diri sendiri (*self-governance*) dalam pengertian otonomi, dan hak atas tanah dan sumberdaya alam adalah kata-kata kunci dalam menyoroti dan memahami sosok PHR. Asal-usul istilah hukum rakyat terkait erat dengan perdebatan panjang dalam diskursus ilmu hukum tentang apa itu hukum. Bagi para aktivis pengusung PHR masyarakat juga memiliki hukum yang lahir dan berkembang dalam dinamika sosial budaya mereka (*the living law*). Kuatnya pengaruh paham ini di kalangan penggagas dan pengusung gagasan PHR yang dapat dilihat dari kandungan (*content*) berbagai publikasi dan pelatihan yang dilakukan untuk masyarakat dalam beberapa tahun belakangan, baik berupa komik, makalah, buku, maupun hasil penelitian dan hasil pendampingan masyarakat di lapangan.

Seiring dengan itu, pendalaman terhadap isu desentralisasi pemerintahan pun dikaji secara luas terkait dengan otonomi komunitas dan kemampuan komunitas mengurus diri sendiri dalam aspek-aspek tertentu. Fokus kajian banyak mengulas komunitas-komunitas masyarakat adat dan

lokal<sup>27</sup> dalam pengelolaan tanah dan sumberdaya alam. Walaupun dalam berbagai publikasi yang diluncurkan oleh para pengusung gagasan PHR tidak secara tegas dibedakan karakter kedua komunitas tersebut, namun secara implisit dapat ditangkap bahwa apa yang dimaksud dengan komunitas masyarakat lokal adalah komunitas di luar komunitas masyarakat adat<sup>28</sup>. Hal lain yang dapat terbaca dari berbagai uraian tersebut adalah bahwa konsentrasi masyarakat (hukum) adat tersebut adalah kawasan perdesaan.

Keterkaitan antara berbagai gagasan tentang pemberdayaan hukum bagi masyarakat yang pernah dan masih terus berkembang di Indonesia pun tak lepas dari perhatian HuMa dan mitranya dalam mengusung gagasan PHR. Hal ini dapat disaksikan dalam rekaman hasil **Lokakarya Lembang** (2007) yang banyak mendiskusikan tentang keberadaan PHR. Dalam catatan hasil lokakarya itu ada bagian yang ditulis sebagai ‘Catatan Reflektif atas perkembangan awal PHR’ dimana disebutkan ‘tipologi bantuan hukum’ sebagai:

1. Karitatif adalah tipe bantuan hukum dimana pengacara-pengacara kaya memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat kecil. Jenis ini adalah tipe pertama dalam

---

<sup>27</sup> Istilah masyarakat (hukum) adat dan masyarakat lokal atau pun komunitas adat dan komunitas lokal adalah istilah yang banyak muncul dalam publikasi-publikasi HuMa. Seri Pengembangan Wacana banyak menggunakan istilah-istilah tersebut secara bergantian. Lihat misalnya “Quo Vadis Pembaharuan Hukum Sumberdaya Alam Di Indonesia”, Juli 2002; “Otonomi Daerah, Kecenderungan Karakter Perda dan Tekanan Baru Bagi Lingkungan dan Masyarakat Adat”, September 2002. Publikasi lain dari HuMa untuk daftar periksa adalah “Potret Pluralisme Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Sumberdaya Alam”, 2007; “Karakter Peraturan Daerah Sumberdaya Alam”, 2008; “Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisiplin”, 2005. Publikasi terkini yang menggunakan istilah-istilah ini antara lain, “Hukum Agraria dan Masyarakat Di Indonesia”, 2010. Sumber lain yang dapat diperiksa adalah makalah-makalah yang ditulis oleh sejumlah aktivis pengusung gagasan PHR dan anggota serta mitra HuMa, yang terdapat dalam dokumentasi HuMa.

<sup>28</sup> Dari pengamatan di lapangan, sejauh pengalaman penulis, di banyak tempat dapat disaksikan komunitas yang mengurus diri mereka dengan tiga pola: (i) mengikuti sistem administratif desa yang merupakan introduksi dari Negara selama lebih tiga dekade; (ii) mengikuti semangat Undang-Undang (UU) No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah dengan UU No. 32 tahun 2004; (iii) campuran antara kedua pola pengurusan (i) dan (iii). Pola yang kedua sampai saat ini nampaknya masih belum sepenuhnya berjalan. Ada sejumlah komunitas yang telah berupaya melakukannya, seperti dapat dijumpai di Toraja, Kalimantan Barat, Sumatra Barat namun belum sepenuhnya efektif dalam hal mendorong penguatan hak masyarakat atas tanah dan sumberdaya alam. Tidak aneh bila ada sejumlah kritik di kalangan ornop yang mengatakan bahwa fenomena yang terjadi di beberapa tempat belum bergeser dari sekedar berganti judul dari “desa” ke nama lokal yang dikenal secara tradisional. Pola yang ketiga dapat disaksikan di Bali dengan konsep desa adat dan desa dinas.

perkembangan bantuan hukum di Indonesia. Periode tipe ini dalam sejumlah tulisan (Simarmata 2003; Lokakarya Lembang 2007) adalah 1970-an

2. Developmentalist adalah tipe bantuan hukum dimana para pengacara pemberi bantuan hukum adalah pendukung pertumbuhan ekonomi sehingga bantuan hukum yang diberikan masih bersifat karitatif dan struktural untuk membantu korban ketidakadilan structural. Pengacara-pengacara ini, dalam rekaman Lokakarya Lembang, disebutkan sebagai pro demokrasi.
3. Jenis ketiga adalah bantuan hukum yang mengusung Humanisme, dimana ornop pro demokrasi memberikan fokus khusus pada pemberdayaan sumberdaya hukum masyarakat dan koreksi terhadap hukum negara. Dalam tipe ini pemberdayaan masyarakat adalah salah satu unsur kunci.

Uraian lebih lanjut menyatakan (kutipan asli): ‘Generasi pertama adalah pro-bono (koreksi distribusi SD Hukum yg timpang), generasi kedua pekerja bantuan hukum (koreksi atas sistem hukum yg tidak adil), ketiga pekerja bantuan hukum dan PHR (participatory justice: memberdayakan korban dalam memperjuangkan keadilan)’. Catatan Lokakarya ini jelas memasukkan PHR dalam tipe ketiga bantuan hukum yang berkembang di Indonesia. Meskipun sukan untuk menetapkan batas-batas periodenya, namun dekade 90-an dan 2000-an nampaknya cukup representatif untuk tipe ketiga ini mengingat bahwa isu pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan hukum berjalan marak dalam periode ini.

Secara genealogis, gagasan PHR memiliki pertautan dengan diskusi-diskusi dan keprihatinan yang berkembang di kalangan aktivis dan pemerhati hak masyarakat adat dan lokal atas tanah dan sumberdaya alam. Gagasan atau pemikiran yang berkembang pada era 90-an ini dikenal dengan istilah Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat (PSDHM). Pertautan tersebut mencakup dua sisi: mempertemukan berbagai individu dengan perhatian dan keprihatinan yang sama tentang hak masyarakat atas tanah dan sumberdaya alam. Hak atas tanah dan sumberdaya alam merupakan tujuan utama (*goal*) dari para aktivis ini. Di samping itu juga membuka ruang pengembangan diskursus tentang model pemberdayaan seperti apa yang dapat efektif membuka jalan ke arah tercapainya tujuan tersebut. Isu HAM yang sedang marak-maraknya dikaji dan dipublikasi ketika itu menjadi semacam enzim yang memperlancar proses diskusi tentang

penguatan hak masyarakat. Perhatian aktivis-aktivis tersebut banyak membuka ruang diskusi bagi pengembangan diskursus hak ekonomi, sosial, budaya (ekosob).

Pemikiran tentang hak masyarakat adat dan lokal atas tanah dan sumberdaya alam mendapatkan bentuk metodologisnya dalam upaya memperkuat analisis hukum tentang hak atas tanah dan sumberdaya alam; dalam upaya riset-riset transformatif; dan dalam pelatihan-pelatihan partisipatoris (**pernyataan Andik Hardiyanto dalam FGD, 2010**). Dalam periode 90-an para pengusung gagasan ini cenderung bersikap sangat kritis terhadap cara-cara pembelaan perkara kasus yang memperhadapkan masyarakat dan pemerintah (dan atau pihak ketiga yang didukung Negara) di pengadilan. Gejala yang ditangkap adalah bahwa banyak *lawyer* enggan atau tidak mau membela masyarakat. Di samping itu juga banyak pekerjaan di lapangan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat tidak memiliki *lawyer* (**pernyataan Sandra Moniaga dalam FGD, 2010**). Padahal pekerjaan ini sesungguhnya membutuhkan orang-orang dengan keahlian khusus di bidang hukum. Salah satu contoh dari pekerjaan tersebut adalah pemetaan partisipatif yang sangat populer kala itu karena diyakini sebagai salah satu metode yang efektif untuk memperkuat klaim masyarakat atas tanah dan sumberdaya alam.

Pembacaan terhadap situasi seperti itu melahirkan pemikiran tentang perluasan kemampuan para aktivis yang mendampingi masyarakat. Aktivis yang melakukan upaya analisis hukum tentang hak atas tanah dan sumberdaya alam, sekaligus dengan kemampuan pengorganisasian masyarakat dan teknik-teknik pemberdayaan, itulah yang kemudian dikenal dengan istilah PHR. Upaya pendefinisian dapat ditelusuri kaitannya dengan upaya menjawab pertanyaan yang muncul di kalangan aktivis dalam era 90-an yang terlibat dalam kerja mempromosikan konsep paralegal: kenapa kerja ini tidak banyak menghasilkan proses perubahan sosial yang lebih baik dan adil di negeri ini<sup>29</sup>?

Meskipun cukup sulit untuk memastikan bahwa gagasan PHR memiliki asal-usul historis dalam gagasan PSDHM, maupun pendidikan hukum kritis (PHK) yang berkembang di kalangan sejumlah aktivis dalam dekade 90-an, namun satu hal yang dapat ditelusuri dalam dokumen yang ada ialah bahwa gagasan pokok dari PHR senada dengan gagasan yang berkembang dalam gagasan PSDHM maupun PHK (**FGD 2010; Simarmata 2003**). Gagasan pokok tersebut pada

---

<sup>29</sup> Andik Hardiyanto, "Kemiskinan dan Penelitian Hukum Kritis", tanpa tahun

prinsipnya bersimpul pada dua soal, yaitu bagaimana memberdayakan hukum rakyat dan bagaimana keberdayaan hukum rakyat itu menemukan sinergi dengan hukum Negara. Dalam konteks itu perlu ada pembaharuan hukum Negara. Tujuan besarnya adalah hak masyarakat atas sumberdaya alam.

Dengan latar belakang seperti itu, pertanyaan yang kemudian timbul adalah **mengapa PHR perlu ada?** Apakah untuk menjawab berbagai tantangan tersebut? Apakah tantangan itu dipandang belum dapat dijawab oleh berbagai model *legal empowerment* yang ada? Rumusan dari **Lokakarya Lembang** menyatakan bahwa PHR perlu ada karena (kutipan asli):

- ◆ Masyarakat dilemahkan oleh struktur kekuasaan, ekonomi & budaya
- ◆ Bantuan hukum di pengadilan tidak cukup untuk menggapai keadilan
- ◆ Sebagian besar masyarakat belum/tidak memanfaatkan pengadilan
- ◆ Proses demokratisasi membutuhkan masyarakat yang berdaya & bantuan hukum seringkali tidak memberdayakan
- ◆ Pembaharuan hukum yang responsif membutuhkan partisipasi rakyat, bantuan hukum tidak sampai kesana.

Sebagai perbandingan, dalam Manual Pendidikan Hukum Kritis (**Matulandi dan Tim HuMa 2002: 2**) dikatakan bahwa PHR perlu ada karena ‘pengetahuannya mengenai hukum negara – yang tidak bisa dipunyai oleh masyarakat awam – membuatnya cukup diperlukan oleh rakyat untuk membantu rakyat memahami hukum-hukum negara’.

Adalah HuMa dan mitra serta anggotanya, dalam periode 2000-an sampai saat ini, yang secara institusional terus mencoba menjawab pertanyaan tersebut melalui kerja-kerja PHR. Jalur yang ditempuh adalah dengan mendorong upaya pembaharuan hukum. Strategi yang dikembangkan adalah dengan melakukan pembaharuan hukum di tingkat daerah. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan pelatihan, riset, dan pendampingan bagi masyarakat tentang keberadaan dan fungsi hukum-hukum Negara dan hukum lokal di tingkat daerah dalam hubungan dengan hak masyarakat adat dan lokal atas sumberdaya alam. Dalam konteks pelatihan, sebagai contoh, dapat dilihat penegasan tentang hal-hal ini.

Dalam Manual Pelatihan Hukum Kritis (Matulandi dan Tim HuMa, 2002), yang ditujukan untuk para PHR, disebutkan bahwa Manual tersebut disusun untuk membantu PHR untuk menyelenggarakan diskusi-diskusi yang bisa membantu peserta pelatihan untuk (i) memahami hukum Negara secara kritis; (ii) memperkuat pemahan kritis terhadap hukum rakyat dan membangkitkan kesadaran terhadap nilai penting hukum rakyat; (iii) melakukan perbandingan antara hukum Negara dan hukum rakyat; (iv) menemukan formula relasi antara hukum Negara dan hukum rakyat. Pelatihan-pelatihan hukum kritis memang banyak dilakukan oleh HuMa dan jaringannya untuk para PHR yang pada gilirannya akan memfasilitasi proses diskusi dan pelatihan dengan masyarakat yang menjadi subjek dampingan para PHR.

### **III.3 Apa Yang Dikerjakan PHR?**

Pertanyaan dalam sub-judul ini pun nampaknya masih terus berproses untuk menemukan sebuah konsep mengenai tindakan-tindakan pokok yang harus dilakukan sebagai seorang PHR. Dalam Manual Pelatihan Hukum Kritis (2002), dikatakan pada halaman pertama bahwa 'Berbagai kegiatan dirancang dan dilakukan untuk mempertahankan dan mengembalikan kemampuan rakyat dalam mengatur dirinya sendiri seperti: diskusi-diskusi hukum kritis, pelatihan hukum kritis, lokakarya, kampanye, intervensi penyusunan peraturan, pembuatan produk publikasi dan lain-lain'.

Bidang lain yang juga ditekuni adalah riset tentang peranan dan fungsi Peraturan Daerah tentang pengelolaan sumberdaya alam, dan juga penelitian tentang keberadaan dan fungsi hukum-hukum lokal<sup>30</sup> yang banyak diproduksi oleh HuMa dan jaringannya sebagai hasil kerjasama dengan PHR di lapangan dalam periode 2000-an.

Sementara itu dalam Buku Pegangan Pendamping Hukum Rakyat (2003) hampir seluruhnya berisi uraian tentang kerja pembaharuan hukum di tingkat daerah yang perlu dilakukan oleh PHR. Untuk dapat melakukan hal itu diperlukan sejumlah persyaratan dan kemampuan sebagaimana sudah diuraikan di atas. Dalam konteks itu nampaknya riset-riset<sup>31</sup> yang dilakukan

---

<sup>30</sup> Selain Seri Pengembangan Wacana, kajian-kajian hasil kerjasama dengan berbagai lembaga riset dan perguruan tinggi pun banyak dipublikasi HuMa terkait dengan kebijakan tentang pengelolaan tanah dan sumberdaya alam di samping hasil terjemahan buku karya pakar hukum dari luar tentang keberadaan masyarakat adat dan hukum adat.

<sup>31</sup> Riset-riset yang dimaksud dilakukan oleh beberapa individu yang dalam notulensi Lokakarya Lembang disebutkan sebagai PHR maupun oleh staff HuMa. Beberapa contoh adalah 'Hukum Lokal Sebagai Media Perlawanan Petani' yang dibuat oleh Dahniar; 'Dampak Kebijakan Daerah Terhadap Tenurial Masyarakat Nagari Di

di daerah berada dalam posisi untuk mendukung pekerjaan pembaharuan hukum Negara dan penguatan sumberdaya hukum rakyat.

Untuk melakukan berbagai kegiatan tersebut diperlukan kemampuan dasar dan tambahan. Dalam konteks pembaharuan hukum sebagai bagian dari 'intervensi peraturan', Buku Pegangan Pendamping Hukum Rakyat (Simarmata 2003) menyatakan bahwa (kutipan asli): 'Tahapan dan kualifikasi kemampuan dasar dan tambahan yang diperlukan tersebut terkelompokkan sebagai berikut': Tahap 1, Memperkuat Basis Gerakan (Pendampingan); Tahap 2, Pembuatan Rancangan/Konsep; Tahap 3, Negosiasi dengan Pembuat dan Pelaksana Peraturan Daerah.

Setiap pembaca naskah ini tentu akan dengan segera dapat membayangkan betapa luasnya cakupan pekerjaan yang dilakukan oleh seorang PHR. Untuk melakukan semua itu, metode dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hak dan metode-metode partisipatoris. Dalam rekaman lokakarya Lembang, metode partisipatoris ini pun mendapatkan perhatian sebagaimana dikutip di bawah ini (kutipan asli):

- ❖ Pra pendampingan hukum: pengorganisasian rakyat (idealnya ada lembaga lain yang melakukan CO)
- ❖ Pendidikan hukum berkelanjutan (memfasilitasi "learning community"):
  - Lokakarya, pelatihan dll
  - Pengembangan pusat-pusat informasi hukum di kampung
- ❖ Memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pembelaan hak-haknya; hak masyarakat lain dan pembaharuan hukum
- ❖ Memfasilitasi masyarakat menjadi bagian dalam gerakan sosial dan pro demokrasi yang lebih luas

Dan juga ditekankan perlunya keadilan dalam metode partisipatoris, sebagaimana kutipan dari notulensi Lokakarya Lembang di bawah ini:

*Participatory justice:*

- ◆ Fokus pada upaya-upaya di akar rumput
- ◆ Bekerjasama dengan organisasi-organisasi rakyat



- ◆ Terlibat dalam pembaharuan hukum
- ◆ Memfasilitasi pelaksanaan hukum-hukum baru maupun hukum lama yang pro-rakyat

Metode dan pendekatan yang dipilih serta syarat-syarat menjadi PHR nampaknya merupakan konsekuensi dari perumusan **prinsip-prinsip PHR** sebagaimana yang dapat dikutip dari hasil Lokakarya Lembang di bawah ini:

1. Memposisikan rakyat sebagai aktor perubahan hukum.

2. Mengutamakan nilai-nilai :

- Keadilan (keadilan sosial dan keadilan lingkungan)
- keadilan gender (perlakuan, kesempatan, perolehan hak yang sama)
- Keberlanjutan (keberlanjutan lingkungan & sosial)
- Keterbukaan (terbuka dengan komunitas mengenai pilihan strategi dan resiko-resiko yang dihadapi)
- Keberagaman (pluralisme hukum, nilai, identitas)
- hak azazi manusia (mengakui, menghormati, mempromosikan)
- Kemandirian (swadaya dalam melakukan kerja-kerja pemberdayaan, pengembangan kapasitas diri dan jaringannya)

Penekanan pada pentingnya metode-metode partisipatoris dapat pula ditemukan dalam buku Manual Pelatihan Hukum Kritis (2002). Sub judul buku ini adalah ‘Bagi Pendamping Hukum Rakyat’. Isi buku ini menguraikan secara detil metode-metode fasilitasi yang partisipatoris dan mengikuti prinsip pendidikan orang dewasa, yaitu belajar dari pengalaman peserta.

Prinsip, metode, dan tujuan kehadiran PHR dapat menjadi penjelasan mengapa fokus kerja PHR adalah kawasan perdesaan dengan kelompok masyarakat adat dan lokal sebagai subjek yang hendak diberdayakan. Dalam wawancara dengan salah seorang penggagas<sup>32</sup> awal PHR terungkap bahwa ‘Secara umum PHR bekerja pada wilayah dimana ada konflik hukum (kepentingan) yakni Hukum Negara dengan hukum Adat (lokal) disisi lain. Wilayah tersebut menjadi perhatian karena adanya korban ketidakadilan, antara lain akibat tidak dihormatinya Pluralisme Hukum dan atau dipaksakan berlakunya peraturan perundangan-undangan pada komunitas tertentu’.

---

<sup>32</sup> Lihat wawancara dengan Kanyan yang dilampirkan pada akhir naskah ini.

### III. 4 Problematika Keorganisasian

Dalam wawancara dengan salah seorang penggagas awal PHR, terungkap bahwa masalah yang dihadapi gagasan PHR adalah persoalan keorganisasian. Dalam kata-kata dari rekaman wawancara tersebut, persoalan ini diungkapkan sebagai<sup>33</sup>: ‘Desain organisasi PHR cukup lemah. Berbeda dengan LBH. Hal ini kemudian berpengaruh pada produk-produk yang dihasilkan oleh para PHR itu sendiri’. Senada dengan itu, penggagas lainnya menyatakan hal yang serupa dalam kesempatan yang berbeda<sup>34</sup>, yaitu dalam FGD, sebagai: ‘Secara metode perlu dikembangkan. Dan bukannya sekedar menggunakan legal theory untuk menilai hukum rakyat’.

Keprihatinan ini beralasan karena dengan definisi, kegiatan, metode, dan prinsip-prinsip di atas tidak cukup mudah bagi orang yang berada di luar lingkaran HuMa dan mitranya untuk membedakan antara staf HuMa dan mitranya, anggota HuMa dan mitranya, serta aktivis-aktivis maupun orang-orang yang dikategorikan sebagai PHR.

Sampai sejauh ini, sejauh pengamatan penulis, istilah PHR memang ramai beredar dalam lingkaran HuMa, mitranya, dan anggota HuMa.

Perlu dijelaskan di sini bahwa HuMa atau lengkapnya adalah Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis merupakan sebuah lembaga berbentuk Perkumpulan Terbatas. Keanggotaannya bersifat individual dan salah satu syarat untuk menjadi anggota HuMa adalah memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum dan bekerja secara dekat dengan isu hukum. Mitra HuMa adalah ornop-ornop yang bekerja dalam isu pembaharuan hukum dan bekerja dalam advokasi bagi masyarakat di kawasan perdesaan. Di dalam jaringan inilah PHR hadir dan didorong sebagai pelaku dalam pembaharuan hukum. Namun sampai sejauh ini tidak ditemukan syarat-syarat kelembagaan tentang PHR selain syarat-syarat yang bersifat psikologis yang digambarkan di atas.

Dengan melihat kriteria, prinsip, metode, kegiatan, maupun syarat-syarat menjadi PHR yang disajikan di atas, nampak bahwa upaya mendorong kehadiran sosok PHR belum menemukan koherensi yang kuat. Dan ini adalah persoalan institusional.

---

<sup>33</sup> Wawancara Hedar Laudjeng, dilampirkan pada akhir naskah ini

<sup>34</sup> Andik Herdiyanto dalam FGD 2010

Bukan kebetulan bahwa prinsip PHR sangat sewarna dengan prinsip yang dianut HuMa, yaitu nilai-nilai HAM, keadilan, keberagaman budaya, dan kelestarian ekosistem<sup>35</sup>. Faktor-faktor ini pula yang dipandang membentuk karakter dasar PHR yang diungkapkan dalam naskah ini.

Mengingat bahwa sampai sejauh ini istilah PHR secara khusus didiskusikan dan coba dikembangkan oleh HuMa dan mitranya, perlu kiranya ada pembedaan yang tegas tentang beberapa hal:

1. Anggota HuMa
2. Mitra HuMa
3. PHR

Pembedaan itu akan bermanfaat bagi publik di luar HuMa dan anggota serta mitranya untuk dapat melihat relasi antara berbagai entitas tersebut. Oleh karena itu perlu juga diperjelas relasi institusional antara berbagai entitas tersebut:

1. Relasi antara HuMa dan anggotanya
2. Relasi antara HuMa dan mitranya
3. Relasi antara HuMa dan PHR
4. Relasi antara mitra dan PHR
5. Relasi antara anggota dan PHR

Kejelasan relasi institusional ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas pula tentang posisi masing-masing dalam upaya pemberdayaan hukum bagi masyarakat. Dari definisi-definisi maupun dokumen-dokumen ada kesan bahwa PHR bekerja di kampung dan harus bekerja secara dekat dengan rakyat. Dan dari catatan Lokakarya Lembang ada rekaman tentang para PHR yang semuanya berasal dari lembaga-lembaga yang menjadi mitra HuMa. Timbul pertanyaan, apakah lembaga-lembaga tersebut dan orang-orang yang menjadi PHR itu saja yang menjadi PHR dalam 'jaringan' HuMa sejauh ini? Bukankan para anggota maupun staff di HuMa juga melakukan pekerjaan secara dekat di kampung-kampung?

---

<sup>35</sup> Dikutip dari Sekilas HuMa dalam sampul belakang, dalam Komik "Hukum Kami, Hukum Adat", Jakarta 2002.

#### **IV. Temuan Awal: Lima Karakter Utama PHR**

Apa saja yang menjadi ciri khas PHR? Sejauh ini belum ada uraian atau penelitian yang secara khusus memberikan gambaran tentang ciri-ciri tersebut. Meskipun demikian riset ini coba membuat semacam catatan awal tentang beberapa karakter PHR. Hal ini dilakukan berdasarkan atas pemeriksaan terhadap tujuan kerja, metode yang digunakan, kelompok sasaran yang menjadi 'mitra' kerja, dan aspek-aspek yang memiliki keterkaitan dengan tujuan dan metode kerja tersebut. Aspek-aspek tersebut di sini dirumuskan sebagai "syarat perlu" dan "syarat cukup". Syarat perlu maksudnya adalah bahwa untuk dapat mengoperasionalkan hak-hak (implementasi hak) syarat ini perlu ada. Sementara yang dimaksudkan dengan syarat cukup adalah bahwa dengan adanya syarat itu sendiri saja pun operasionalisasi (implementasi) sudah dapat dilaksanakan.

Cara seperti ini memang tak terhindarkan untuk ditempuh karena, sebagaimana dijelaskan pada bagian awal, upaya untuk menemukan ciri khusus membutuhkan sebuah riset komparatif yang luas yang melibatkan lebih banyak lembaga yang terlibat atau bekerja dalam bidang pemberdayaan hukum bagi masyarakat khususnya maupun lembaga yang bekerja dalam isu pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) pada umumnya. Sementara itu kehadiran PHR sudah banyak dikenal dalam lingkup ornop maupun masyarakat adat dan lokal di beberapa tempat yang menjadi wilayah kerja PHR. Hubungan antara PHR dengan masyarakat adat dan lokal pada umumnya berlangsung dalam bidang pendampingan hukum baik dalam kasus-kasus konflik tanah dan sumberdaya alam, maupun dalam pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas, dan dalam pelaksanaan program-program HuMa dan mitra-mitranya.

Dari hasil pemeriksaan, sejumlah karakter dapat dikemukakan dalam naskah ini sebagai temuan awal. Karakter yang dimaksud adalah dalam pengertian yang dijelaskan pada bagian awal naskah ini. Disebut temuan awal karena diskursus PHR masih terus berada dalam situasi yang sangat dinamis. Dinamika tersebut tercermin dari diskusi-diskusi tentang bagaimana hubungan antara hukum-hukum lokal (termasuk hukum adat) dan hukum Negara untuk melahirkan sebuah jaminan yang kuat bagi hak masyarakat adat dan lokal atas tanah dan sumberdaya alam. Alasan lain adalah bukan tidak mungkin bahwa PHR sebagai sebuah gagasan kemudian mengalami diferensiasi akibat pengaruh dari faktor sosial politik yang berkembang dan berubah dengan cepat belakangan ini.

Dari gambaran tersebut jelas menjadi sangat sulit untuk menentukan ciri khas PHR dalam pengertian sempit seperti 'keunikan', mengingat bahwa faktor-faktor tersebut juga dapat ditemukan dalam berbagai ornop dan metode-metode pemberdayaan masyarakat yang dilakukan. Yang barangkali dapat membedakan PHR dari pelaku pemberdayaan masyarakat secara umum, dan khususnya pelaku *legal empowerment* lainnya adalah sifat integratif dari faktor-faktor tersebut dan konsistensi dalam menjalankan prinsip-prinsip. Meskipun sejauh ini hanya dapat dikatakan bahwa sifat integratif tersebut, sebagaimana yang dapat dilihat dalam rekaman tentang syarat-syarat dan metode kerja di bagian sebelumnya, masih dalam tahap perumusan dan belum menemukan bentuk sebagai sebuah sosok riil yang dengan tegas dapat membedakannya dari sosok pelaku *legal empowerment* lainnya.

Meskipun merupakan temuan awal, karakter-karakter yang dikemukakan di sini dapat memberi gambaran tentang apa, siapa, dan bagaimana itu sosok PHR. Gambaran tersebut merupakan implikasi dari uraian tentang PHR yang ditemukan dalam dokumen, FGD, maupun wawancara, dan diharapkan dapat memperjelas konsep PHR ketika advokasi yang dilakukan harus berkembang ke tingkat abstraksi yang lebih jauh.

Dalam interaksi dengan berbagai pihak, kebutuhan akan abstraksi kadang menjadi tak terhindarkan. Dan ketika situasi itu terjadi, upaya konstruksi tentang makna sebuah istilah, sosok, atau kata menjadi perlu dilakukan, meskipun pada tingkat paling mendasar hal itu barangkali tidak dibutuhkan. Pengalaman dengan konstruksi pengertian 'masyarakat adat' dapat menjadi cerminan dari kebutuhan akan abstraksi dan konstruksi. Ketika memasuki persoalan pengakuan dan berbagai tuntutan terhadap Negara dan pihak ketiga, pertanyaan yang muncul tidak lagi menyangkut bagaimana caranya masyarakat korban pembangunan dibantu dengan segera secara material. Lebih jauh dari itu timbul pertanyaan mengapa mereka membutuhkan pengakuan dan atas dasar apa mereka mengklaim hak-hak bawaan atau hak asal-usul.

Perlu pula kiranya dikemukakan di sini bahwa dalam menyajikan karakter-karakter pokok PHR, naskah ini menggunakan kutipan dari sejumlah referensi yang ditulis oleh anggota-anggota HuMa untuk menegaskan argumen atau pemaparan tentang karakter. Hal ini dilakukan karena secara teoretis memang sulit membedakan siapa saja PHR di dalam HuMa, mitranya dan anggota-anggotanya bila merujuk kepada definisi, kriteria atau pun syarat-syarat menjadi PHR yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya.

## Karakter 1

### **Menegaskan Hak Masyarakat Adat dan Lokal Atas Tanah dan Sumberdaya Alam sebagai fokus utama dalam kerja-kerja PHR**

Persoalan hak masyarakat adat dan lokal atas tanah sangat ditekankan dalam berbagai publikasi tentang kerja-kerja PHR. HuMa dan jaringannya menghasilkan banyak dokumen dalam beberapa tahun belakangan tentang aspek ini. Pertanyaan yang sering muncul dalam pembahasan tentang hak masyarakat adat dan lokal adalah bagaimana hukum lokal (hukum rakyat, termasuk di dalamnya adalah hukum adat) dapat bersintesa dengan hukum Negara untuk menghasilkan sebuah sistem hukum yang dapat memberikan jaminan yang aman dan tegas tentang hak masyarakat atas tanah dan sumberdaya alam.

Salah satu daerah yang menjadi fokus dari riset-riset PHR tentang persoalan ini adalah Sumatra Barat dengan masyarakat *nagarinya*. Dalam sebuah publikasi tentang kegiatan PHR di daerah ini, dikatakan bahwa tujuannya adalah menemukan resep harmonis antara daya laku hukum Negara dan hukum adat yang dianut kuat oleh masyarakat nagari. Resep itu diharapkan dapat menyelesaikan persoalan hak ulayat masyarakat nagari atas sumberdaya alam.

Dalam bingkai yang lebih besar hendak diupayakan agar “hukum adat dan hukum Negara dapat saling melengkapi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat” (HuMa dan Qbar, 2007: iii). Sintesa antara hukum Negara dan hukum rakyat ini sudah merupakan pilihan upaya PHR, supaya dapat “memperkuat posisi rakyat agar kepentingan-kepentingan rakyat tidak ditenggelamkan oleh kepentingan-kepentingan lain yang sesungguhnya sering berlawanan dengan kepentingan rakyat” (Yayasan Kemala dalam Simarmata, 2003: 4 – 5). Pilihan ini lahir dari pengalaman mendengarkan kesaksian dari seantero daerah di Indonesia yang pada prinsipnya menggambarkan situasi yang dirumuskan sebagai, “badan-badan pemerintah pusat dan juga kompradornya, pemerintahan daerah, telah mengabaikan kebutuhan penduduk lokal untuk

memperoleh jaminan atau kepastian penguasaan atas tanah/hutan tersebut (*tenurial security*). Lebih dari itu, usaha penduduk untuk mengartikulasikan kebutuhannya akan *tenurial security* itu, dihadapi dengan berbagai manipulasi birokrasi dan kekerasan dari aparatus represif’ (Fauzi, 2002: 3).

Penekanan yang serupa atas urgensi pembuktian adanya hak-hak bawaan dari masyarakat adat beserta pentingnya pengakuan atas hak tersebut dapat dilihat juga dalam sebuah riset yang dilakukan di Nagari Kambang, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Nagari Guguak Malalo, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat pada 2007. Rekomendasi dari riset<sup>36</sup> ini antara lain menyebutkan:

- Dalam pengakuan hukum hak-hak masyarakat adat di perlukan penyusunan formulasi pandangan yang melihat masyarakat adat secara utuh atau menyeluruh. Pengakuan terhadap hak masyarakat adat hendaknya tidak lagi di pisah-pisah dengan hanya mengatur unsur, atau aspek tertentu dari masyarakat adat. Bentuk-bentuk pengakuan, baik itu pada tingkatan kebijakan nasional maupun pada tingkatan daerah masih menganut asas atau norma yang mengatakan bahwa pengakuan hukum yang terpisah itu saling mengandaikan. Pengakuan terhadap adat istiadat dan kelembagaan adat harus mengandaikan hak wilayah (*tenurial*) serta kekayaan masyarakat adat. Pengakuan seharusnya juga mengakui hak ulayat (hak wilayah adat/ *tenurial*), hukum adat, dan kemudian pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat itu sendiri<sup>37</sup>.
- Memberikan peluang yang lebih besar terhadap Nagari oleh pemerintah kabupaten untuk mengelola hutan ulayat, terutama hutan ulayat Nagari, dengan memberikan perlindungan hukum terhadap pola-pola pengelolaan hutan tradisional yang hidup berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal (adat), baik itu melalui peraturan daerah, keputusan bupati dan perangkat hukum lainnya.

---

<sup>36</sup> Naskah riset yang digunakan dalam kutipan di atas adalah naskah tulisan periset yang pada Februari 2008 diedit oleh penulis.

<sup>37</sup> Rekomendasi ini dapat dikatakan sama dalam pokok pikirannya dengan temuan studi yang dilakukan oleh Rikardo Simarmata dalam buku berjudul Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, sebuah studi yang menjadi program kerjasama AMAN dan Regional Indigenous Peoples Programme (RIPP)

Faktor lain yang dapat dikemukakan sebagai argumen terhadap penekanan atas urgensi hak atas tanah dan sumberdaya alam yang menjadi semacam 'keyakinan' PHR adalah bukti-bukti yang disajikan oleh sejumlah penelitian bahwa kepastian tenurial, pemenuhan hak asasi manusia, dan pengimplementasian prinsip Negara hukum dalam rejim penguasaan hak atas tanah dan sumberdaya alam, merupakan faktor-faktor yang penting untuk meminimalisir konflik dan meningkatkan insentif masyarakat melestarikan hutan (Safitri dan Moeliono, 2010: 109).<sup>38</sup>

Pada periode yang terkini dapat dilihat keterlibatan PHR baik yang secara institusional berada dalam HuMa maupun di dalam mitra-mitra HuMa yang memberikan perhatian besar pada isu perubahan iklim dan metode-metode mitigasi yang ditawarkan dalam ranah politik internasional dan nasional. Studi – studi yang dilakukan pada periode ini pun belum bergeser dari penekanan pada pentingnya hak masyarakat adat atas tanah dan sumberdaya alam (Steni, 2009).

Penekanan pada hak atas tanah dan sumberdaya alam boleh dikatakan bukan hal baru dalam gerakan sosial di Indonesia yang diusung oleh kalangan ornop. Ornop-ornop ini bekerja dengan berbagai metode dan model pengorganisasian, seperti pengorganisasian petani di kawasan perdesaan dan pengorganisasian masyarakat adat. Pada era 90-an sampai awal 2000-an upaya untuk mengkonsolidasikan kekuatan berbagai ornop ini giat dilakukan. Salah satu momentum puncaknya adalah ditetapkannya TAP MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Kesenambungan tujuan dan sikap antara ornop-ornop tersebut dengan PHR di kemudian hari bukanlah sesuatu yang bersifat kebetulan mengingat bahwa sejumlah pelaku utama upaya konsolidasi menuju lahirnya TAP MPR tersebut adalah juga yang kemudian mendorong lahirnya PHR. Kontinuitas dalam upaya mendukung perjuangan masyarakat adat dan lokal dalam dua dekade belakangan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pelaku, situasi di lapangan, dan relasi dalam jaringan ornop.

Para penggagas awal PHR, sebagai pelaku, adalah aktivis yang terlibat sejak lama dengan isu hak masyarakat. Mereka adalah bagian dari kritik terhadap kesewenang-wenangan Negara, bagian dari upaya mendorong TAP No. IX/2001, bagian dari penyelenggaraan KMAN I dan

---

<sup>38</sup> Lihat Safitri, Myrna A. "Reformasi Hukum peripheral: Kepastian tenurial dan hutan kemasyarakatan di Lampung" dalam Safitri dan Moeliono "Hukum Agraria dan Masyarakat Indonesia", HuMa, Van Vollenhoven Institute, KITLV, Jakarta, 2010,



terbentuknya diskursus masyarakat adat, bagian dari upaya pembaruan hukum, dan dalam periode selanjutnya menjadi bagian dari keanggotaan HuMa dan jaringan mitranya.

Situasi di lapangan belum banyak berubah. Konflik yang terjadi akibat benturan klaim hak antara masyarakat adat dan lokal dengan Negara dan pihak ketiga yang didukung Negara masih terus terjadi. Upaya pembaruan hukum di tingkat daerah dan nasional yang dilakukan PHR merefleksikan bahwa tujuan belum tercapai dalam arti hak-hak masyarakat adat dan lokal atas tanah dan sumberdaya alam belum diperoleh secara memadai.

Relasi dalam jaringan ornop masih berjalan sebagaimana periode sebelumnya. Ornop-ornop yang bergerak dalam isu sumberdaya alam, lingkungan, pembaruan agraria, dan masyarakat adat masih merupakan ujung tombak dalam upaya penguatan hak masyarakat adat dan lokal atas tanah dan sumberdaya alam.

Di sisi lain, tujuan yang hendak dicapai dengan kehadiran PHR juga berjalan selaras secara substansial dengan apa yang diperjuangkan oleh gerakan *indigenous peoples* di tingkat internasional. Keserupaan itu mencakup respon terhadap dua paradigma pembangunan. Pertama adalah respon terhadap paradigma pembangunan yang lama yang sangat mengabaikan hak masyarakat adat atau *indigenous peoples* dan masyarakat lokal. Kedua, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan di mana hak masyarakat adat mendapatkan perhatian besar menyangkut peran penting mereka dalam menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan dan sumberdaya alam. Deklarasi politik World Summit on Sustainable Development (WSSD) Johannesburg Pasal 25, menyatakan, “*We reaffirm the vital role of indigenous peoples in sustainable development*”. Keselarasan dengan gerakan *indigenous peoples* itu juga mempengaruhi kontinuitas perjuangan ornop-ornop tersebut dalam relasinya dengan ornop di tingkat internasional. Relasi ini dapat diamati dalam keterlibatan berbagai ornop yang disebutkan di atas dalam forum-forum internasional yang melibatkan jaringan-jaringan mereka. Belakangan ini ornop-ornop tersebut sering mengirimkan perwakilan mereka untuk terlibat dalam pertemuan-pertemuan internasional tentang perubahan iklim. Inti dari keselarasan tersebut adalah hak-hak masyarakat adat dan lokal atas tanah dan sumberdaya alam.

Namun demikian diskusi tentang bagaimana hak masyarakat adat dan lokal atas tanah dan sumberdaya alam ini kemudian akan beroperasi atau di-*exercise* belumlah tuntas. Pembaruan

hukum dan advokasi pembelaan yang diupayakan melalui kehadiran PHR masih terus bergerak untuk menjawab persoalan ini. Gerak atau dinamika tersebut pasti dipengaruhi oleh situasi dan karakter lokal.

Dinamika PHR ini sebagai contoh dapat dilihat dalam pernyataan salah seorang penggagas awal<sup>39</sup> PHR bahwa pendekatan suku tidak pernah digunakan dalam kerja-kerja PHR di Sulawesi Tengah (Sulteng). Hal ini terjadi karena secara sosial Sulteng terdiri dari banyak suku-suku kecil yang tidak dapat dijadikan semacam ‘representasi etnis’ dari wilayah itu. Hal berbeda terjadi di Kalimantan atau lebih khusus lagi dalam kerja-kerja PHR di Kalimantan Barat. Di sini ada semacam representasi etnis dari seluruh wilayah yang dikenal dengan “Dayak”. Realitas ini berimplikasi pada pendekatan dan metode yang digunakan. Dalam ungkapan dari penggagas awal PHR ini dikatakan bahwa ‘referensi ilmu sosial’ yang dirujuk PHR di dua wilayah ini belum tentu sama. Tentu saja bukan hanya persoalan ‘referensi ilmu sosial’, karena dalam posisi untuk melakukan pembaruan hukum dan advokasi pembelaan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat dan lokal, PHR berinteraksi dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan persoalan yang sama. Pemerintah daerah, masyarakat, dan kelompok-kelompok bisnis serta ornon-ornon di daerah adalah sejumlah pihak yang memainkan peranan dalam persoalan ini.

Dalam konteks hak, situasi sosial seperti ini berimplikasi pada nuansa advokasi yang dilakukan. Dalam sebuah klaim ‘besar’ akan terasa nuansa hak komunitas dalam skala besar seperti suku bangsa. Sebaliknya dalam klaim ‘kecil’ nuansa yang tertangkap adalah hak sebuah komunitas yang mungkin hanya terdiri dari satu dua kampung saja.

Seluruh upaya pembelaan terhadap komunitas masyarakat adat dan lokal seperti ini dapat diletakkan dalam perspektif perlawanan terhadap ancaman sisi-sisi buruk pembangunan. Terutama ketika pembangunan menjadi bagian dari sebuah kerangka akumulasi modal melalui tenaga buruh murah, tanah mudah diperoleh dalam skala luas dengan harga murah, dan sektor-sektor keuangan dan moneter menjadi tulang punggung utama seluruh dinamika ekonomi politik yang dijalankan oleh pemilik modal. Wajah gelap pembangunan tersebut sudah diulas secara luas baik sebagai bagian dari studi akademik ilmiah maupun sebagai bagian dari kritik oleh gerakan sosial. Agresi pembangunan atau development aggression adalah sebuah istilah yang

---

<sup>39</sup> Lihat wawancara dengan Hedar Laudjeng yang dilakukan penulis pada 1 April 2010 di kantor HuMa, Jakarta

banyak digunakan dalam gerakan indigenous peoples di tingkat internasional. Istilah ini merujuk pada penerapan proyek-proyek pembangunan dan kebijakan tanpa memberi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pemahaman tentang proyek sejak sedini rencana proyek itu dikembangkan untuk dilaksanakan dalam wilayah tempat hidup sebuah komunitas, untuk mengkaji dan mendiskusikannya di dalam komunitas mereka, untuk membuat keputusan menerima atau menolak proyek tanpa tekanan ancaman, tipu muslihat dan jebakan (Tauli-Corpus, Victoria, 2005: 9). Prinsip ini dikenal dengan *free, prior, and informed consent* (FPIC) dalam diskursus pembangunan dan masyarakat adat (*indigenous peoples*).

Peta sosial politik seperti ini menimbulkan pertanyaan: Bagaimana hubungan antara praktek hak masyarakat dalam ruang lingkup hukum lokal dan hukum negara? Pertanyaan-pertanyaan ini kemudian membawa kepada pemikiran tentang adanya syarat perlu bagi dimungkinkannya hak-hak tersebut dapat dilaksanakan dan dinikmati oleh masyarakat adat dan lokal.

## Karakter 2

### **Menegaskan perlunya ruang otonom bagi pelaksanaan hak-hak sebagai syarat perlu (*necessary condition*)**

Pertanyaan yang nampaknya terus digeluti oleh para pengusung PHR adalah bagaimana menjembatani hukum Negara dan hukum rakyat. Pertanyaan besar ini coba dijawab pada berbagai level: di kalangan akademisi dilakukan pengkajian dan pengajaran tentang hukum rakyat; di kalangan aktivis dan peneliti terus dilakukan riset transformatif; di tingkat pelatihan kepada masyarakat selalu digali informasi tentang bagaimana masyarakat mengurus kehidupan komunitas mereka (FGD 2010).

Tuntutan atau tujuan utama PHR agar hak masyarakat adat dan lokal atas tanah dan sumberdaya alam diakui dan dapat dipraktekkan oleh mereka banyak dikaji melalui analisis hukum. Seri Pengembangan Wacana yang diterbitkan HuMa menyajikan analisis-analisis ini dari berbagai perspektif. Dalam Seri Pengembangan Wacana, “Otonomi Daerah, Kecenderungan Karakter Perda dan Tekanan Baru Bagi Lingkungan Dan Masyarakat Adat”, dinyatakan bahwa ada Perda dan Keputusan Bupati maupun rancangan Perda/Keputusan Bupati di sejumlah daerah yang mengakui keberadaan masyarakat adat dan lokal beserta wilayah dan institusi pemerintahannya, memberikan kesempatan dan peluang kepada mereka untuk mempertahankan dan menghidupkan pranata dan institusi lokal serta memperbolehkan hidup bersanding dengan sistem pemerintahan formal. Kebijakan dan rencana kebijakan tersebut juga mengakui dan memberikan kesempatan kepada komunitas lokal untuk menyelenggarakan sistem pengaturan, termasuk penyelesaian sengketa/konflik di wilayah mereka (Seri Pengembangan Wacana, No. 1 September 2002: 26 -27).

Temuan ini mengandung aspek yang sangat penting bagi pelaksanaan dan penikmatan hak masyarakat adat dan lokal atas tanah dan sumberdaya alam, yaitu aspek pengurusan diri sendiri (*self-governance*). Perda/Keputusan Bupati maupun rancangan Perda/Keputusan Bupati tersebut membuka ruang bagi diskursus otonomi komunitas masyarakat adat, yang dalam lingkup Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pernah ramai dibicarakan dalam era 2000-an. Otonomi

dalam pengurusan diri merupakan syarat perlu (*necessary condition*) agar hak-hak yang diklaim (*a bundle of rights*) dapat dipraktekkan. Otonomi seperti ini diperlukan karena mengingat sifat-sifat khusus dari klaim-klaim hak sebagai implikasi dari kekhasan sejarah dan budaya berbagai kelompok masyarakat adat dan lokal tersebut. Kekhasan itu dapat disaksikan dalam dua unsur, yaitu lansekap sosial budaya dan lansekap lingkungan yang mereka kembangkan sepanjang sejarah keberadaan mereka di daerah mereka masing-masing. Kedua lansekap tersebut adalah manifestasi utama dari konsep-konsep hak atas tanah dan sumberdaya alam yang berkembang secara otonom di dalam masyarakat adat dan lokal.

Pentingnya otonomi komunitas dalam diskursus tentang masyarakat adat dan lokal di kalangan PHR dapat ditangkap dari kritik yang dilakukan terhadap pembentukan konsep Negara bangsa Indonesia. Di dalam proses ini berlaku asumsi bahwa dengan terbentuknya Negara-bangsa Indonesia maka hak penguasaan atas tanah dan sumberdaya alam yang dimiliki oleh berbagai komunitas masyarakat yang telah ada sebelumnya secara otomatis di 'angkat' menjadi semacam hak ulayat nasional. Interpretasi yang timbul adalah bahwa 'seolah-olah' semua yang lokal kehilangan hak ulayat dan hanya Negaralah satu-satunya pemilik hak ulayat (Yas, Santosa, Andriani, Listyana, Susilaningtias, 2007: 2). Dalam banyak diskusi yang dialami oleh penulis dengan para PHR sering tertangkap kritik yang dilontarkan dalam bentuk pertanyaan: Jika kehadiran Negara menimbulkan implikasi hilangnya hak masyarakat, apakah masih relevan membicarakan eksistensi negara dalam konteks seperti itu?

Jawaban atau penyelesaian terhadap persoalan ini antara lain diupayakan melalui proses pembaharuan hukum yang rajin didorong oleh PHR. Pembaharuan hukum tersebut diarahkan pada terpenuhinya kepastian tenurial, pemenuhan hak asasi manusia, dan pengimplementasian prinsip Negara hukum dalam rejim penguasaan hak atas tanah dan sumberdaya alam. Dalam kata-kata seorang PHR pemenuhan *legal tenure security* masyarakat adalah agenda yang tidak bisa ditawar-tawar (Safitry, 2010: 109). Ada asumsi bahwa hal ini dapat dicapai melalui penegakan kembali prinsip negara hukum. Alasannya adalah karena tujuan negara hukum secara prinsipil adalah pelayanan negara kepada rakyat, termasuk akses terhadap layanan hukum. Agar ini dapat dicapai maka perlulah adanya semacam otonomi bagi masyarakat. Langkah politik yang dipandang bisa membuka peluang ke arah ini adalah desentralisasi di mana terjadi pembagian kekuasaan negara atas tanah dan sumberdaya alam.

Pandangan seperti ini pernah diungkapkan oleh salah seorang pemimpin komunitas masyarakat petani Melayu di Sumatra Utara, yang juga pernah menjadi salah seorang anggota dewan AMAN<sup>40</sup>. Ia meyakini bahwa setelah berbagai komunitas masyarakat diasumsikan telah menyerahkan kuasa mereka atas tanah dan sumberdaya alam serta kuasa untuk mengurus diri sendiri demi terbentuknya negara, maka tanggungjawab negara adalah mendistribusikan semua hal itu kembali kepada rakyat secara adil.

Otonomi komunitas, HAM dan pluralisme hukum adalah argumen-argumen yang banyak digunakan oleh para PHR dalam upaya advokasi mereka tentang pentingnya hukum lokal (Simarmata, 2005: 3) dalam menegaskan hak-hak masyarakat adat dan lokal atas tanah dan sumberdaya alam. Hubungan antara otonomi komunitas, hukum lokal, dan hak masyarakat adat dan lokal adalah saling mengandaikan keberadaannya masing-masing. Hubungan ini serupa dengan konsep *'a bundle of rights'*, di mana mereka dapat dibedakan menurut fungsi tapi tidak dapat dipisahkan eksistensinya. Ketiga aspek tersebut adalah tiga serangkai. Hubungan ketiganya dapat dianalogikan sebagai hubungan antara aspek politik, sosial budaya dan hukum yang banyak dikaji dalam studi-studi pluralisme hukum. Sampai tingkat tertentu hubungan tersebut juga seirama dengan konsep-konsep lokal tentang pengurusan diri sendiri: di nagari di kenal konsep *tungku tigo sajarangan, tali tigo sapilinan*; di masyarakat Kasepuhan *tilu sapa mulu, dua saka rupa, nu hiji eta-eta kene*; di masyarakat Sasak dengan konsep *wetu telu*. Konsep-konsep ini menegaskan hubungan tak terpisahkan antara aspek adat (hukum), aspek religiositas (moral/agama), dan pemerintahan (politik). Dalam kata-kata masyarakat sendiri diungkapkan sebagai hubungan antara adat, agama, dan Negara.

Sifat khusus (dan oleh karena itu membutuhkan ruang otonom untuk mempraktekkannya) juga diakui di tingkat internasional. Erica E. Daez, *special rapporteur* Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengkaji masalah hubungan masyarakat adat dengan tanah, teritori/wilayah dan sumber dayanya, menyatakan bahwa keunikan masyarakat adat dapat digambarkan sebagai: (i) suatu hubungan erat muncul antara masyarakat adat dengan tanahnya, teritori dan sumber daya yang terdapat di dalam dan di atas tanah atau teritori mereka; (ii) hubungan ini memiliki berbagai dimensi sosial, kultural, spiritual, ekonomis dan politik, dan juga mengimplikasikan adanya

---

<sup>40</sup> Pembicaraan ini terjadi dengan Abah Afnawi Noeh di Bali ketika berlangsung rapat kerja Dewan AMAN pada 2001. Sumber: catatan pribadi.

tanggung jawab; (iii) dimensi kolektif dari hubungan ini merupakan sesuatu yang sangat signifikan; dan (iv) aspek lintas-generasi dari hubungan semacam itu juga bersifat krusial bagi identitas masyarakat adat, dan bagi kelangsungan hidup serta viabilitas (kelanggengan) budayanya. Barangkali ada berbagai elemen lainnya lagi yang belum tertangkap dalam contoh-contoh di atas. Yang dimaksudkan adalah elemen-elemen yang berkaitan dengan hubungan antara masyarakat adat dengan tanahnya, teritori, dan sumber daya yang tersedia sebagaimana telah diungkapkan di atas<sup>41</sup>.

Pentingnya ruang untuk pengurusan diri sendiri juga dapat ditemukan dalam sejumlah publikasi lain dari HuMa dan mitranya. Studi-studi yang dilakukan HuMa dan mitranya di Sumatra Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Maluku, dan Jawa Tengah menegaskan pentingnya ruang politik dan hukum bagi praktek hak-hak masyarakat adat<sup>42</sup>. Pertanyaannya adalah apakah hak masyarakat adat dan lokal atas tanah dan sumberdaya alam itu merupakan kebutuhan dasar atau tidak? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, riset ini menggunakan teori kebutuhan dasar yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, yang merumuskan kriteria kebutuhan dasar sebagai berikut (Goble, 1987: 70):

- i. Ketidak-hadirannya menimbulkan penyakit;
- ii. Kehadirannya mencegah timbulnya penyakit;
- iii. Pemulihannya menyembuhkan penyakit
- iv. Dalam situasi tertentu yang sangat kompleks dan situasinya memungkinkan orang untuk bebas memilih, ternyata orang yang sedang berkekurangan mengutamakan kebutuhan dasar ketimbang jenis-jenis kepuasan lainnya.

Jika boleh menggunakan ukuran bahwa ‘penyakit’ yang dimaksud oleh Maslow adalah kemiskinan, kehilangan identitas, dan konflik yang berujung pada kriminalisasi masyarakat adat

---

<sup>41</sup> Lihat Erica-Irene A. Daes, “Indigenous Peoples and Their Relations to Land”, final working paper, Commission on Human Rights, E/CN.4/Sub.2/2001/21, 11 Juni 2001. Kutipan di atas diambil dari terjemahan Bahasa Indonesia yang dibuat oleh Eddie Sius R. Laggut tanpa tahun.

<sup>42</sup> Lihat misalnya riset yang dilakukan oleh Kurnia Warman, Nurul Firmansyah dkk di Sumatra Barat dalam “Nasib Tenurial Adat Atas Kawasan Hutan”, HuMa dan Qbar, 2007; riset Dahniar tentang gerakan petani dan masyarakat adat “Hukum Lokal Sebagai Media Perlawanan Petani”; riset Yance Arizona, “Karakter Peraturan Daerah Sumberdaya Alam”; riset yang dilakukan Rikardo Simarmata tentang “Pengakuan Hukum Atas Masyarakat Adat di Indonesia”, sekedar menyebutkan beberapa. Adanya ruang politik dan hukum bagi *exercise* hak-hak masyarakat adat menjadi pusat ketegangan dalam hubungan antara masyarakat adat dan Negara dalam hal pengakuan keberadaan mereka dan hak-hak terkait.

dan lokal, maka dapat dikatakan bahwa persoalan hak atas tanah dan sumberdaya alam adalah kebutuhan dasar dari masyarakat adat dan lokal. Setidaknya sampai saat ini, di mana sumber hidup mereka yang utama adalah tanah dan sumberdaya alam.

Otonomi dalam kerja PHR tidak dinyatakan secara eksplisit dengan rincian aspek-aspeknya. Namun dari uraian tentang peradilan adat, hak pengurusan diri sendiri, hak asal-usul, dapat ditarik kesimpulan bahwa otonomi yang disasar dalam kerja PHR mencakup aspek berlakunya hukum adat dalam wilayah 'jurisdiksi hukum adat' mereka, hak untuk mengurus diri sendiri (*self-governance*) dalam urusan-urusan mencakup hak atas tanah adat dan sumberdaya alam yang dikandung di dalamnya. Gagasan ini membutuhkan diskusi yang lebih jauh lagi dari apa yang sedang dijalankan saat ini dalam sistem politik Indonesia, yaitu otonomi daerah. Diskusi tersebut tentu memerlukan pemikiran yang mendalam tentang implikasi-implikasi sosial, politik, dan budaya bagi kehidupan bernegara sekarang ini.

Argumen-argumen di balik tuntutan ini bukan hanya mencakup persoalan hak-hak dasar, identitas sebagai sebuah komunitas, dan kemampuan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa melalui mekanisme dan aturan hukum adat. Lebih dari itu tuntutan-tuntutan itu disertai pula dengan argumen-argumen ekologis bahwa masyarakat adat sudah terbukti dapat menjadi penjaga dan pelindung lingkungan ekologis yang tangguh. Ini dapat ditemukan dalam berbagai studi dan pernyataan yang mendukung argumen-argumen tersebut, baik di Indonesia maupun di tingkat internasional.

Seorang aktivis pembela hak-hak masyarakat adat Dayak di Kalimantan Barat misalnya merumuskan ketegangan relasi antara masyarakat adat dengan konsep pembangunan yang dijalankan Negara dan para pemilik modal besar sebagai berikut (Bamba, dikutip Corino: 2005)

- *Sustainability (biodiversity) versus productivity (monoculture)*
- *Collectivity (cooperation) versus individuality (competition)*
- *Naturally (organic) versus engineered (inorganic)*
- *Spirituality (rituality) versus rationality (scientific)*
- *Process (effectiveness) versus result (efficiency)*
- *Subsistence (domesticity) versus commerciality (market)*



- *Customary law (locality) versus state law (global)*

Perumusan ketegangan seperti ini sampai tingkat tertentu sangat dipengaruhi oleh pendekatan dan metode yang dipandang cocok dengan konteks lokal. Dalam sebuah diskusi dengan pencetus konsep ‘tujuh berkah dan tujuh bencana’ tersebut pada 2008 di Bali misalnya mengakui bahwa inspirasi tentang itu bersumber dari tradisi Kristen tentang tujuh tahun kemakmuran dan tujuh tahun kekeringan dan kelaparan di Mesir kuno pada jaman Nabi Musa. Ini dilakukan karena secara sosial memang banyak masyarakat adat di daerah ini hidup dalam tradisi agama tersebut sehingga metaphor ini dipandang dapat dengan mudah dipahami dan dihayati masyarakat.

Pendekatan dan metode seperti ini pun dilakukan PHR dalam upaya membuktikan adanya hak asal-usul dan status sebagai masyarakat adat dan lokal. Contoh paling nyata adalah kajian tentang peradilan adat di mana ditunjukkan bahwa banyak komunitas masyarakat adat yang memiliki kemampuan dan mekanisme penyelesaian sengketa (Laudjeng, dalam Seri Pengembangan Wacana, 2003) yang diungkapkan dalam bahasa daerah dan, yang dalam beberapa hal, terkait dengan sistem kepercayaan asli dan cara pandang terhadap alam atau kosmologi masyarakat. Demikian juga tentang kemampuan masyarakat adat dan lokal dalam menjaga lingkungan hidup tempat mereka berdiam dan mengembangkan kehidupan masyarakatnya. Kemampuan ini seringkali ditunjukkan dengan ungkapan ‘pengetahuan asli masyarakat’ atau *indigenous knowledge* atau *indigenous system*.

Dalam diskursus *indigenous peoples* di tingkat internasional dapat pula ditemukan sejumlah klaim-klaim pembelaan terhadap kelompok ini sebagai “*Traditional indigenous systems of land use have proved to be far more environmentally appropriate, resilient, and complex than was initially supposed by outsiders*” (Colchester, 1995: 59); atau yang lain misalnya, pernyataan bahwa “*There are many other examples of how indigenous knowledge has been applied so as to promote long-term environmental management goals – indeed, the work of professional ecologists is rife with them*” (Bryant dan Bailey, 1997: 161).

Namun demikian studi-studi yang dilakukan HuMa juga menunjukkan bahwa persoalan pengakuan keberadaan dan hak masyarakat adat dan lokal, khususnya di tingkat pemerintahan daerah mengalami pasang surut. Pasang surut ini tergantung pada sejumlah faktor seperti hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi, tingkat pemahaman pemerintah daerah tentang otonomi daerah, dan juga pada upaya meningkatkan anggaran pendapatan asli daerah (PAD).

Riset tentang Perda Sumberdaya Alam yang dilakukan oleh HuMa menunjukkan bahwa Perda Kehutanan paling banyak dibuat dan paling banyak ragam jenisnya. Riset itu juga menyebutkan dalam bagian Penutup bahwa pemerintah daerah belum memahami secara tepat konstruksi otonomi daerah serta peraturan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Perda (Arizona, 2008). Sejahter ini sektor kehutanan memang dipandang sebagai sangat potensial dalam mendatangkan pendapatan Negara, baik secara nasional maupun di tingkat daerah.

### Karakter 3

## **Memperjuangkan Keberadaan Hukum Lokal<sup>43</sup> Sebagai Syarat Cukup (*sufficient condition*) Bagi Pelaksanaan Hak Masyarakat Adat dan Lokal atas Tanah dan Sumberdaya Alam.**

Dalam berbagai uraian yang tentang hak masyarakat adat dan lokal dipublikasi oleh para PHR, keberadaan hukum-hukum lokal menjadi unsur yang tak terpisahkan. Hal ini dapat dijelaskan dengan pernyataan bahwa hukum-hukum lokal tersebut merupakan legitimasi utama dan pertama dalam diskursus hak masyarakat adat dan lokal atas tanah dan sumberdaya alam. Hak pada prinsipnya adalah klaim. Dan klaim tersebut dapat operasional jika memiliki legitimasi yang cukup. Legitimasi itu dalam pandangan PHR dapat ditemukan dalam hukum-hukum lokal. Selain aspek legitimasi, di mata para pengusung PHR hukum-hukum lokal juga menjadi landasan pengurusan diri sendiri baik secara sosial, budaya, maupun politik di tingkat komunitas masyarakat adat dan lokal.

Pentingnya hukum lokal dalam perpektif pembaruan hukum yang diusung oleh PHR bisa dilihat pula dalam kerja-kerja PHR di tingkat daerah. Pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh PHR bagi masyarakat dan bagi para PHR yang bekerja di tingkat daerah, penelitian tentang hukum adat dan relasinya dengan hukum Negara dalam konteks hak atas tanah dan sumberdaya alam, dan keterlibatan PHR dalam kritik maupun upaya perancangan peraturan daerah tentang hak atas tanah dan sumberdaya alam dan pengelolaannya, adalah sejumlah upaya yang sejauh ini sudah dan masih terus dilakukan. Pembaruan hukum yang diupayakan oleh PHR nampaknya dapat diwakili oleh rumusan yang ditampilkan sebagai strategi dan implementasi program HuMa, yaitu antara lain “memfasilitasi lembaga mitra dalam memberdayakan masyarakat adat dan lokal dalam penyelesaian konflik tanah dan kekayaan alam, baik melalui jalur litigasi atau non litigasi (mediasi dan negosiasi) maupun intervensi perubahan kebijakan Negara” (Seri Komik HuMa ‘Hutan Kita Hidup Kita’, 2009: 46).

---

<sup>43</sup> Penjelasan tentang hukum lokal dapat dilihat Simarmata, 2005: “ Mencari Karakter Aksional Dalam Pluralisme Hukum”, dalam “Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin”, HuMa dan Ford Foundation, 2007, catatan kaki 1 hal. 3

Urgensi hukum lokal di mata PHR bersumber dari pengalaman di lapangan, di samping pengetahuan konseptual mengenai teori-teori hukum dan tata negara. Pengalaman lapangan menunjukkan bahwa ‘Kebanyakan konflik itu terjadi pada wilayah dimana sistem hukum lokal (adat) masih kuat ditaati dan dipatuhi oleh masyarakatnya. Dimana nilai-nilai komunal dan hak-hak kolektif masih ada dan dihormati’ (wawancara dengan Kanyan, 2010). Nilai-nilai komunal dan hak-hak kolektif yang menjadi pokok pembicaraan adalah nilai dan hak atas tanah dan sumberdaya alam. Konflik terjadi ketika nilai dan hak atas tanah tidak dihargai dan dihormati dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Di sini terjadi benturan klaim. Di satu pihak perusahaan pemilik proyek hanya melulu mengandalkan legitimasi pada sehelai kertas surat ijin yang dikeluarkan negara. Di pihak lain masyarakat mengandalkan sejarah, budaya, sistem politik, dan sosial budaya mereka dalam menegaskan klaim. Yang satu berbentuk tertulis yang lain tidak tertulis. Yang satu melekat pada seluruh identitas masyarakat. Yang lain hanya selembar surat yang menjadi bukti legitimasi hukum negara.

Dalam konteks otonomi yang diuraikan sebelumnya, keberadaan hukum lokal, merupakan syarat cukup bagi implementasi konsep-konsep hak yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Di kalangan ornop yang bergerak dalam advokasi hak masyarakat adat, misalnya, keyakinan akan hal ini dapat dilihat dari sering munculnya klaim bahwa ‘masyarakat adat sudah ada jauh sebelum Negara ini ada’. Dan itu adalah bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai hukum yang cukup untuk mengatur kehidupan mereka.

Salah satu unsur penting dalam sistem hukum lokal menurut para pengusung gagasan PHR adalah peradilan adat. Peradilan adat di Indonesia sudah ada sejak dahulu kala, jauh sebelum masa kejayaan kerajaan-kerajaan Hindu-Budha di Indonesia (Seri Pengembangan Wacana, No.4, 2003: 2).

Lima jenis peradilan menurut perundang-undangan Pemerintah Hindia Belanda (Laudjeng, Seri Pengembangan Wacana 2003: 4 – 6) adalah:

- Peradilan Gubernemen
- Peradilan Pribumi (adat): daerah di mana berlaku peradilan adat adalah Aceh, Tapanuli, Sumbar, Jambi, Palembang, Bengkulu, riau, Kalimantan, Sulawesi, Manado, Lombok, dan Maluku. Peradilan ini dilakukan tidak atas nama Raja/Ratu Belanda dan tidak

berdasarkan hukum Eropa melainkan dengan tata hukum adat yang ditetapkan oleh Residen dengan persetujuan Direktur Kehakiman di Batavia.

- Peradilan Swapraja
- Peradilan Agama
- Peradilan Desa: Peradilan yang dilaksanakan oleh Hakim Desa baik dalam lingkungan peradilan gubernemen, peradilan pribumi, maupun peradilan swapraja, di luar Jawa-Madura. Berwenang mengadili perkara kecil yang merupakan urusan adat atau urusan desa seperti perselisihan tanah, pengairan dan lain-lain. Organisasi peradilan adat tidak diatur dalam perundang-undangan melainkan diserahkan kepada hukum adat setempat.

Melihat konsepnya, peradilan adat dan peradilan desa dapat dilihat sebagai pemberian otonomi penyelenggaraan peradilan di tingkat komunitas adat maupun komunitas desa. Hanya bilamana pihak yang bersengketa tidak puas dengan keputusan pengadilan-pengadilan ini, persoalan dapat diangkat ke tingkat hakim gubernemen.

“Dengan melalui penalaran historis dan pemahaman konstruksi perundang-undangan, maka dapat disimpulkan sudah merupakan kewajiban hukum bagi pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan peradilan adat” (Laudjeng, 2003: 21). Argumennya, “karena peradilan adat merupakan bagian dari identitas budaya”. Persoalannya adalah apa yang dimaksud dengan identitas budaya. Realitas menunjukkan bahwa identitas dan budaya selalu berubah mengikuti pola-pola relasi dan dinamika dalam relasi yang terjadi antara satu individu maupun suatu kelompok masyarakat dengan pihak lain. Isu krusial di sini sesungguhnya adalah apakah perubahan itu berlangsung dengan atau tanpa paksaan; dengan atau tanpa menghormati dan mengakui hak-hak subjek yang mengalami perubahan identitas budaya.

Karena pengabaian apalagi penghancuran terhadap peradilan adat dapat digolongkan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dalam Kovenan International tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya ditegaskan bahwa salah satu hak asasi manusia dalam bidang ekonomi sosial dan budaya adalah

- Pasal 1 Kovenan ini mengatur tentang hak untuk menentukan nasib sendiri (Pasal 1 ayat 1 dan 3), dan hak untuk secara bebas mengelola sumberdaya milik mereka (ayat 2).

- Pasal 2: Hak untuk bebas dari diskriminasi dalam pemenuhan hak-hak yang terdapat dalam Kovenan;
- Pasal 15: Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, menikmati manfaat ilmu pengetahuan dan penerapannya, memperoleh keuntungan dari perlindungan atas kepentingan moral dan material yang didapat dari karya ilmiah, sastra atau seni apa pun yang telah diciptakannya;

Pertimbangan-pertimbangan teknis pun tak kurang pula dijadikan alasan demi efisiensi penyelesaian sengketa dalam uraian tentang urgensi peradilan adat. Jarak Kantor Polsek atau pun Kantor Camat yang jauh dan harus ditempuh dengan berjalan kaki selama beberapa hari, antara lain menjadi “pilihan logis” dan “lebih bermanfaat” untuk menyelesaikan sengketa melalui peradilan adat ketimbang peradilan Negara. Pilihan logis lainnya adalah mendiamkan masalah sengketa tersebut atau main hakim sendiri. Tidaklah mengherankan bila salah seorang pemuka masyarakat di Desa Padang Balua Kecamatan Seko, Sulawesi Selatan, menyatakan bahwa belum satu perkara pun di daerah ini yang sampai diadili di Pengadilan Negeri (Laudjeng, 2003: 22).

Jelaslah bahwa dinamika perkembangan peradilan adat tidak terlepas dari dinamika perkembangan pemikiran dan praktek penerapan hukum.

Meskipun demikian pandangan ini juga perlu melihat secara kritis dan serius tentang implikasinya pada relasi sosial politik di tengah masyarakat Indonesia. Kebijakan politik desentralisasi saja sudah menunjukkan gejala munculnya karakter kedaerahan yang kental (*regionalism*)<sup>44</sup>. Sifat kedaerahan antara lain dapat dilihat dari wacana ‘putra daerah’ yang banyak dijadikan semacam ‘kriteria tak tertulis’ dalam berbagai kampanye pemilihan kepala daerah di Indonesia dalam sepuluh tahun belakangan.

Penegasan perihal gejala regionalisme dikemukakan di sini untuk mengingatkan bahwa prinsip yang dipegang oleh para PHR mencakup keragaman budaya sekaligus HAM. Sementara dalam HAM jelas ditegaskan prinsip anti diskriminasi dalam segala bentuk.

---

<sup>44</sup> Lihat misalnya, Franz von Benda-Beckmann and Keebet von Benda-Beckmann, “Recreating the  *nagari* : decentralisation in West Sumatra”, Working Paper No.31 Max Planck Institute for Social Anthropology, 2001 dalam bagian pembahasan tentang “Ethnicity and Localism”.

## Karakter 4

### **Sasaran dan Subjek dalam Kerja PHR Adalah Masyarakat Adat dan Lokal**

Karakter keempat yang dapat menandai kehadiran PHR adalah bahwa sasaran, mitra, sekaligus subjek dalam kerja-kerja PHR adalah masyarakat adat dan lokal. Sasaran dalam artian bahwa masyarakat tersebut adalah kelompok yang dilatih, dibantu, didampingi. Mitra artinya kehadiran PHR di tengah masyarakat tersebut adalah atas kesediaan mereka untuk menerima PHR. Subjek artinya kerja-kerja PHR di tengah masyarakat tersebut adalah menguatkan hak-hak dan isu-isu yang merupakan isunya masyarakat dan bukan isunya PHR.

Hak masyarakat adat atas tanah dan hutan adalah persoalan yang sudah menjadi perhatian sejumlah penggagas PHR sejak dua dekade lalu<sup>45</sup>. Persoalan yang dihadapi kelompok masyarakat adat dan lokal yang kehilangan tanah dan akses ke hutan dan sumberdaya alam lainnya menjadi semacam agenda bersama gerakan sosial di Indonesia dengan karakter utama melawan paham pembangunanisme (*developmentalism*) yang dimotori dan didukung penuh Orde Baru. Sulawesi Tengah adalah salah satu contoh bagaimana pembangunan proyek skala besar dapat menjadi bukti konsolidasi gerakan sosial melawan rencana pembangunan bendungan raksasa di Lindu, karena akan menimbulkan dampak yang luar biasa menyengsarakan bagi masyarakat adat yang berdiam dalam ratusan kampung di seputar areal yang direncanakan. Para penggagas awal PHR adalah termasuk di antara para aktivis yang melakukan konsolidasi.

Kesukaran teoretis dalam merumuskan siapa itu masyarakat adat dan lokal dalam pandangan PHR dapat dijawab pada tataran pragmatik. Jawaban ini dapat dilihat dari konsentrasi PHR pada masyarakat di kawasan perdesaan yang memiliki ketergantungan langsung pada tanah dan sumberdaya alam sebagai sumber kehidupan mereka. Meskipun pada tingkat paling praktis persoalan itu dijawab dengan menegaskan pentingnya penikmatan hak atas tanah dan sumberdaya alam sebagai sumber hidup, namun pada tataran pengakuan oleh pihak lain di luar

---

<sup>45</sup> Lihat misalnya, Moniaga, S. (1993) "Toward Community-Based Forestry and Recognition of *Adat* Property Rights in the Outer Islands of Indonesia," dalam J. Fox, ed., "Legal Frameworks for Forest Management in Asia: Case Studies of Community/State Relations". hal. 131-50.

komunitas itu, persoalan menjadi semakin kompleks dan membutuhkan abstraksi lebih jauh untuk menjawab.

Seringkali dalam advokasi pembelaan terhadap masyarakat adat ditampilkan argumen-argumen tentang nilai, sejarah, dan kekhasan sistem sosial politik, budaya dan ekonomi masyarakat adat. Atas pola-pola berargumentasi seperti ini perlu kiranya bagi PHR untuk mencermati persoalan perubahan nilai seiring dengan perkembangan masyarakat. Banyak nilai-nilai tradisional yang sudah berubah dan digantikan oleh nilai-nilai baru. Pengalaman seperti ini bahkan dialami secara nyata oleh masyarakat adat sendiri. Pernyataan salah seorang tokoh Orang Rimba<sup>46</sup> bahwa kalangan muda mereka sudah banyak yang tidak peduli lagi dengan dewa-dewa mereka adalah salah satu contoh. Pernyataan ini bukan hal baru di kalangan para pemerhati perkembangan masyarakat. Alvin Toffler, dalam bukunya *Future Shock* menyatakan bahwa relativisme budaya dan kehadiran ilmu pengetahuan, yang seolah-olah netral sifatnya, telah menggantikan banyak nilai-nilai tradisional<sup>47</sup> (Toffler, 1971).

Argumen-argumen dalam kerja ini umumnya menggunakan pendekatan historis, sosial-budaya, dan pandangan-pandangan kritis dalam hukum. Akan tetapi perlu ditegaskan bahwa argumen yang dikemukakan dalam berbagai riset dan publikasi bermuara pada usaha membuktikan bahwa masyarakat adat dan lokal ada dan oleh karena itu juga memiliki hak bawaan. Dalam sejumlah tulisan para pengusung PHR penjelasan tentang hak bawaan merujuk kepada teori yang menyatakan bahwa hak-hak ini bersifat saling terkait, dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan<sup>48</sup>.

Riset-riset yang dilakukan PHR di daerah Sumatra Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah, tiga contoh wilayah kerja PHR, juga coba membuktikan bahwa masyarakat adat mempunyai hak

---

<sup>46</sup> Pernyataan Tumenggung Tarib dalam seminar “Suku Minoritas” yang diselenggarakan oleh Warsi di Hotel Tepian Ratu, Jambi, pada 18 Januari 2005

<sup>47</sup> Uraian lebih lanjut dapat dilihat dalam sub judul “A System of Skills” dalam “Future Shock”, Bantam Books, 1971

<sup>48</sup> Hedar Laudjeng, Sandra Moniaga dan Rikardo Simarmata, 2001: “Antara Sistem Penguasaan Berbasis Masyarakat dan Sistem Penguasaan Berbasis Negara di Kawasan Hutan Negara di Indonesia : Studi Kasus Dari Delapan Lokasi”, Prosiding dari Lokakarya Penguasaan Lahan di Kawasan Hutan Dan Pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Masalah Penguasaan Lahan di Kawasan Hutan : Bogor 27 – 28 Nopember 2001.



bawaan<sup>49</sup>. Riset di Sumatra Barat, misalnya coba menunjukkan bahwa masyarakat nagari mempunyai hak ulayat. Istilah hak ulayat ini, meskipun merupakan istilah khas yang digunakan di Sumatra Barat untuk menggambarkan konsep hak adat mereka, memang sudah mengalami generalisasi penggunaannya dalam beberapa tahun belakangan dalam diskusi dan pembicaraan tentang masyarakat adat. Generalisasi ini terjadi baik oleh kalangan pemerintah maupun oleh para aktivis sendiri, dan bahkan oleh komunitas-komunitas masyarakat adat itu sendiri.

---

<sup>49</sup> Riset-riset ini dilakukan oleh PHR didukung HuMadalam periode April sampai Juli 2007 yang berlokasi di Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang Kota Palopo; Nagari yaitu Nagari Kambang, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Nagari Guguak Malalo, Kabupaten Tanah Datar; Ngata (Desa/kampung) Tuva masyarakat hukum adat To Sinduru di Sulawesi Tengah

## Karakter 5

### **Pendekatan dan Metode yang digunakan adalah Pendekatan Hak dan Metode-Metode Partisipatoris**

Dari empat karakter yang digambarkan di atas jelas bahwa PHR bekerja bersama masyarakat adat dan lokal. Yang perlu diperiksa lebih jauh adalah pendekatan dan metode yang digunakan oleh PHR dalam kerja sama itu. Pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh PHR umumnya menggunakan metode-metode partisipatoris. Kenyataan ini merupakan implikasi dari tujuan dasar yang sudah bersemai jauh sebelumnya, yaitu tercapainya hak-hak masyarakat adat dan lokal atas tanah dan sumberdaya alam. Implikasi tersebut dapat dirumuskan menurut kata-kata pengusung gagasan PHR, yaitu mencari “bentuk aksiologis” yang tepat (Hardiyanto, 2005; Simarmata, 2005: 3).

Secara konseptual metode-metode partisipatoris merupakan “anak kandung” dari pendekatan hak. Pendekatan hak sering ditampilkan dalam wujud prinsip-prinsip yang melandasinya, yaitu demokrasi partisipatoris, non-diskriminatif/kesetaraan, akuntabilitas dan transparansi. Dalam diskursus masyarakat adat, misalnya prinsip demokrasi partisipatoris mengandaikan adanya keterlibatan yang penuh dan efektif dari masyarakat adat dalam proses pembangunan. Luas artinya sejak baru direncanakan sebuah proyek pembangunan harus sudah didiskusikan dengan masyarakat adat yang tinggal di wilayah yang akan terkena dampak langsung bilamana proyek itu jadi dilaksanakan. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, dalam kerangka demokrasi sejati partisipasi yang semestinya terjadi adalah yang berkarakter ‘*people centered*’, di mana kedudukan para pihak (misalnya pemerintah dan masyarakat) adalah setara (Wignjosoebroto, 2002: 527 – 9). Intinya adalah bahwa ‘setiap orang memutuskan bagi dirinya sendiri bagaimana ia hendak hidup’ (Mikkelsen 2003: 10). Mentranformasikan ini ke tingkat masyarakat, maka pengertian dasar dari partisipasi dalam perspektif *self-determination* atau hak seseorang atau masyarakat untuk mengurus sendiri kepentingannya adalah bahwa setiap orang atau masyarakat memutuskan bagi diri mereka sendiri bagaimana mereka hendak menjalani hidup. Jelaslah bahwa pengertian ini mengandung pengertian dasar otonomi masyarakat. Dan bagi PHR, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat adat dan lokal.

Pilihan terhadap pendekatan hak dan metode-metode partisipatoris dapat dikatakan berkaitan pula dengan beberapa faktor misalnya visi dan misi HuMa sebagai institusi yang berada di garis depan dalam promosi gagasan PHR. Demikian juga dengan para pengusung gagasan PHR yang merupakan aktivis yang terlibat sejak lama dengan metode-metode ini termasuk pemetaan partisipatif. Tidak kurang dari itu adalah apa yang sudah disebutkan di atas sebagai 'referensi ilmu sosial', yang dalam hal ini adalah kajian-kajian tentang masyarakat (hukum) adat yang sudah dilakukan sejak masa Pemerintahan Kolonial Belanda melalui studi-studi Van Vollenhoven, Ter Haar dan lain-lain yang termasuk dalam Mazhab Leiden.

## **V. Penutup**

Gagasan pokok PHR adalah memberdayakan hukum-hukum lokal sebagai bagian dari upaya pembaharuan hukum Negara agar hak-hak masyarakat atas tanah dan sumberdaya alam dapat lebih terjamin. Ada dua hal pokok dalam gagasan ini, yaitu hak masyarakat adat dan lokal atas sumberdaya alam, pemberdayaan hukum-hukum lokal, dan pembaharuan hukum Negara. Ketiga konsep ini merupakan pegangan utama PHR yang bekerja dalam advokasi hak masyarakat adat dan lokal. Tiga hal ini pula yang merupakan argumen moral kelahiran PHR yang bertujuan mewujudkan pemenuhan hak masyarakat adat dan lokal atas sumberdaya alam. Hak adalah klaim dan oleh karena itu merupakan sebuah isu moral. Dasar utamanya adalah pengakuan dalam prinsip hak asasi manusia bahwa setiap manusia memiliki hak hidup. Bila ada pengakuan atas klaim hak sebagai sebuah keputusan politik (kebijakan) Negara, maka upaya perumusan pembaharuan hukum akan menemukan jalannya.

Melihat karakter-karakter utama PHR segera menjadi jelas bahwa kerja-kerja PHR membutuhkan arena yang sangat luas. Ini adalah implikasi langsung dari tujuan, metode, sasaran kerja PHR dan karakter yang melekat pada sosok ini. Ada tiga aras kerja PHR yang dapat dicatat dari berbagai publikasi dan advokasi yang dilakukannya: (i) Pendampingan masyarakat adat dan lokal secara langsung di daerah melalui kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas dan pembelaan kasus hukum; (ii) Advokasi Pembaruan Hukum di tingkat nasional dan daerah; (iii) Penelitian dan mobilisasi sumberdaya intelektual untuk mendukung upaya (i) dan (ii).

Tiga aras kerja ini berimplikasi lebih jauh pada pilihan relasional yang dilakukan. Hubungan dengan perguruan tinggi dan para peneliti di dalam maupun luar negeri menjadi tak terelakkan karena diskursus yang digeluti PHR adalah diskursus akademik ilmiah yang telah menjadi perhatian para pemikir dan praktisi hukum dan filsafat hak sejak lama. Implikasi lainnya adalah bahwa PHR kemudian mempunyai kewajiban moral untuk menerangkan, memberitahu, dan melatih mitranya di kampung-kampung untuk dapat mengikuti secara prinsip perkembangan wacana yang digelutinya melalui kerja akademik ilmiah. Hal ini menjadi tak terhindarkan karena masyarakat yang menjadi mitra kerja PHR adalah subjek dalam isu yang digeluti PHR. Mengingat pula bahwa salah satu jembatan yang hendak dilewati PHR menuju kepada

pencapaian tujuan pengakuan dan penikmatan hak masyarakat adat dan lokal adalah pembaharuan hukum, maka relasi dengan pihak Negara juga menjadi tak terhindarkan.

Dalam konstelasi persoalan dan situasi yang demikian, ukuran tentang apakah seorang PHR memiliki sikap moral sebagaimana digambarkan dalam kriteria dan syarat, baru dapat terlihat **setelah** ia berinteraksi dan bekerja dengan komunitas. Seperti semua sikap moral umumnya, persyaratan PHR juga bersifat *a priori*. Artinya, setelah menjalankan atau membuktikan sikap moral tersebut dalam tindakan barulah ia dapat disebut PHR. Ini serupa dengan kehidupan religius, di mana orang hanya dapat dikatakan orang saleh karena sudah membuktikan dan menjalankan prinsip-prinsip moral di tengah masyarakat dan bukan pada saat orang tersebut mengatakan atau menjelaskan pentingnya prinsip moral kepada pihak lain.

Agak berbeda misalnya kalau kita hanya melihat sosok PHR dari kemampuan dasar yang dimiliki. Dalam hal ini kita dapat mengatakan bahwa setiap orang yang memiliki kemampuan dasar tersebut sudah siap menjadi seorang PHR.

Hal yang menjadi menarik dari posisi relasional yang demikian itu adalah bahwa PHR berhubungan dengan pihak yang selama ini saling berkonflik: masyarakat adat dan lokal dengan Negara. Di satu sisi PHR membuka ruang bagi wacana baru bagi keduanya, di sisi lain PHR tentu menghendaki perubahan sikap dari keduanya pula. Di pihak masyarakat adat PHR menegaskan prinsip-prinsip HAM dan ekologis, di pihak Negara PHR menghendaki adanya perubahan kebijakan tentang hak masyarakat adat dan lokal.

Posisi seperti ini serupa dengan posisi mediator dalam penyelesaian konflik: berupaya mempertemukan tuntutan-tuntutan pihak yang berkonflik. Dalam hal konflik yang tidak sangat kompleks dan luas, mediasi berpeluang besar menyelesaikan dengan segera. Lain lagi situasinya bila konflik tersebut telah sangat kronis dan rumit, pekerjaan memediasi bisa sangat lama dan melelahkan. Agar proses 'mediasi' menjadi lancar dan memiliki harapan penyelesaian yang disepakati pihak yang berkonflik, sang 'mediator', dalam hal ini PHR, setidaknya harus memiliki kemampuan untuk berdialektika dengan kedua pihak, baik secara moral, intelektual, maupun budaya.

Analogi di atas membawa kepada permenungan bahwa sosok PHR lebih dekat dengan posisi sebagai pejuang moral ketimbang sosok professional dengan spesialisasi yang khusus.

Hal berikutnya yang dipandang perlu dikemukakan adalah landasan konseptual dari kritik dan pengembangan berbagai upaya pembaharuan hukum yang dilakukan PHR. Politik yang dianut negara Indonesia dalam persoalan tanah dan sumberdaya alam masih mengikuti pola hukum kolonial yang disebut dengan *domeinverklaring*. Dengan memberlakukan doktrin ini ada dua aspek pokok yang menyebabkan hak masyarakat adat dan lokal menjadi hilang di mata negara: (1) tanah di mana tidak ada alas hak lain di atasnya adalah tanah negara; (ii) hukum yang berlaku dalam pembuktian ada atau tidaknya hak lain di atas tanah tersebut adalah hukum negara.

Jelas bahwa situasi ini merupakan buah simalakama bagi masyarakat. Selama hukum negara tidak pernah memberi ruang bagi hak lain, apa pun argumen bagi klaim hak lain di hadapan negara menjadi tidak relevan. Salah satu unsur genting dalam dilemma yang dihadapi masyarakat adat dan lokal dalam melakukan klaim di hadapan negara adalah hukum-hukum lokal umumnya tidak tertulis. Di sisi lain apa yang disebut hukum negara, dalam prakteknya sejauh ini, disamakan dengan peraturan perundangan tertulis.

Dengan demikian reformasi hukum harus dapat menjawab persoalan ini. Tidak mengherankan bilamana PHR menyatakan bahwa pembaharuan hukum menjadi sebuah agenda yang tak terhindarkan lagi, harus dilakukan, demi kepentingan rakyat sebagai warga negara individual maupun sebagai komunitas-komunitas yang berkembang sebagai sebuah masyarakat.

Dari perspektif itu, sebetulnya PHR adalah sebuah sosok yang selalu dalam dinamika proses penciptaan dan bukan sebuah sosok yang sudah jadi. Proses ini diharapkan akan menuju kepada muara. Muara tersebut memerlukan beberapa tahap persiapan pendahuluan yang oleh Lokakarya Lembang dirumuskan sebagai perlu adanya kejelasan tentang (kutipan asli):

- Arah pembaharuan hukum yang kita cita-citakan bersama (termasuk sistem ketatanegaraan)
- Kedudukan ideal masyarakat (adat, petani, dll)
- Peran PHR dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat & pembaharuan hukum
- Tipologi PHR: pembagian peran, kerjasama yang sinergis
- Mekanisme belajar bersama

Hal terakhir yang hendak dikemukakan adalah bahwa upaya pembaharuan hukum Negara, upaya bantuan hukum, upaya membuat masyarakat menjadi 'melek' hukum adalah sebuah upaya yang sudah lama dilakukan oleh berbagai ornop di Indonesia. LBH dengan konsep BHS-nya adalah salah satu gagasan awal tentang pemberdayaan hukum bagi masyarakat. Sampai sekarang pun dapat ditemukan beberapa LBH yang menjadikan upaya pemberdayaan hukum bagi masyarakat ini sebagai misi utama. LBH Masyarakat, misalnya mengklaim bahwa misi mereka adalah melakukan pemberdayaan hukum bagi masyarakat dan bahwa faktor pembeda mereka dibandingkan dengan LBH lainnya adalah bahwa mereka bekerja langsung di tengah masyarakat dan melibatkan seluruh anggota masyarakat (Laporan Tahunan LBH Masyarakat 2008: 1). Perlu kiranya untuk memeriksa secara lebih dalam tentang misi dan aksi (program) berbagai upaya pemberdayaan hukum bagi masyarakat yang ada di Indonesia sekarang ini. Gunanya adalah dapat memposisikan PHR dengan karakter yang disajikan di sini dalam sebuah komparasi sehingga dapat menjelaskan ada tidaknya kekhasan PHR. Salah satu karakter yang khas PHR, yang baru merupakan indikasi awal, adalah bahwa PHR memberikan perhatian khusus pada masyarakat adat dan lokal. Hal ini yang perlu diperiksa lebih jauh apakah juga dilakukan oleh upaya pemberdayaan hukum bagi masyarakat yang dilakukan oleh ornop-ornop lain di luar HuMa dan jaringannya.

Namun dalam posisi sebagai pejuang moral, pertanyaan utama bagi para PHR adalah menyangkut diri mereka sendiri: Bagaimana menjaga agar seorang PHR tetap menjadi PHR? Ini berarti bagaimana menjaga agar posisi moral seorang PHR tidak berubah dalam relasi masyarakat dan negara. Sekali posisi moral seorang PHR berubah ia bukan PHR lagi.

## Referensi

- Arizona, Yance. "*Karakter Peraturan Daerah Sumberdaya Alam. Kajian Kritis Terhadap Struktur Forma Peraturan Daerah dan Konstruksi Hak Masyarakat Terkait Pengelolaan Hutan*", Huma 2008
- Bachriadi, Dianto. "*Merana Di Tengah Kelimpahan, Pelanggaran-pelanggaran HAM Pada Industri Pertambangan di Indonesia*", ELSAM, Jakarta 1998.
- Bamba, John. "Seven Fortunes and Seven Calamities" dikutip Joji Carino dalam "*Indigenous Peoples, Human Rights, And Poverty*" dalam *Indigenous Perspective* No. 1 Vol. 7, Tebtebba Foundation, April 2005.
- Bryant, Raymond L., and Bailey, Sinead. "*Third World Political Ecology*", Routledge, 1997.
- Colchester, Marcus. "Indigenous Peoples' Rights and Sustainable Resource Use in South and Southeast Asia" dalam Barnes, R.H., Gray, Andrew., and Kingbury, Benedict., (Ed). "*Indigenous Peoples of Asia*", The Association for Asian Studies, Inc. 1995.
- ELSAM, "*Konvensi ILO*" 169, tanpa tahun.
- Fauzi, Noer. "*Bersaksi untuk Pembaruan Agraria. Dari Tuntutan Lokal Hingga Kecenderungan Global*", Karsa, KPA, Insist, 2003.
- Fauzi, Noer. "*Quo Vadis Pembaruan Hukum Agraria*" dalam *Seri Pengembangan Wacana*, No. 3 Desember 2002
- Goble, Frank G. "*Mashab Ketiga, Psikologi Humanistik Abraham Maslow*", Yogyakarta: Kanisius, 1987, terjemahan Indonesia dari *The Third Force: The Psychology of Abraham Maslow*, Washington Square Press, New York, 1971.



- H. Abdurrahman DR. SH. MH. “ *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Indonesia*”, makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Denpasar 14 – 18 Juli 2003.
- Hardiyanto, Andik. “*Kemiskinan dan Penelitian Hukum Kritis*”, tanpa tahun
- Harris, Richard L. dan Seid, Melinda J. *Critical Perspectives on Globalization and Neoliberalism in the Developing Countries*, Koninklijke Brill NV, Leiden, 2000
- Habermas, J. “*Theory of Communicative Action Vol. 1, Reasons and the Rationalization of Society*”, Translated into English by Thomas McCarthy, Beacon Press, Boston, 1984
- Hedar Laudjeng, Sandra Moniaga dan Rikardo Simarmata, 2001: “*Antara Sistem Penguasaan Berbasis Masyarakat dan Sistem Penguasaan Berbasis Negara di Kawasan Hutan Negara di Indonesia : Studi Kasus Dari Delapan Lokasi*”, Prosiding dari Lokakarya Penguasaan Lahan di Kawasan Hutan Dan Pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Masalah Penguasaan Lahan di Kawasan Hutan : Bogor 27 – 28 Nopember 2001.
- Hinton, Alexander Laban (Ed) “*Annihilating Difference, The Anthropology of Genocide*”, University of California Press, 2002
- HuMa. *Seri Pengembangan Wacana*, No. 1 September 2002
- HuMa. *Seri Pengembangan Wacana*, No. 2 September 2002
- HuMa. *Seri Pengembangan Wacana*, No. 4, 2003
- HuMa. Seri Komik Hukum dan Masyarakat, “*Hukum Kami, Hukum Adat*”, 2002
- HuMa. Seri Komik Hukum dan Masyarakat, “*Hutan Kita, Hidup Kita*”, 2009
- HuMa. “*Pluralisme Hukum, Sebuah Pendekatan Interdisipliner*”, 2005
- HuMa dan Perkumpulan Qbar. “*Nasib Tenurial Adat Atas Kawasan Hutan*”, 2007
- Irianto Sulistyowati. “*Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya*”, 2003
- Kasim, Ifdhal, “*Berkenalan Dengan Critical Legal Studies*”, dalam “Gerakan Studi Hukum Kritis”, ELSAM, Jakarta 1999
- Kasim, Ifdhal. “*Sebuah Pengantar Memahami Jurispruden Studi Hukum Kritis*”, Agustus, 2004.

LP3ES, “*Pembangunan Berkelanjutan*”, Jakarta 1992.

Lubis T., Mulya, “*Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*”, LP3ES, Jakarta, 1986

Mikkelsen, Britha. “*Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan, Sebuah Buku Pegangan bagi Para Praktisi Lapangan*”, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003; terjemahan Indonesia dari judul asli “*Methods for Development Work and Research, A Guide for Practitioners*”.

Mirsel, Robert. “*Teori Pergerakan Sosial, Kilasan Sejarah dan Catatan Bibliografis*”, Resist Book, Yogyakarta, Maret 2004.

Moniaga, Sandra. *From bumiputera to masyarakat adat: a long and confusing journey* dalam Davidson, Jamie S dan Henley, David eds. “*The Revival of Tradition in Indonesian Politics*”, Routledge, London and New York, 2007

Moniaga, Sandra “*Hak-hak Masyarakat Adat dan Masalah serta Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia*”, dalam WACANA HAM, Media Pemajuan Hak Asasi Manusia, No. 10/Tahun II/12 Juni 2002, Komnas HAM, Jakarta,

Nasution, Adnan Buyung, “*Bantuan Hukum di Indonesia*”, LP3ES, Jakarta, 1981

Niezen, R. “*The Origins of Indigenism: human rights and the politics of identity*”, Berkeley: University of California Press, 2003

Notulensi Lokakarya Lembang Desember 2007

**Notulensi FGD, Jakarta, 2010.**

Pelokila, Yones K., dan Zakaria, Yando R., “*Doea Uma Batikar Samo*”, KPA dan BSP Kemala, 2001

Petras, James dan Veltmeyer, Henry. “*Imperialisme Abad 21*”, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2002

Ramon T. Ayco, “*Participatory Research On Agrarian Reform and Rural Development*”, February 2008.

Ravindran D.J. (edit.), ‘*Buku Penuntun Untuk Latihan Paralegal*’, Jakarta, YLBHI, 1989.

Rekaman Proses Lokakarya Lembang, 2007.

Ruwiastuti, Maria Rita, “*Sesat Pikir Politik Hukum Agraria*”, INSIST PRESS dan KPA, 2000

- Safitri, Myrna A. dan Ghafur, Hanief Saha. “*Perspektif Antropologi Hukum Dalam Kajian Kebijakan*”.
- Safitri, Myrna A. dan Moeliono, Tristam. “*Hukum Agraria Dan Masyarakat Di Indonesia*”, HuMa, Van Vollenhoven Institute, KITLV, Jakarta, 2010
- Schumacher, EF. “*Small is Beautiful*”, Perennial Library, 1975.
- Sen, Amartya. “*Development As Freedom*”, New York, 2001
- Simarmata, Rikardo. “*Pilihan Hukum Pengakuan Masyarakat Adat Atas Sumberdaya Hutan*” dalam “*Konstruksi Hutan Adat*”, Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat, Bogor, 2007.
- Simarmata, Rikardo. “*Pembaruan Hukum Daerah, Menuju Pengembalian Hukum Kepada Rakyat*”, YBH Bantaya, Yayasan Kemala, HuMa, 2003
- Simarmata, Rikardo. “*Pendidikan Hukum Kritis: Asal-Usul, Faham, Prinsip, dan Metode, Sebuah Penjelasan Awal*”, dalam Jurnal Hukum Jentera, PSHK, Oktober 2003
- Steni, Bernardinus. “*Pemanasan Global, Respons Pemerintah & Dampaknya Terhadap Hak Masyarakat Adat*”, HuMa, 2009
- Supit, Matulandi PL. dan Tim HuMa. “*Manual Pelatihan Hukum Kritis*”, 2002.
- Tamanaha, Brian Z. “*Realistic Socio-Legal Theory*”, Oxford University Press, New York Inc., 1997
- Tauli-Corpus, Victoria. “*Indigenous Peoples and the Millennium Development Goals*” dalam *Indigenous Perspectives*, Tebtebba Foundation Vol. 7 No. 1, April 2005.
- Toffler, Alvin. “*Future Shock*”, Bantam Books, 1971
- von Benda-Beckmann, Franz and Keebet, “*Recreating the nagari: decentralisation in West Sumatra*”, Working Paper No.31 Max Planck Institute for Social Anthropology, 2001
- Wawancara dengan Hedar Laudjeng, 2010
- Wawancara dengan Kanyan, 2010
- Wignjosoebroto, Soetandyo. “*Hukum, Metode dan Dinamika Masalahnya*”, HuMa dan ELSAM, Jakarta, 2002

Yayasan Kemala. "*Kata Pengantar*" dalam Simarmata, "*Pembaharuan Hukum Daerah, Menuju Pengembalian Hukum Kepada Rakyat*", Jakarta, YBH Bantaya, Yayasan Kemala, HuMa, 2003

Yas, Abdias; Santosa, Andri; Andriani, Dahniar; Listiana; Susianingtias. "*Potret Pluralisme Hukum Dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam*", HuMa, 2007.

Zakaria, Yando R. "*Abih Tandeh*", 2000

## Lampiran

### Pertanyaan untuk Wawancara Riset PHR

1. Mengapa perlu ada PHR? Apa saja situasi dan momentum sosial politik yang menjadi latar belakang kehadirannya? Apakah masyarakat memang membutuhkan PHR? Apa alasannya?
2. Apa saja isu yang di tengah masyarakat yang merupakan simpul dari persoalan dari konflik tanah dan SDA menurut penilaian PHR?
3. Apa yang membedakan inisiatif atau gagasan PHR dengan upaya-upaya bantuan hukum lainnya dalam kerangka *legal empowerment* bagi masyarakat maupun dalam kerangka *community empowerment* yang bertujuan memberikan arah perubahan pembangunan dengan penekanan pada penguatan hak masyarakat adat dan lokal?
4. Apakah kehadiran PHR dapat membantu masyarakat menyelesaikan kasus-kasus tanah dan sumberdaya alam dalam konteks benturan antar klaim hak?
5. Jika “Ya” untuk pertanyaan No. 4, sejauh manakah efektivitasnya? Apa ukurannya?
6. Jika “Tidak” untuk pertanyaan No. 4, apakah ada kekeliruan pada metode dan pendekatan oleh pelaku PHR ataukah karena gagasan itu sendiri secara prinsip tidak lagi relevan dengan situasi sosial politik yang dihadapi masyarakat?
7. Adakah wilayah yang menjadi fokus khusus untuk kerja PHR?
8. Jika “Ada” untuk pertanyaan No. 7, mengapa wilayah itu dipilih?
9. Jika “Ada” untuk pertanyaan No. 7, apakah wilayah tersebut umumnya kawasan perdesaan dengan klaim hak yang khas?
10. Jika “Ada” untuk pertanyaan No. 7, apa kekhasan klaim tersebut yang membedakannya dengan klaim hak oleh masyarakat di kawasan urban? Apa pula keserupaannya?

### Wawancara dengan Hedar Laudjeng

Tanggal: 1 April 2010, Kantor HuMa, Jatipadang

Emil (EK): Apa yang menjadi latar belakang lahirnya gagasan Pendamping Hukum Rakyat? Kapan kira-kira munculnya gagasan ini?

Hedar Laudjeng (HL): *Kurang lebih sepuluh tahun lalu, kami beberapa orang melihat bahwa masalah yang dihadapi masyarakat dalam konflik sumberdaya alam tidak dapat diselesaikan melulu mengandalkan hukum Negara. Harus ada alternative di samping mengupayakan penyelesaian melalui hukum Negara. Kami menyebutkan hukum rakyat, termasuk di dalamnya hukum adat. Tujuannya agar masalah dapat diselesaikan dengan memuaskan tuntutan masyarakat, terutama dalam konteks hak atas tanah dan sumberdaya alam*

EK: Adakah bayangan dalam pemikiran kawan-kawan pada waktu itu bagaimana proses selanjutnya? Maksud saya setelah ada gagasan mendorong hukum rakyat agar menjadi alternatif dalam penyelesaian masalah, lalu bagaimana prosesnya, apa saja hukum rakyat yang dimaksud?

HL: *Tidak ada bayangan tunggal yang muncul. Perdebatannya mencakup akomodasi hukum rakyat dalam peraturan perundang-undangan dan juga bagaimana menguatkan hukum adat dalam konteks lokal. Ini kemudian menjadi dua muara yaitu: Perda-Perda yang mengadopsi hukum adat atau menegaskan pengakuan atas hak masyarakat adat dan juga mendorong pemberlakuan hukum adat di tingkat komunitas. Sementara tentang prosesnya tidak ada bayangan yang tunggal pula. Apakah penyelesaiannya melalui mediasi, negosiasi, atau bentuk lainnya di luar pengadilan, atau apa belum ada konsep yang jelas. Yang pasti bahwa kami melihat bahwa ada keserupaan dalam problem yang dihadapi masyarakat, yaitu adanya penegasian terhadap hak-hak mereka; hak-hak mana lahir dari konsep hukum mereka dan diwariskan dari tradisi sosial budaya yang panjang. Di sisi lain hukum Negara menunjukkan kecenderungan yang sama di mana-mana di Indonesia, yaitu mengabaikan klaim hak masyarakat atas dasar sistem sosial politik dan hukum mereka yang telah berlangsung turun temurun.*

EK: Setelah gagasan ini berlangsung sepuluh tahun kurang lebih, apakah cukup efektif dalam menyelesaikan masalah dan mendorong penguatan hukum rakyat sebagai alternative penyelesaian masalah dalam konteks pengakuan hak?

HL: *Efektif atau tidaknya bisa dilihat dalam beberapa aspek. Misalnya, hukum adat makin banyak tampil ke muka dan digunakan sebagai argumentasi dalam konflik dengan pihak lain. Ini dapat dilihat misalnya dalam penyelesaian kasus di Kalbar dan Sulteng.*

EK: Apakah introduksi maupun pemberlakuan gagasan tentang hukum adat menimbulkan fragmentasi baru dalam komunitas masyarakat adat?

HL: *Setahu saya di Sulteng hal ini tidak terjadi. Ini mungkin karena struktur sosialnya yang umumnya terdiri dari suku-suku kecil dengan ikatan-ikatan dan klaim-klaim yang jelas dan diakui oleh sesama komunitas di sekitarnya. Sulteng tidak pernah mengenal sebuah kesatuan masyarakat adat di tingkat yang luas, seperti identitas 'Dayak' di Kalbar misalnya. Karena itu pendekatan suku dalam konteks Sulteng hampir tidak mencuat sama sekali, dan yang ada adalah klaim komunitas saja. Karena itu keragaman menjadi warna yang khas gerakan ini di Sulteng. Ada keragaman dan kesetaraan yang menonjol antar berbagai komunitas di Sulteng. Sementara*

*di Kalbar pendekatan suku dalam konteks besar sangat menonjol. Klaim 'Dayak' misalnya mewarnai seluruh daratan itu. Di Sulteng, upaya mendorong adanya kesadaran bahwa persoalan tidak dapat diselesaikan dengan sistem yang ada mendapat tanggapan yang kuat di tingkat komunitas-komunitas kecil, di mana relasi antar mereka tidak menimbulkan konflik baru ketika klaim-klaim komunitas ini muncul ke atas. Justru praktek saling berbagi antar komunitas sudah berlangsung sebelum gagasan ini diorganisir. Komunitas Napu misalnya sudah memberikan sebagian wilayah mereka kepada pengungsi korban DI/TII secara adat, yang kemudian dikenal sebagai komunitas Betué. Sampai kini semua komunitas di sekitarnya mengakui bahwa ada wilayah adat orang Betué ini, karena penyerahannya diakui sah secara adat.*

*Di samping itu ada pula faktor pendekatan yang dilakukan oleh ornop pendamping. Istilahnya, referensi ilmu sosialnya berbeda. Pendekatan dan teori ilmu sosial yang digunakan oleh kawan-kawan di daerah-daerah yang menjadi dampingan para PHR pun berbeda-beda, mungkin akibat latar belakang akademis teoretis yang berbeda pula.*

*Hal yang perlu dipahami dalam advokasi ini adalah bahwa ketika orang berbicara tentang hukum adat, itu tidak berarti yang menjadi objek pembicaraan adalah hak komunal saja. Hukum adat tidak melulu tentang hak komunal. Ada hak individu di sana.*

EK: Apa yang menjadi kekhasan dalam pendekatan yang dilakukan oleh PHR di Sulteng?

*HL: Ada beberapa hal khusus yang perlu dikemukakan. Pertama, di Sulteng PHR-nya tidak pernah mendorong penyelesaian melalui jalur hukum formil. Para PHR juga tidak pernah membuat Raperda. Mereka hanya terlibat dalam diskusi yang merupakan bagian dari pendidikan kritis. Pernah dibuat sebuah Raperda Pakava, tapi itu dibuat dalam konteks pelatihan pendidikan kritis dan bukan dalam rangka diajukan untuk proses menjadi Perda. Bahwa itu menjadi bagian dari pendidikan kritis, misalnya dapat dilihat dalam bagian konsiderannya yang menyebutkan dalam bagian menimbang bunyi pasal dan ayat secara lengkap beserta penjelasannya juga disebutkan secara lengkap. Ini dilakukan dalam pelatihan untuk mengingatkan peserta bahwa bagian konsideran itu harus ditelusuri dan dibaca, meskipun dalam sebuah Perda hanya ditulisa nomor pasa dan ayat dari sebuah UU, tanpa menyebutkan secara lengkap bunyinya.*

EK: Katakanlah bahwa gagasan PHR mendorong berlakunya hukum rakyat. Dalam konteks politik pemerintahan bagaimana gambarannya?

*HL: Secara radikal sebetulnya dimaksudkan untuk mendorong konsep bahwa Negara (pemerintah) betul-betul hanya pelaksana dari aspirasi, sementara fungsi kontrol harus dilakukan oleh rakyat. Masalahnya adalah diskusi pendalaman tentang hal ini lalu tidak berlangsung secara berkelanjutan dan sistematis. Manifestasinya sejauh ini hanya training atau pelatihan. Dan itu sebetulnya tidak cukup sebagai proses pendalaman. Dalam konteks politik*

*juga harus dilihat bahwa PHR ini ada generasinya. Generasi pertama lebih bersifat counter terhadap ORBA, sementara generasi kedua sudah lebih menyerupai profesi.*

EK: Adakah daerah yang menjadi fokus dalam rancangan awal dulu?

*HL: Sebetulnya ini berdasarkan relasi advokasi yang berkembang sejak masih berupa program di ELSAM. Setelah HUMA berdiri relasi ini menjadi lebih fokus. Daerah yang menjadi fokus itu sangat tergantung dari relasi ini. Sumbar ada Zulkifli; Sulteng ada saya; Kalbar ada Kanyan; Jateng ada Andik; Sulut ada Matulandi; Maluku ada Martje dan Pak Ronny; Kaltim ada Putijaji.*

EK: Apa kritik anda sebagai orang generasi pertama terhadap perkembangan PHR?

*HL: Desain organisasi PHR cukup lemah. Berbeda dengan LBH. Hal ini kemudian berpengaruh pada produk-produk yang dihasilkan oleh para PHR itu sendiri.*



**Wawancara Dengan Kanyan dilakukan dengan mengirim email pertanyaan di atas dan berikut ini jawaban tertulis yang dikirim Kanyan melalui email yang diterima penulis pada 8 Juni 2010.**

Komentar Umum saya atas pertanyaannya, maaf jika ada yang kurang difahami.

Saya mencoba membantu menjawab beberapa pertanyaan sambil mengingat – ingat situasi dan momentum yang terkait dengan kehadiran PHR, antara lain sebagai berikut :

Pertama, Dominasi Negara melalui hukum negara ( peraturan perundang-undangan) terhadap hukum yang “hidup” dimasyarakat yakni hukum rakyat (hukum adat).Dimana ada kenyataan bahwa yang ada pandangan bahwa Hukum yang sah adalah hukum yang tertulis, dibuat oleh Pemerintah dan ditegakkan aparat Pemerintah. Sedangkan hukum yang “hidup” dimasyarakat terutama pada komunitas-Komunitas Lokal dan Masyarakat Adat. Hubungan yang tidak harmonis dan dominatif itu menimbulkan banyak persoalan ketidakadilan; dan

Kedua, hubungan yang demikian itu secara sistimatis juga menyebabkan semakin lemahnya sumberdaya hukum masyarakat Adat dan lokal dalam hal mengatur diri sendiri dan membela hak-hak atas sumber-sumber penghidupan yang selama ini diyakini sebagai hak yang Sah.

Hal diatas semakin menyuburkan promosi dan posisi hukum negara yang semakin menegasikan Hukum Rakyat yang pada gilirannya mengakibatkan terbatas dan lemahnya Perlindungan Hukum terhadap hak-hak Masyarakat adat dan lokal atas tanah dan sumber penghidupan lain merupakan simpul dari konflik tanah dan SDA yang terjadi selama ini.

Sebagai upaya perlawanan dan koreksi terhadap hubungan dominatif tersebut . Maka dibutuhkan peran yang mengkontekstualkan pemberlakuan hukum negara pada Komunitas Lokal dan masyarakat Adat, dan secara simultan memperkuat hukum Rakyat, demi perlindungan hukum bagi kepentingan masyarakat lokal (adat) dalam rangka kehidupan bernegara. Dimana selanjutnya peran tersebut akan dilakukan oleh pendamping Hukum Rakyat (PHR).

Pada awalnya PHR adalah jebolan “anak sekolahan” yang mungkin lebih banyak belajar hukum negara. Saat itu, PHR adalah pendukung gerakan-gerakan rakyat yang sedang berjuang untuk bisa eksis dan hidup dibawah gencetan berlakunya hukum negara. Maka sebagai strategi Rakyat merupakan aktor utama dalam gerakan tersebut berdasarkan sumberdaya hukum yang mereka miliki dan secara simultan juga memahami hukum negara yang didampingi PHR yang tentunya memahami Hukum Rakyat. Sehingga seorang PHR diharapkan juga mengimani betul kerja-kerja pengorganisasian masyarakat.

“ YA” karena kehadiran PHR dalam menyelesaikan kasus, dapat membantu proses-proses kritis dalam membuat pilihan-pilihan hukum, Strategi dan taktik. Selain itu PHR dapat membantu merasioanalkan hukum negara pada sumberdaya hukum Lokal (adat). Disamping itu proses-proses yang dibangun juga didasarkan pada rasa keadilan masyarakat. Sebagai contoh : Masyarakat Adat bersama PHR mendorong diakuinya mekanisme penyelesaian sengketa (kasus) berdasarkan Hukum adat (lokal).

Secara umum PHR bekerja pada wilayah dimana ada konflik hukum (kepentingan) yakni Hukum Negara dengan hukum Adat (lokal) disisi lain. Wilayah tersebut menjadi perhatian karena adanya korban ketidakadilan, antara lain akibat tidak dihormatinya Pluralisme Hukum dan atau dipaksakan berlakunya peraturan perundangan-undangan pada komunitas tertentu.

Kebanyakan konflik itu terjadi pada wilayah dimana sistem hukum lokal (adat) masih kuat ditaati dan dipatuhi oleh masyarakatnya. Dimana nilai-nilai komunal dan hak-hak kolektif masih ada dan dihormati. Sedangkan untuk wilayah Urban masyarakatnya lebih majemuk dan individualis.

Demikian. Terima Kasih .